



Skripsi
Interpretasi Esoteris Hijrah
(Studi Analisis Kitab *Tafsīr Al-Jailāni*)

Disusun Oleh:
Muhammad Aji Oscariadi
NIM: 20.9.1.111.022

Dosen Pembimbing:
Darmawan, M.Ag

Skripsi ini diajukan kepada STAI SADRA
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
1444 H / 2024 M

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat luar biasa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tercurah kepada manusia agung yang terpilih, yakni baginda Muhammad Saw. beserta keluarganya yang suci dan sahabatnya yang setia.

Suatu kebahagiaan yang tak dapat terucap dengan kata karena peneliti telah dapat menyelesaikan tugas ini. Kata syukur dan terima kasih tidak akan cukup untuk membayar semua atas segala bantuan juga dukungan. Penelitian ini memang masih jauh dari kata sempurna, namun rasa haru bahagia dan bangga dapat terukir dalam hati lantaran ini merupakan karya pertama peneliti. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada :

1. Dr. Khalid Al Walid, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam yang telah memberikan fasilitas lengkap kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Darmawan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan masukan nasihat juga semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat bertahan dan melanjutkan tugas hingga selesai.
3. Ibu Magfiralina Nurafiah, S.S selaku Dosen Pawa yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan wejangan untuk menggugah semangat peneliti, sehingga semangat berkobar dari dalam diri peneliti.
4. Ayah Drs. M. Husen S., M.Pd. dan Mama Zulfa, M.Pd. Selaku orang tua peneliti yang setiap nafasnya melantunkan doa dan dukungan kepada peneliti.
5. Seluruh mahasiswa/i STAI SADRA terkhusus angkatan 2020 dan juga sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan dan hiburan tatkala rasa jenuh datang.
6. Teman-teman dalam grup Grup Sok Produktif yang selama ini memberikan hiburan dan juga semangat kepada peneliti.

7. Tidak lupa pada diri sendiri yang telah bertahan dan tetap bersemangat menghadapi segala polemik hati dan pikiran yang menjadi beban hidup peneliti.
8. Dan masih banyak lagi uluran tangan yang memberikan semangat dan kekuatan kepada peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang mampu mewakili rasa syukur dan bahagia karena memiliki mereka, hanya Allah SWT. Yang dapat membalas kebaikan mereka. Semoga Allah selalu limpahkan kebahagiaan dan keberkahan kepada mereka. Dan semoga tulisan kecil ini dapat menjadi jembatan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain.

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

INTERPRETASI ESOTERIS HIJRAH
(Studi Analisis Kitab *Tafsīr Al-Jailāni*)

Disusun oleh :

Muhammad Aji Oscariadi

NIM : 20.9.1.111.022

Pembimbing :

Darmawan, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI SADRA sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penelitian laporan skripsi ini merupakan karya asli peneliti, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk apapun sebagaimana kebijakan kampus STAI SADRA.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Muhammad Aji Oscariadi

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Muhammad Aji Oscariadi
NIM : 20.9.1.111.022
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Interpretasi Esoteris Hijrah
(Studi Analisis *Kitab Tafsīr Al-Jailānī*)

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Hasyim Adnani, MA.
(Ketua Sidang/Penguji I) Tanggal : ()

Zaenal Abidin, M.Ud.
(Penguji II) Tanggal : ()

Egi Sukma Baihaki, M.Hum.
(Penguji III) Tanggal : ()

Darmawan, M.Ag.
(Pembimbing) Tanggal : ()

Basrir Hamdani, Ph.D.
(Sekretaris Sidang) Tanggal : ()

ABSTRAK

Hijrah merupakan hal yang sering diartikan berpindahnya suatu hal dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga yang mengartikan hijrah sebagai perubahan dalam diri meliputi akhlak, sikap dan perilaku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, ada yang menganggap hijrah sebagai sebuah *trend* yang mana bila tidak menjalani hal ini maka dianggap terbelakang. Dari berbagai macam perspektif masyarakat tentang hijrah, penulis ingin menganalisis hakikat konsep dari hijrah itu sendiri dari sudut pandang tasawuf. Penafsiran seorang sufi akan ayat-ayat Al-Qur'an didasari dengan pengalaman spiritualitasnya. Hal ini dirasa dapat menyajikan pemaknaan hijrah yang berbeda dari para mufasir lain. Proses pendekatan hati para sufi akan menghasilkan makna hijrah yang lebih dalam dan luas, khususnya dalam menjawab kebutuhan akan makna hijrah saat ini yang sering dimaknai dengan keliru. Di antara banyaknya ulama tasawuf, penulis memilih Syekh Abdul Qādir Jailāni sebagai ulama sufi terkemuka yang masyhur dengan tarekat Qadiriyyahnya. Skripsi ini hadir untuk mengklarifikasi kekeliruan makna hijrah yang menyebar di kalangan masyarakat dengan sudut pandang tasawuf agar makna hijrah yang sesungguhnya dapat dipahami secara mendalam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Esoteris, Hijrah, Syekh Abdul Qādir Jailāni, Tafsīr Al-Jailāni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dengan beberapa pengecualian, panduan transkripsi bahasa Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan*.

A. Konsonan

B = ب	Z = ز	F = ف
T = ت	S = س	Q = ق
Th = ث	Sh = ش	K = ك
J = ج	S = ص	L = ل
H{ = ح	D = ض	M = م
Kh = خ	T{ = ط	N = ن
D = د	Z{ = ظ	H = ه
Dh = ذ	‘ = ع	W = و
R = ر	Gh = غ	Y = ي

B. Vokal

Pendek : A = َ; I = ِ; U = ُ
Panjang : A⁻ = َـ; I = ِـ; U = ُـ
Diftong : ay = َـي; aw = َـو

C. *Ta' marbūṭah*

Sebelumnya seperti pengucapan *معرفة الله* yang dieja *fi ma'rifat Allāh*, *ta' marbūṭah*, yaitu *iḍāf* (dihubungkan dengan kata lain), ditulis dengan huruf "t". *Ta' marbūṭah* ditulis dengan huruf "h" seperti *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madīnah al-fāḍilah* karena berkaitan dengan kata lain tetapi tidak pada posisi *muḍaf*.

D. Shaddah

Transliterasi shaddah atau tashdid dilakukan dalam bentuk huruf, yakni dengan dua huruf. Sebagai gambaran, عَقْلِيَّةٌ ditulis 'aqliyyah, فَعْلِيَّةٌ ditulis fi'liyyah, sedangkan قُوَّةٌ ditulis quwwah. Tashdid dieja "’aduw" jika muncul setelah sebuah kata, seperti عَدُوٌّ.

E. Kata Sandang

Huruf yang muncul setelah kata sandang "al" menunjukkan maksudnya. Ditulis sesuai dengan surat yang bersangkutan dan Surat *Al-qamariyyah* jika Surah berikutnya adalah Surat *Ash-shamsiyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pembatasan transliterasi tidak berlaku untuk istilah-istilah Arab yang merupakan bagian dari bahasa tersebut dan sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Contoh kata tersebut antara lain sunnatullah yang ditulis سنة لله, dan Abdurrahman yang ditulis عبد الرحمن dan Jalaluddin yang ditulis جلال الدين.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	17
BAB II DISKURSUS KONSEP HIJRAH DAN TAFSIR SUFI	18
A. Diskursus Konsep Hijrah	18
1. Pengertian Hijrah	18
2. Sebab-Sebab Hijrah	22
3. Macam-Macam Hijrah	24
4. Hijrah dalam Al-Qur'an	26
5. Pemaknaan Hijrah dari Masa ke Masa.....	27
B. Diskursus Tafsir Sufi	34
1. Definisi Tafsir Sufi	34
2. Sejarah Tafsir Sufi	36
3. Perbedaan Tafsir Sufistik dan Tafsir Batiniyah	37

4. Karakteristik Tafsir Sufistik.....	38
BAB III SYEKH ABDUL QĀDIR JAILĀNI DAN <i>TAFSIR AL-JAILĀNI</i>	40
A. Biografi Syekh Abdul Qādir Jailāni.....	40
B. Dasar-Dasar Pemikiran dan Karya Syekh Abdul Qādir Jailāni .	48
C. Seputar Tafsīr Al-Jailāni.....	54
a) Metodologi Penafsiran.....	55
b) Sistematika Penafsiran.....	56
c) Corak Penafsiran.....	57
d) Sumber Penafsiran.....	58
e) Autentisitas Tafsīr Al-Jailāni.....	60
BAB IV KONSEP HIJRAH MENURUT SYEKH ABDUL QĀDIR JAILĀNI	62
A. Hijrah: Perjalanan Spiritual.....	64
C. Hijrah dan Hawa Nafsu.....	87
D. Hikmah Hijrah.....	89
E. Kontekstualisasi.....	90
F. Konsep Hijrah Sebagai Transformasi Diri.....	91
G. Implikasi dan Relevansi Tema.....	93
BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hijrah menggambarkan jenis keimanan yang dipraktikkan oleh mereka yang meninggalkan harta benda duniawi untuk menjadi saleh. Mereka dipuji dalam Al-Qur'an karena mereka menunjukkan nilai keimanan yang tertinggi.¹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hijrah adalah perpindahan sementara karena berbagai alasan, antara lain keselamatan, kebaikan dan lain sebagainya. Di sisi lain, istilah hijrah dalam ensiklopedia Islam menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Berbeda dengan Yatsrib, Makkah mengalami peningkatan sentimen anti-Muslim. dan bahkan ancaman terhadap nyawa Nabi.²

Istilah *hajarah* (yang berarti “sikap meninggalkan sesuatu karena kebencian terhadapnya”) merupakan sumber dari kalimat hijrah. Kata hijrah berasal dari akar kata ini sejak Nabi dan para sahabat meninggalkan Makkah karena tidak menyukai perlakuan penduduk setempat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Saw bersabda, "Tidaklah terputus (hubungan) kebaikan antara dua orang Muslim selama kurang dari tiga hari kecuali karena dosa."³

Pada Surah Al-Baqarah ayat 218 terdapat kata hijrah, yaitu;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang

¹ Fakhruddin HS, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Jil. I, 437.

² Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li alfāz Al-Qur'ān*, (Riyadh: *Maktabah al-Ma'ārif*, 1987), 900.

³ Iswinarni, *Larangan Memutuskan Silaturahmi dalam RRI* (Jambi: Mutiara Pagi, 2024).

mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah [2]:218).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan kata hijrah pada ayat ini dengan kalimat “Dan mereka meninggalkan apa yang bertentangan dengannya dan berselisih dengannya hingga mereka mencapai tingkat keyakinan yang nyata”. Ia menakwilkan makna hijrah pada ayat ini dengan kata pergi dan *yaqīn* atau pasti. Makna seperti itu dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 218 dan Surah At-Taubah ayat 20.⁴ Kedua ayat tersebut berkaitan dengan kepastian, artinya perintah hijrah merupakan perintah yang menjanjikan kepastian akan kondisi atau perubahan yang lebih baik. Adapun maksud dari kedua ayat tersebut adalah meninggalkan sesuatu yang dinilai tidak lagi relevan atau sesuai dengan kenyataan yang ada dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan.

Dalam ayat ini, maknanya adalah Rasulullah meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah adalah dengan keyakinan serta kepastian yang mantap. Rasulullah melakukan hal demikian semata-mata karena sikap dan perlakuan penduduk Makkah yang menentang Islam bahkan mengancam keselamatan Rasulullah serta para sahabat, yang dirasa sudah tidak aman lagi bila harus terus bertahan di kota tersebut.

Dalam tafsirnya, Syekh Abdul Qādir Jailāni memaknai hijrah dalam Surah Muzzammil yang berbunyi:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

“Bersabarlah (Nabi Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik” (QS. Muzzammil [73]:10).

Ia menakwilkan hijrah dengan kata meninggalkan kaum musyrik dan meninggalkan kemusyrikan itu sendiri. Meninggalkan kaum musyrik karena kebiasaan mereka yang selalu menyakiti Nabi dan

⁴ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*. Di-tahqīq oleh Fādil Al-jailāni Al-Tailāni Al-Jamazraq, (Kairo: Dār al-Rukni wa al-Maqām, 2009), Jil.1, 209.

para sahabat. Adapun meninggalkan kemusyrikan yaitu senantiasa melepaskan diri dari kemusyrikan dan segala aspek buruknya agar senantiasa kembali menyembah Allah, mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.⁵ seperti pada Surah An-Nisā’⁶ ayat 89:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا
تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

“Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kafur sebagaimana mereka telah kafur sehingga kamu sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan siapa pun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana pun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong.” (QS. An-Nisā’ [4]:89).

Dalam *Tafsir At-Ṭhabari* terhadap ayat ini, hijrah adalah amalan menjauhi kaum musyrik karena kebiasaannya yang menyakitkan dalam mengejek Nabi, dengan syarat hal itu dilakukan demi kemaslahatan Allah SWT.⁶

Berikut gambaran penafsirannya terhadap surah Al-Muddathir yang berbunyi:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

“Dan perbuatan dosa tinggalkanlah” (QS. Al-Muddathir [74]:5).

Kata hijrah pada kalimat di atas merujuk pada sikap menjauhi atau meninggalkan perbuatan maksiat, seperti penyembahan berhala atau perbuatan maksiat, karena dapat mengakibatkan penderitaan atau kematian.⁷

⁵ Syekh Abdul Qādir Jāilāni, *Tafsīr al-Jailāni*, di-tahqiq oleh Aḥmad Farīd al-Mazīdi, (Quetta: Maktabah al-Marūfiyyah, 2010) Jil.1, 384.

⁶ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wil Ay al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid.XIV, 164.

⁷Siti Mabruroh, “*Hijrah menurut At-Ṭhabari dalam Kitab Jami' al-Bayān 'An Ta'wil Ay al-Qur'ān*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 6.

Fakhruddin Ar-Rāzi dalam tafsirnya memaknai hijrah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfāl yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan (yang besar) dan rezeki yang mulia.” (QS. Al-Anfāl [8]:74).

Pada baris ini yang dimaksud dengan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang mukmin yang ikhlas dan rela berpisah dengan harta dan kenikmatan duniawi agar dapat hijrah bersama Nabi dengan jujur. Dan itu merupakan kemenangan bagi mereka dan Allah SWT. Mereka berjanji untuk menghapus dosa masa lalunya agar bahagia di akhirat kelak.⁸

Dewasa ini, terdapat kecenderungan miskonsepsi terkait hijrah, di mana beberapa orang melihatnya hanya sebagai penegakan ajaran agama secara harfiah. Beberapa kelompok menganggap hijrah sebagai *trend* tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap kualitas keimanan, seperti kurangnya konsistensi, pendekatan individual tanpa memperhatikan konteks sosial dan kesalahpahaman bahwa hijrah harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan proses bertahap yang sebenarnya diperlukan untuk kelancaran perubahan tersebut. Para pelaku hijrah di era milenial merupakan mereka yang berasal dari latar belakang, pendidikan, lingkungan dan pergaulan yang berbeda-beda di sekitar mereka. Sebagai suatu konsep, *trend* hijrah di era modern memiliki dampak positif dan negatif dampak positif hijrah adalah mengajak masyarakat agar mengamalkan hal-hal kebaikan yang sesuai norma agama, memberikan peluang untuk saling mengingatkan bahkan

⁸ Fakhruddin Arrazi. *At Tafṣīr Al Kabīr*. (Beirut: *Dār Ihya At Turats Al Arabi*, 1994), 519.

menjadi salah satu motivasi terbesar kalangan non-muslim untuk mempelajari Islam dan kemudian memeluknya. Beragamnya upaya seperti penggunaan label hijrah dalam dunia produksi seperti pakaian, kosmetik, makanan serta suatu konsep usaha membuat label hijrah ini sangat populer. Yang menjadi perhatian adalah dampak dari lebih dominannya kepopuleran *trend* hijrah ketimbang substansi hijrah itu sendiri. Hijrah seakan menjadi pencapaian tersendiri dalam kehidupan sosial yang mana Hal ini dapat memberikan dampak negatif seperti stratifikasi sosial menganggap diri sendiri paling benar dan memandang remeh orang di sekitarnya yang tidak mengikuti jalan yang dianutnya. Namun substansi dari hijrah sebagai perubahan serta penguatan keimanan menjadi lebih kokoh menjadi hal yang seakan dilupakan oleh sebagian masyarakat khususnya mereka yang melakukan hijrah belakangan ini.

Terdapat pula yang memaknai hijrah dengan hijrah visual, yaitu hijrah secara penampilan lahiriah saja tanpa melibatkan hijrah batin, hijrah sosial media yang hanya mengubah algoritma unggahan di akun sosial media seperti Instagram dengan tujuan mengambil perhatian orang lain di sekitarnya agar empati kepadanya.⁹ Alangkah baiknya bila seseorang yang melakukan perubahan penampilan menjadi lebih sopan dan tertutup karena itu merupakan syariat agama. Yang perlu digarisbawahi adalah mengubah penampilan semata tanpa mengetahui arti sebenarnya dari menutup aurat itu sendiri. Di kalangan *public figure* banyak kita temukan para artis yang berusaha hijrah dengan berpakaian syar'i namun tidak menyuruh sehingga membuat auratnya tak tertutup dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengetahuan individu, lingkungan sosial dan tuntutan ekonomi. Bahkan lebih parahnya lagi adalah beberapa dari mereka mengenakan kerudung agar terkesan hijrah namun dengan terang-terangan menunjukkan aurat yang lain dan menjadikan hijrah sebagai

⁹ Esty Dyah Imaniar, *Wanita Yang Merindukan Surga: Lima Jalan Hijrah Yang Tak Perlu Kamu Takutkan, Ukhti* dalam Zahida Paridhati, *Makna Hadis-Hadis Tentang Hijrah Dalam Konteks Kekinian (Studi Ma'anil Hadis)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 3.

daya tarik yang disalahgunakan.

Banyaknya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan gaya penafsiran Al-Qur'an tidak lepas dari perbedaan penafsir, kecenderungannya, motifnya, misi yang dilakukan, serta kedalaman dan ragam ilmu yang dipelajari. Mereka semua memiliki gaya penafsiran yang berbeda dari aliran yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda. Gaya penafsiran Al-Qur'an tidak lepas dari perbedaan penafsir, kecenderungannya, motifnya, misi yang diembannya, serta kedalaman dan ragam ilmu yang diperoleh. Semua ini mengarah pada gaya penafsiran yang berbeda, aliran pemikiran yang berbeda, dan metode yang berbeda.¹⁰

Di antara berbagai macam corak yang ada, penulis memilih untuk melakukan penelitian seputar tafsir sufi. Mengenai perbedaan cara penafsiran Al-Qur'an, sebagian kelompok menegaskan keabsahan kewenangan yang dimiliki para sufi dalam melakukan hal tersebut, sementara kelompok lainnya menolak pola penafsiran sufi. Ibnu Taimiyah menganggap kaum sufi yang melakukan penafsiran tidak lain adalah orang-orang yang keliru, menafsirkan Al-Qur'an dengan pengertian yang masuk akal namun tidak sejalan dengan apa yang ada di dalamnya. Begitu juga yang dikemukakan oleh Ibn Salah yang sangat tegas menolak tafsir sufistik dan menganggap bahwa penafsiran sufistik bersifat asumtif dan hanya membandingkan makna Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa orang yang menganggap kitab karangan As-Sulami yang berjudul (*Haqāiq al-Tafsir*) sebagai kitab tafsir, maka ia telah kafir.¹¹ Ibn Arabi membantah pendapat mereka dengan mengatakan bahwa tafsir sufistik merupakan tafsir hakiki dan bukan merupakan perbandingan ayat-ayat Al-Qur'an saja.¹²

¹⁰ Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-ayat Sufistik (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Qusyairi dan Tafsir Al-Jailāni)*, (Jakarta: UAI Press, 2018), 73.

¹¹ Mahmud Basyuni Faudah, *Al-Tafsir wa Manahijuhu fi dauī al-Mazahib al-Islamiyah* dalam Muh. Said, *Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Imam Ghazali* dalam Jurnal Diskursus Islam, (Majene: Kementerian Agama, Vol.2 No.1, 2014) hal. 150.

¹² Muh. Said, *Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Imam Ghazali*, 150.

Para sufi mengibaratkan Al-Qur'an seperti lautan pengetahuan yang tak bertepi dengan mutiara dan berlian yang tersembunyi jauh di dalamnya. Individu yang melalui *sulūk*¹³ yang mau memahaminya, dan ilmu serta hikmah yang dianugerahkan Allah SWT kepada para nabi, rasul, wali, dan umat pilihan-Nya hanyalah setetes air di lautan luas.

Penulis memilih tafsir sufi, dikarenakan tafsir sufi dalam konteks historisnya, mencerminkan kesungguhan spiritual individu yang tulus dan jernih hatinya dalam meresapi makna Tuhan dalam firman-Nya. Tafsir sejarahnya menjadi bukti yang tak terbantahkan, menandai keunggulan pemikiran dan tinggi kesucian rohani. Bagi para sufi, Al-Qur'an menjadi landasan ilmu yang mencakup seluruh dimensi, baik *dīniyyah*, *i'tiqādiyah*, *amaliyah*, maupun ilmu-ilmu dunia dengan segala keragaman dan warnanya. Fakta bahwa *Tafsīr Al-Jailāni* ditulis oleh seorang pemimpin tarekat terkenal yaitu *qādiriyah*, yang pengaruhnya sangat besar dan diikuti oleh banyak umat Islam di seluruh dunia, yaitu Syekh Abdul Qādir Jailāni menjadi alasan lain penulis memilihnya sebagai subjek belajar. Selain itu Al-Jailāni terkenal dengan penulisan buku tasawuf dan tafsir. Dalam kajian tafsir, Syekh Abdul Qādir Jailāni menggunakan

¹³ “*Sulūk* menurut istilah tasawuf adalah jalan atau cara mendekati diri kepada Allah swt atau cara memperoleh ma'rifat. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini digunakan untuk suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang agar ia dapat mencapai suatu *aḥwal* (keadaan mental) atau *maqām* tertentu. Secara etimologis, kata *sulūk* berarti jalan atau cara. Bisa juga diartikan kelakuan atau tingkah laku sehingga *ḥusnu al-Sulūk* berarti kelakuan yang baik. Kata suluk adalah bentuk masdar yang diturunkan dari bentuk verbal salaka yasluku yang secara harfiah mengandung beberapa arti, yaitu memasuki, melalui jalan, bertindak dan memasukkan. Orang yang melakukan suluk disebut *sālik*. Khan Sahib Khaka Khan (Pakar bidang tasawuf India) mengatakan bahwa *sālik* ialah orang yang tengah menempuh perjalanan ruhani (*sulūk*). *Sālik* itu bermacam-macam bentuknya: 1. *Sālik* murni, yaitu orang yang sedang melakukan suluk dan ia berada di pertengahan tahapan antara pemula dan orang yang sudah akhir bertasawuf. 2. *Sālik* majdub (pelaku yang tertarik), yaitu orang yang sudah mencapai *sālik jazab* (*jazab* adalah perasaan *manunggal* dengan Allah swt melalui zikir dalam ajaran *wahdatul wujūd*) di dalam suluknya. 3. *Majdub sālik* yaitu orang yang mencapai *jazab* semata-mata karena karunia Allah swt, bukan diperoleh melalui usaha keras (mujahadah). 4. *Majdub* murni, yaitu orang yang mencapai *jazab* tanpa *sulūk*. Lihat M. Abdul Mujiieb, Syafi'ah, Ahmad Ismail, *Ensiklopedi Tasawuf Imam al-Ghazali* (Jakarta: Hikmah, 2009), 442.”

corak *sufi isyari* yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan cara perenungan yang mendalam atas ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan melalui latihan spiritual, menahan hawa nafsu dan pembersihan diri.

Penulis memilih mengulas hijrah karena peristiwa ini tidak hanya fenomenal, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai moral yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman hijrah, tergambar bahwa tidak hanya tindakan kita yang mungkin salah, tetapi juga pentingnya memilih tempat yang sesuai. Analoginya dapat dihubungkan dengan kehidupan, di mana kita perlu menyesuaikan tindakan kita dengan kebutuhan dan tidak melampaui batas yang seharusnya. Hijrah menjadi relevan pada era ini, di mana budaya, kebiasaan masyarakat dan kurangnya pendidikan agama di luar lingkungan sekolah menciptakan algoritma pergaulan yang mengkhawatirkan.

Menurut Ibnu Arabi, makna batin Al-Qur'an diperoleh melalui pengalaman spiritual (*mukasyafah*) yang terbagi menjadi 4 (empat) macam *khawathir* (bisikan spiritual) yaitu *khawathir rabbani*, *khawathir Malaky/malaikati*, *khawathir nafsi* dan *khawathir Syaithani*. Menurut beliau, syariat merupakan tolok ukur untuk menentukan kesahihan *khawathir* yang dirasakan kaum sufi. Apabila *khawathir* itu mengandung sesuatu yang terlarang maka dapat dipastikan itu datang dari setan, dan apabila datang *khawathir* yang bersifat *fardhu* maka itu datang dari malaikat.¹⁴

Oleh karena itu, diperlukan suatu gerakan perubahan yang mampu mengubah perilaku negatif menjadi positif, memperbaiki kebiasaan dan menyesuaikan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, hijrah menjadi solusi untuk mengatasi problem ini. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang mengamini kepercayaan pada benda-benda keramat, menghidupkan praktik riba, terlibat dalam kecurangan dan berbagai perilaku menyimpang dari prinsip syariat Islam.

¹⁴ Muhyi al-Din Ibn 'Arabi, *Al-Futuh al-Makiyyah*, dalam Darmawan, *Validitas Takwil Sufi: Studi Analisis Kitab Ta'wilat Al-Qur'an Al-Hakim*. (Jakarta: Haura Publishing, 2021), 57.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan dapat ditemukan dalam proyek studi yang berjudul *Interpretasi Esoteris Hijrah (Studi Analisis Kitab Tafsīr Al-Jailāni)*. Dengan demikian penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Apa itu hijrah?
2. Bagaimana sejarah hijrah?
3. Bagaimana proses hijrah Nabi Muhammad SAW?
4. Apakah makna hijrah hanya sebatas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain?
5. Apakah makna hijrah hanya perubahan fisik semata?
6. Apa itu tafsir sufi?
7. Bagaimana tafsir sufi memandang konsep hijrah?
8. Bagaimana pandangan para mufasir mengenai konsep hijrah?
9. Apakah dapat diterima pandangan kaum sufi terhadap hijrah?
10. Apa relevansi hijrah di era modern?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini saya akan mencoba untuk menganalisis ayat-ayat tentang hijrah, yaitu ayat;

- a) Al-Baqarah [2] : 218
- b) Ali Imrān [3] : 195
- c) An-Nisā' [4] : 34, 89, 97, 100
- d) Al-'Ankabut [29] : 26
- e) At-Taubah [10] : 10, 20, 100, 117
- f) Al-Anfāl [8] : 72, 74, 75
- g) An-Nahl [16] : 41, 110
- h) Al-Mumtahanah [60] : 8, 10
- i) Al-Hajj [22] : 58
- j) Al-Ahzāb [33] : 6, 50
- k) Al-Hasyr [59] : 8, 9
- l) An-Nūr [24] : 22
- m) Al-Mu'minūn [23] : 67
- n) Al-Muzzammil [73] : 10

- o) Al-Muddathir [74] : 5
- p) Maryam [19] : 46
- q) Al-Furqān [25] : 30

Dari 31 penyebutan kata hijrah yang tersebar di 17 surah dalam Al-Qur'an, penulis akan menganalisis kata hijrah berdasarkan 2 (dua) tema besar yaitu hijrah yang bermakna perjalanan spiritual dan hijrah yang bermakna perpindahan fisik dan menggabungkan pembagian tersebut dengan ayat yang berkaitan di surah lain. Maka, sebagai perwakilan dari tema-tema hijrah yang ditemukan, penulis merangkum 7 (tujuh) ayat yang memiliki tema berbeda yang akan dianalisis, yaitu: Surah Al-Baqarah ayat 218, An-Nisā' ayat 34, 89, 97 & 100, Al-Hajj ayat 58 dan Al-Furqān ayat 30.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan penelitian ini dengan kesesuaian tema yang dibahas dan cakupan tafsir yang berkaitan dengan menganalisis konsep hijrah. Selain itu juga penulis ingin menguraikan hikmah dari mengetahui konsep hijrah dalam Al-Qur'an, sehingga dengan membatasi masalah pada proposal skripsi ini melahirkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan konsep Hijrah dalam *Tafsīr Al-Jailāni*?
2. Apa implikasi dari penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni terhadap Hijrah di era modern?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan konsep Hijrah dalam *Tafsīr Al-Jailāni*.
2. Menjelaskan implikasi dari penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni terhadap Hijrah di era modern.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai hakikat gagasan hijrah dalam Al-Qur'an yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat awam.

Manfaat praktis: penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat memahami makna hijrah dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif tafsir sufistik, khususnya menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni dalam tafsirnya *Tafsīr Al-Jailāni* bahwa hijrah mempunyai makna yang luas dalam Al-Qur'an.

G. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pengertian hijrah dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan melalui buku, jurnal, artikel, tesis, dan disertasi. Namun penelitian tentang *Interpretasi Esoteris Hijrah dalam Tafsīr Al-Jailāni* belum ditemukan sama sekali, baik dalam ranah keilmuan orientalis maupun muslim. Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang konsep hijrah dalam Al-Qur'an serta penelitian yang membahas tentang biografi Syekh Abdul Qādir Jailāni.

Pertama, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA Dalam Tafsir Al-Misbāh)* (Makassar, 2013). Artikel ini ditulis Murni sebagai bagian dari tesisnya tahun 2013 yang diserahkan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Mencari tahu apa makna hijrah dalam Al-Qur'an dari Tafsir yang ditulis oleh Quraish Shihab, yakni *Al-Misbah*, menjadi tujuan penelitian ini. Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan hijrah adalah untuk memisahkan diri dari hal-hal yang berdampak buruk bagi seluruh tubuh, mulut, dan hati. Hijrah dengan jenazah mengacu pada perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain. hijrah dengan lidah mengacu pada menahan diri dari menggunakan bahasa yang

menghina dan hijrah dengan hati mengacu pada menghindari sesuatu sambil tetap berdiam diri.¹⁵

Fakta bahwa penelitian ini didasarkan pada sejumlah tokoh penafsir yang berbeda dengan penelitian Murni sebelumnya, membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Penulis penelitian ini mencoba menyampaikan pemahaman Syekh Abdul Qādir Jailāni tentang makna hijrah dalam Al-Qur'an, sedangkan Murni melihat pemahaman Quraish Shihab tentang gagasan tersebut dalam Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Miṣbah.

Kedua, Makna Hijrah dalam Konteks Keindonesiaan (Jakarta, 2002). Tulisan ini ditulis oleh Ii Sri Lestari yang berupa skripsi yang diajukan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tulisan ini mengkaji secara mendalam tentang makna Hijrah dalam Bahasa Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Agus Salim, Kartosuwirjo dan Nurcholis Madjid. Ii Sri menguraikan hijrah mulai dari pemaparan kronologi hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yastrib, peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca hijrah di Madinah dan membahas tentang makna hijrah ditinjau dari berbagai konotasinya.¹⁶

Letak perbedaan penelitian yang sedang digarap dengan penelitian Ii Sri adalah ia hendak menguraikan makna hijrah dalam konteks Bahasa Indonesia dan menyesuaikan dengan kultur umat Islam di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang digarap ingin mempresentasikan pandangan seorang tokoh Sufi yaitu Syekh Abdul Qādir Jailāni mengenai konsep hijrah dalam Al-Qur'an yang dikupas dalam Tafsirnya, *Tafsīr Al-Jailāni*.

Ketiga, Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an Menurut Tafsir Kontemporer (Studi Tafsir Fī Zhilāil Qur'ān dan Al-Miṣbah) (Lampung, 2019). Tulisan ini ditulis oleh Henry Cahyono yang berupa skripsi yang diajukan di UIN Raden Intan, Lampung. Tulisan ini membahas tentang penafsiran berdasarkan 2 (dua) penafsiran

¹⁵ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, dalam Murni, *Konsep Hijrah perspektif Al-Qur'an (Studi terhadap pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA. Dalam Tafsir Al-Miṣbah)*, UIN Alauddin Makassar, 2013.

¹⁶ Ii Sri Lestari, *Makna Hijrah dalam konteks Keindonesiaan*, UIN Jakarta, 2002.

kontemporer yang berbeda, yaitu *Tafsir Fī Zhilāil Qur'ān* dan *Tafsir Al-Misbāh*. Penelitian ini membahas bagaimana penafsiran hijrah menurut keduanya serta persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penafsiran mereka.

Letak perbedaan penelitian yang sedang digarap dengan skripsi yang ditulis Henry adalah tokoh dan jenis tafsir yang dikaji, yang mana Henry mengkaji makna hijrah perspektif mufasir kontemporer yaitu Sayyid Qutb dengan tafsirnya *Fī Zhilāil Qur'ān* dan Muhammad Quraish Shihab dengan tafsirnya *Tafsir Al-Misbāh*, sedangkan penelitian yang sedang digarap mengkaji makna hijrah menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni dalam tafsirnya, *Tafsir Al-Jailāni*.

Keempat, Tafsir Ayat Sufistik (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Qushairi dan Tafsir Al-Jailāni (Jakarta, 2008). Irwan Muhibudin menulis esai ini dan menyerahkannya sebagai tesis ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian ini berfokus pada ayat-ayat *maqāmat* dan membandingkan penafsiran ayat-ayat tasawuf dalam *Laṭāif Ishārat* dan *Tafsir Al-Jailāni* menurut dua mufasir berbeda: Imam Abdul Karim Al-Qushairi dan Syekh Abdul Qādir Jailāni. Metodologi tafsir umum Al-Qushairi dan Al-Jailāni yang menjelaskan makna isyari setelah *zāhir* disajikan sebagai kesimpulan tesis. Sufi Ishari merupakan gaya yang digunakan oleh Tafsir Al-Qushairi dan *Tafsir Al-Jailāni*.¹⁷

Letak perbedaan penelitian yang sedang digarap dengan skripsi yang ditulis oleh Irwan adalah pada metode kajiannya. Yang mana penelitian yang sedang digarap ini merupakan studi analisis *Tafsir Al-Jailāni* yang memfokuskan penelitian berdasarkan satu sudut pandang mufasir, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Irwan yakni studi komparasi antar dua tafsir yang berbeda namun sama coraknya.

Kelima, Hijrah menurut Ath-Thabari dalam Kitab Tafsir Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wil Ay al-Qur'ān (Yogyakarta, 2003). Siti Mabruroh menulis esai ini dan menyerahkannya sebagai skripsi ke

¹⁷ Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Qusyairi dan Tafsir Al-Jailāni)*, (Jakarta: UAI Press, 2008), i.

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam artikel ini, pengertian hijrah dikaji melalui kacamata tafsir klasik, khususnya *Jāmi' al-Bayān* karya Aṭh-Ṭhabari. Menurut Aṭh-Ṭhabari, beberapa macam hijrah menjadi topik utama kajian ini. Kesimpulan penelitian ini adalah Aṭh-Ṭhabari sangat peka terhadap bahasa, termasuk yang berkaitan dengan hijrah. Baginya, makna hijrah sangat luas. Hijrah lebih dari sekedar mendekati makanan; hal ini juga berarti melupakan masa lalu, kembali ke Al-Qur'an sebagai sumber pedoman hidup, dan berpisah dari orang tua yang tidak seiman dengan cara yang tidak membuat mereka sakit hati. Dari berbagai penafsiran hijrah, semuanya berpijak pada pengertian hijrah sebagai sarana Allah dan hanya karena Allah, bukan yang lain.¹⁸

Letak perbedaan penelitian yang sedang digarap dengan skripsi yang ditulis oleh Siti Mabruroh adalah pada corak penafsirannya. Yang mana penelitian yang sedang digarap menggunakan persepsi tafsir sufi, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Siti menggunakan persepsi tafsir klasik, yaitu menurut Aṭh-Ṭhabari.

Keenam, Perbandingan Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb tentang Hijrah dalam Al-Qur'an (Yogyakarta, 2019). Tegar Muwafiqul Haqqani menulis esai ini dan menyerahkannya sebagai skripsi ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb menafsirkan istilah "hijrah" dalam Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan bagaimana makna hijrah berkembang seiring berjalannya waktu. Karena masing-masing Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir mempunyai keunikan, maka penulis memilih keduanya sebagai sumber. Sebagai gambaran, Sayyid Qutb menggunakan sumber *tafsir bil ra'yi*, sedangkan Ibnu Katsir menggunakan sumber *tafsir bil ma'tsur*.

Letak perbedaan penelitian yang sedang digarap dengan skripsi yang ditulis oleh Tegar adalah pada tokoh mufasir yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis berusaha menyajikan pandangan konsep hijrah dalam Al-Qur'an menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni,

¹⁸ Siti Mabruroh, *Hijrah menurut Ath-Ṭhabari dalam Kitab Tafsir Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wil Ay al-Qur'ān*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 8.

sedangkan Tegar berusaha menjabarkan perbedaan antara penafsiran Ibnu Katsir dalam *Tafsīr Al-Qur‘an Al-Azīm* dan Sayyid Qutb dalam *Tafsīr Fi Zilāil Qur‘an* mengenai penafsiran hijrah dalam Al-Qur'an.

Ketujuh, Makna Hadis-Hadis Tentang Hijrah Dalam Konteks Kekinian (Studi Ma'anil Hadis) yang ditulis oleh Zahida Paridhati berupa skripsi yang diajukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2019). Dalam tulisannya, Zahida menjelaskan hijrah perspektif hadis-hadis yang berkaitan dengan hijrah. Ia juga menjelaskan relevansi makna-makna hadis dengan pemaknaan hijrah di masa sekarang.

Letak perbedaan penelitian yang sedang digarap dengan skripsi yang ditulis oleh Zahida adalah sumbernya, yang mana ia menggunakan kumpulan hadis sedangkan penelitian yang sedang digarap menggunakan perspektif tafsir sufi, yaitu Syekh Abdul Qādir Jailāni dalam tafsirnya *Tafsīr Al-Jailāni*.

Uraian di atas memperjelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, karena tema, penekanan masalah, pendekatan penafsiran, dan penafsirannya berbeda-beda. Kajian ini secara khusus membahas tentang pengertian hijrah dari sudut pandang Syekh Abdul Qādir Jailāni dalam *Tafsīr Al-Jailāni*.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu pendekatan sistematis dalam bekerja yang memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Merupakan suatu cara yang teratur untuk melaksanakan suatu tugas agar tercapai sesuai keinginan.¹⁹

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif interpretatif yang merupakan metode yang mencari penjelasan dari suatu peristiwa dan kondisi

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008) cet ke 4, hal 901.

sosial budaya berdasarkan perspektif dari subjek penelitian yang diteliti atau sumber yang telah dikumpulkan. Menurut Moh. Shoehada, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat dicapai dengan prosedur pengukuran atau statistik, sehingga jenis penelitian ini bersifat interpretatif.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang berbasiskan pada data-data kepustakaan, baik dari berupa buku, artikel, jurnal ataupun bacaan lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam hal ini, terutama adalah kitab *Tafsir Al-Jailāni* karya Syekh Abdul Qādir Jailāni.

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya adalah data sebuah penelitian yang mendalami topik penelitian Syekh Abdul Qādir Jailāni. Sumber utama yang dikonsultasikan untuk penelitian ini adalah tafsir sufistik karya Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr Al-Jailāni*.

Sedangkan data sekunder ialah data-data yang memperkuat analisis sumber primer, yaitu buku-buku yang menjelaskan tema tersebut yang merupakan hasil riset orang lain. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder yang saya gunakan di antaranya *Sejarah Hidup Muhammad* karya Muhammad Husain Haikal, *Shahīh Tārīkh Aṭh-Ṭhabari* karya Imam Aṭh-Ṭhabari, *Lisānul Arāb*, *Sirr al-Asrār*, *Futūh al-Ghaib* dan buku lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan survei perpustakaan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Hal ini menunjukkan betapa relevannya data yang dikumpulkan dari sumber primer

²⁰ Mohammad Shoehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hal.83.

dan sekunder terhadap bagaimana topik penelitian dirumuskan. Kajian ini terutama berfokus pada teks-teks tafsir, khususnya teks-teks yang bernuansa sufi yang halus.

I. Sistematika Penelitian

Untuk membantu pembaca lebih memahami ringkasan dan metodologi pembahasan skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan tujuan utama penelitian ini pada sub-bab ini.

Pendahuluan diberikan di bab pertama. Tujuan bab ini adalah untuk memperjelas latar belakang penelitian dan memberikan konteks pembahasan yang akan penulis teliti, rumusan masalah untuk merumuskan permasalahan yang akan menjadi bahan dalam pencarian data penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian untuk lebih memahami tinjauan manfaat penelitian baik secara akademik ataupun praktis, tinjauan pustaka untuk mengetahui kesesuaian data sebelumnya yang akan penulis teliti beserta temuan-temuan baru dalam penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan agar bisa menjadi kerangka penelitian yang lebih sistematis. Pendahuluan yang berisi tentang metodologi sebagai analisis terhadap objek kajian.

Sebagai landasan teori, bab dua menjelaskan diskursus hijrah yang mencakup pengertian, sebab-sebab hijrah, macam-macamnya serta pemaknaan hijrah dari masa Rasulullah sampai masa modern serta diskursus tafsir sufi, meliputi definisi tafsir sufi, sejarah, karakter, serta perbedaannya dengan tafsir batiniyah.

Bab tiga, pada bab ini, akan difokuskan mengenai biografi mufasir yaitu Syekh Abdul Qādir Jailāni, dasar-dasar pemikiran serta pembahasan seputar *Tafsīr Al-Jailāni*.

Pada bab empat, ditelusuri *Tafsīr Al-Jailāni* karya Syekh Abdul Qādir Jailāni, penafsirannya terhadap ayat-ayat hijrah, hikmah hijrah, dan kontekstual hijrah.

Bab kelima berfungsi sebagai kesimpulan dan memuat kesimpulan penulis yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi penelitian tambahan.

BAB II

DISKURSUS KONSEP HIJRAH DAN TAFSIR SUFI

Hijrah merupakan salah satu term yang memiliki cakupan yang luas baik secara makna lahir maupun batin. Hijrah yang pada awalnya merupakan peristiwa sejarah yang sangat sakral, dimaknai juga dengan perubahan dari keadaan jahiliah (ketidaktahuan) menuju jalan yang penuh hidayah. Dalam dimensi sufi, hijrah ditafsirkan sebagai perjalanan batin dari dunia materi ke dunia spiritual. Adapun tafsir sufi adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggali makna-makna yang terkandung dari makna lahir dalam ayat Al-Qur'an.

A. Diskursus Konsep Hijrah

Dalam pembahasan mengenai hijrah akan dijabarkan pula hal-hal yang berkaitan dengan hijrah seperti pengertian, sebab-sebab, berbagai macam hijrah hingga pemaknaan hijrah dari masa ke masa.

1. Pengertian Hijrah

Hijrah merupakan sebuah perjalanan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan mencari kenyamanan hidup. Dalam Islam, hijrah merupakan tindakan penting dalam melakukan suatu perubahan.¹ Hijrah sebagai wacana Islam kontemporer memerlukan model penafsiran yang lebih kontekstual, khususnya di era saat ini. Oleh karena itu para ulama memaknainya lebih luas dengan menyesuaikan pada gaya hidup populer generasi muda muslim. Gaya hidup hijrah para remaja muslim ini antara lain mengubah cara berpakaian menjadi lebih tertutup dan menggunakan produk kecantikan bermerek Islami, mengenakan celana panjang tanpa menutupi mata kaki dan memelihara janggut, serta bergaul dengan masyarakat yang baik dalam kondisi hijrah, serta aktif mengampanyekan pesan-pesan kebaikan dalam Islam di media sosial.²

¹ Muhammad Taufik Ismail dan Zaenal Abidin, "Kontekstualisasi Hijrah sebagai Titik Tolak Pembaharuan Pendidikan", dalam Tegar Muwafiqul Haqqani, *Perbandingan Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quth tentang Hijrah dalam Al-Qur'an*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1.

² Nafik Muthohirin, "Dakwah di Media Sosial: Pandangan Ustad Hanan Attaki dan Felix Siauw hingga Fenomena Hijrah", dalam *Afkaruna*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Vol.17 No.2), 251.

Maraknya gerakan hijrah adalah salah satu bagian dari masifnya penggunaan media sosial di era serba teknologi ini. Berbagai media sosial digunakan untuk menyuarakan gerakan hijrah, mulai dari *instagram*, *twitter*, *facebook* dan *line*, baik berupa akun, kata-kata motivasi, maupun *hashtag* (tagar) yang semuanya berisi ajakan agar berhijrah. Salah satu contohnya adalah ketika mengetikkan #hijrah di *Instagram*, maka akan terdapat 14,4 juta kiriman yang diunggah dan setiap harinya akan terus bertambah banyak.³

Makna hijrah semakin bergeser jauh, tidak sebatas berpindah tempat (hijrah *makāniyyah*), sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw pada 615 M tersebut.⁴ Hijrah juga bisa dalam bentuk *ma'nawiyah*. Adapun hijrah ini terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: *Pertama*, hijrah *i'tiqādiyyah* atau proses seorang muslim untuk semakin meningkatkan keimanan, *Kedua*, hijrah *fikriyyah* yaitu proses untuk memperbaiki cara berpikir, termasuk memilah referensi dan bahan bacaan, *Ketiga*, hijrah *shu'uriyyah* yakni perubahan penampilan dan akhlak, serta *Keempat*, hijrah *sulūkiyyah* atau perubahan jalan hidup menjadi jauh lebih baik.⁵

Dewasa ini, hijrah dikelompokkan pada beberapa hal di antaranya dalam hal keyakinan, hijrah dihubungkan dengan perubahan seseorang dari yang sebelumnya non muslim menjadi muallaf. Dalam hal busana perempuan, hijrah diartikan sebagai perubahan cara berbusana yang menjadi lebih Islami dan berkaitan dengan penggunaan hijab, cadar, baju longgar, serta gamis yang disebut dengan busana *shar'i*.⁶ Bentuk hijrah lainnya juga selalu berkaitan dengan hal interaksi kepada lawan jenis. Contoh interaksi kepada lawan jenis tersebut adalah seperti perubahan menjadi masa *ta'aruf* yang sebelumnya berpacaran dengan landasan slogan yang sedang menjadi tren “sudah,

³ Berdasarkan penelusuran penulis pada tanggal 07 Juni 2024, pukul 05.35.

⁴ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1986), 106.

⁵ Bustani Ibrahim, “Memaknai Momentum Hijrah” dalam *Jurnal UIN Banten*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Vol.10, No.2), 4.

⁶ Zahida Paridhati, “Makna Hadis-hadis tentang hijrah dalam Konteks Kekinian (Studi Ma'anil Hadis)”. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1.

putuskan saja” atau “halalkan atau tinggalkan”. Setelah masa *ta’aruf* tersebut kemudian dilanjutkan dengan *trend* nikah muda. Nikah seakan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mencegah dosa-dosa zina pacaran.⁷ Dalam literatur sufi modern, hijrah Rasulullah SAW dianggap sebagai tahapan penting dalam perjalanan spiritual untuk kembali kepada Allah SWT. Hijrah dipandang sebagai proses pembersihan diri ditandai dengan usaha dan kerelaan dalam menanggung kesulitan-kesulitan fisik demi cinta seorang hamba kepada Allah SWT.⁸

Hijrah yang tengah menjadi fenomena di kalangan kaum muslim, khususnya di antara kaum muslim urban kelas menengah dan selebriti, menunjukkan kecenderungan baru yang lebih berfokus pada hijrah *ma’nawiyah* atau hijrah spiritual. Alih-alih melakukan perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain seperti yang terjadi pada masa awal Islam, mereka lebih tertarik untuk melakukan perubahan pada perilaku, etika serta ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Proses hijrah ini melibatkan usaha untuk meninggalkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan beralih kepada kehidupan yang lebih baik. Contohnya adalah mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak Islami, seperti gaya hidup hedonistik, mengonsumsi sesuatu secara berlebihan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, mereka berupaya memperbanyak ibadah, mengikuti kajian-kajian agama, serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan, hubungan sosial dan gaya hidup.

Hijrah sejatinya memiliki konotasi makna yang bukan hanya dalam konteks visual yang mengubah tampilan fisik dan pakaian apalagi hidup bermewah-mewah, namun bentuk kesadaran jiwa untuk lebih bermanfaat secara sosial dan semakin intim dengan Tuhan tanpa perlu menunjukkan kedekatan tersebut kepada

⁷ Anisa, *Jihad Perempuan Milenial*, (Tangerang: Yayasan Islam Cinta Indonesia, 2018), 125.

⁸ John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), 157.

khalayak ramai. Akhir-akhir ini, banyak hijrah yang disalahartikan dan cenderung menafikan makna hijrah tersebut. Di sini terlihat bahwa hijrah yang seharusnya mengarahkan hidup manusia lebih zuhud dan bersahaja justru berubah arah menjadi lebih glamor, *fashionable* dan *trendy*. Hijrah yang dilakukan oleh beberapa kalangan kelas menengah ini akhirnya terjatuh pada simbol-simbol atau identitas yang secara visual terlihat Islami, namun kehilangan sisi substansi dari ajaran Islam, misalnya soal kesederhanaan, tawadu dan kepekaan sosial. Dalam konteks ini para sufi menyeimbangkan antara *ẓahiriyyah* dan *baṭiniyah* dengan etika para sufi melalui ‘*uzlah*,⁹ *muraqabah*,¹⁰ *muhāsabah*¹¹ dan *raja*’.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa hijrah merupakan perjalanan yang bukan hanya diartikan sebagai perpindahan fisik, namun juga perubahan spiritual seseorang menjadi lebih baik, dan para ahli tasawuf juga berpandangan bahwa hijrah merupakan proses transisi dari dunia materi ke dunia spiritual. Kendati hijrah sering disalahartikan sebagai perubahan fisik

⁹ Uzlah adalah mengasingkan diri dari kejelekan dan teman yang kurang baik dan berpotensi melemahkan agama seseorang. Hal itu dilakukan agar terhindar dari keburukan mereka. Namun sebaliknya, menemani orang-orang baik dan saleh dapat membawa pengaruh positif untuk mengikuti kebaikan mereka. Lihat Muhammad Ridwan Hidayatullah, Aceng Kosasih dkk, “Konsep Tasawuf Syekh Nawawi al-Bantani dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Persekolahan” Vol.2 dalam Budiyanto dan Moh. Hasan, *Kontekstualisasi dan Relevansi Uzlah di Era Globalisasi dalam Pandangan Ulama*, (Situbondo: Jurnal STIQ Walisongo Situbondo, 2022 Vol.1 No.2), 143.

¹⁰ *Muraqabah* adalah cara untuk merasakan kehadiran Allah SWT dan merupakan langkah awal dari taubatnya seseorang yang telah menyesali perbuatan buruknya di masa lampau untuk menuju lebih baik lagi dan agar tidak mengulangnya kembali. Lihat Asniyah, “Maqam & Ahwal : Makna dan Hakikatnya Dalam Pendakian Menuju Tuhan” Vol.16 dalam Henna Khaerul Ummah, *Efektivitas Muraqabah Bagi Aktualisasi Diri Santri*, (Bandung: Jurnal UIN Sun Gunung Djati, 2018, Vol.3 No.1), 43.

¹¹ Muhasabah diri sering dimaknai dengan menilai diri sendiri, mengevaluasi, serta introspeksi diri dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan hadis Nabi sebagai dasar penilaian, bukan berdasarkan keinginan diri sendiri. Lihat Rofaah, “Akhlak Keagamaan Kelas XII” dalam Ainul Mardziah, *Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam Al-Ghazali*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), 1.

¹² Ainul Yaqin (ed.), *Jurnal Pengetahuan tentang ilmu dan Hikmah*, dalam *Putih Jurnal*, (Surabaya: Ma’had Aly Al Fithrah, Vol.6, No.1 2021), 53.

semata seperti yang telah meluas di masyarakat dan menjadi *trend*, makna filosofis hijrah yang dapat kita rasakan hingga saat ini merupakan hikmah dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dalam rangka menyelamatkan Islam.

2. Sebab-Sebab Hijrah

Sebab hijrah merupakan faktor dan keadaan yang menyebabkan terjadinya hijrah. Di antara sebab hijrah yang akan dibahas adalah sebab hijrahnya Rasulullah, sebab hijrah di era modern serta sebab hijrahnya para sufi.

a) Sebab hijrahnya Rasulullah dan para Sahabat

Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah karena beberapa sebab. *Pertama*, Rasulullah tidak dihormati oleh kaumnya sendiri, namun diakui sebagai nabi oleh penduduk Madinah. *Kedua*, perbedaan iklim antara Makkah dan Madinah, yang mana iklim Madinah dan masyarakat yang ramah mendorong perkembangan Islam lebih baik. *Ketiga*, golongan bangsawan serta petinggi suku Quraisy sangat menentang ajaran Islam. *Keempat*, penduduk Madinah berharap bahwa dengan kedatangan Rasulullah, suku Aus dan Khazraj dapat berakhir agar kehidupan dapat kembali berjalan normal.¹³

Secara garis besar, Rasulullah mengajarkan beberapa pelajaran kepada seluruh umat muslim melalui peristiwa hijrah, di antaranya patuh akan perintah Allah, menyelamatkan nyawa, agama serta keluarga dari gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan mengganggu kelancaran dalam berkehidupan.

b) Sebab Hijrah di Era Modern

Di era modern, hijrah sering diartikan dengan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini karena beberapa realitas yang ada di masyarakat modern seperti berkurangnya kualitas iman di kalangan para pemuda, sepihnya masjid-masjid dari jamaah, serta gempuran teknologi

¹³ Murni, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Ma Dalam Tafsir Al-Mishbah)*, (Skripsi: UIN Alaudin Makassar, 2013), 30-31.

yang kian membuat lalai dan mengurangi kualitas serta kuantitas waktu produktif sehari-hari.

Di antara sebab hijrah di era modern antara lain karena; *Pertama*, perkembangan teknologi yang membuat hijrah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga tergerak untuk melakukan hijrah bahkan mengajak kerabatnya untuk ikut serta dalam hijrah. *Kedua*, perubahan budaya lokal yang semakin meniru budaya dan kultur barat, membuat masyarakat terdorong untuk hijrah. *Ketiga*, Krisis Spiritualitas khususnya di masyarakat perkotaan yang lebih dominan dengan urusan duniawi dalam kesehariannya. *Keempat*, banyaknya tokoh-tokoh dari kalangan selebriti yang melakukan hijrah serta mengajak para *followers* mereka untuk bersama-sama hijrah. *Kelima*, dakwah *online* yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama sehingga bermunculan pada beranda di beberapa *platform* sosial media.¹⁴

Perkembangan teknologi yang membuat hubungan berbagai lintas seperti lintas pulau hingga lintas negara membuat adat dan budaya suatu daerah akan dengan mudah diakses oleh orang lain, yang mana hal ini berpotensi membawa dampak buruk, antara lain hilangnya norma-norma dalam gaya berpakaian, gaya hidup dan cara pandang yang makin luas dan tidak terarah serta berkurangnya spiritualitas sehingga kehidupan berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini hijrah sangat dibutuhkan untuk mengembalikan haluan berkehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

c) Sebab Hijrah Para Sufi

Para sufi melakukan hijrah atas makna yang tersirat dalam Al-Qur'an atau mengombinasikan makna tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an sehingga konotasi dari pada hijrah menurut para sufi jauh lebih luas dan variatif. Di antara sebab-sebab hijrahnya para sufi antara lain; *Pertama*, hijrah merupakan tahapan penting dalam mendekati diri kepada Allah, serta proses pembersihan diri demi memperoleh cinta-

¹⁴ Paelani Setia, dkk. *Tren Baru Islam Melalui Gerakan Hijrah: Studi Kasus Shift Pemuda Hijrah*, (Bandung: Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 131-134.

Nya. *Kedua*, hijrah merupakan salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan menuju sufi.¹⁵ *Ketiga*, hijrah sebagai bentuk jihad, yang mana dalam proses hijrah diperlukan usaha dan perjuangan yang kuat untuk menahan diri dari beratnya ujian fisik dan batin untuk senantiasa tetap dalam koridor keimanan kepada Allah.

Dapat disimpulkan bahwa para sufi melakukan hijrah atas dasar pengalaman spiritual individu, yang mana hijrah sendiri merupakan salah satu tingkatan dari pada proses pembersihan diri atau *tazkiyatun nafs* yang dilakukan para sufi untuk mencapai tingkatan-tingkatan tertentu. Maka, makna hijrah menurut para sufi lebih variatif karena para sufi juga mengulik makna tersirat yang ada di setiap kata hijrah dalam Al-Qur'an.

3. Macam-Macam Hijrah

Para ahli sufi memandang makna batin hijrah secara luas dan tidak memaknai hijrah sekedar dalam arti fisik, geografis atau perilaku yang tampak akan tetapi tidak menafikan makna lahir yang ada dan tidak juga menegasikannya. Namun, mereka memaknai hijrah sebagai kekuatan batin dalam menyisihkan segala sesuatu, apa pun bentuknya selain Allah SWT. dari dalam hatinya.

Dalam pandangan Syaikh Sha'rawi, hijrah dibedakan dalam dua macam, yaitu Hijrah *Makāniyyah* dan Hijrah *Ma'nāwiyyah*.¹⁶ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Hijrah *Makāniyyah*

Hijrah ini memiliki makna dalam arti hakikat, yakni hijrah meninggalkan suatu tempat ke tempat lain, seperti hijrahnya Rasulullah SAW. dari Makkah ke Habasyah, dari Makkah ke Madinah, hijrah dari tempat yang banyak terjadi perbuatan mungkar ke daerah lain, hijrah agar tidak tertular dari tempat yang rawan endemi virus penyakit ke daerah yang lebih aman, hijrah dari tempat dikarenakan ancaman

¹⁵ Syukri Albani Nasution, *Hijrah Lahir Batin bagi Seorang Mukmin*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2024). 27.

¹⁶ Sayyid Mutawalli Sha'rawi, *Al-Hijrah Al-Nabawiyah* (Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2000), 19.

kehilangan harta benda, atau hijrah ke suatu tempat karena menghindari tekanan fisik, seperti hijrahnya Nabi Ibrahim As. dan Nabi Musa As.¹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa makna hijrah *makāniyyah* adalah perpindahan secara geografis yang bertujuan untuk mendapatkan kebaikan dengan pertimbangan keselamatan. Hijrah ini bisa disebabkan oleh kezaliman, penyakit atau hilangnya keamanan suatu tempat, khususnya untuk beribadah.

2. Hijrah *Ma'nāwiyyah*,

Dalam arti *majāzi* hijrah dalam pengertian *Ma'nāwiyyah* terbagi menjadi 4 bentuk, yakni hijrah *fikriyyah*, *shu'uriyyah*, *sulūkiyyah* dan *i'tiqādiyyah*.¹⁸ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Hijrah *Fikriyyah*, yakni menghindari pemikiran dan gagasan yang sesat dan seperti isu kapitalisasi, pemikiran liberal, propaganda sekuler dan gagasan hidup hedonis dan sebagainya. Dengan kemudahan alat komunikasi dan media sosial, pemikiran dan ide brilian yang bertujuan menyesatkan kaum muslim dari ajaran kemurnian Islam sangat mungkin terjadi. Hijrah ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang karena dapat mengeluarkan *output* perbuatan yang baik dalam berkehidupan.¹⁹

b) Hijrah *Shu'uriyyah* atau cita rasa/kesenangan, yakni hijrah dari segala bentuk kesenangan yang dikemas dalam hiburan, baik itu musik, gambar/hiasan, cara berbusana yang kebarat-baratan yang jauh dari nilai Islami. Hijrah ini sering dianggap berat khususnya di kalangan pemuda zaman sekarang yang sangat bergantung pada teknologi.²⁰

¹⁷ Murni, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 36.

¹⁸ Sayyid Mutawalli Sha'rawi, *Al-Hijrah Al-Nabawiyyah*, 10.

¹⁹ Muzdalifah, *Makna Hijrah Dalam Masyarakat Modern (Studi Living Al-Qur'an Pada Akhwat Hijrah Indonesia Cabang Malang Jawa Timur)*, (Skripsi: IAIN Jember, 2020) 23 .

²⁰ Ririn Rahayu, Umar Habib, *Istoqomah Until Husnul Khotimah* dalam Henry Cahyono, "Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an Menurut Tafsir Kontemporer (Studi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan al-Misbah)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 50.

c) Hijrah *Sulūkiyyah* atau kepribadian/etika, yakni menjauhi kepribadian dan karakter yang bergeser dari nilai Islami, tindakan moral dan asusila di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Hijrah jenis ini merupakan hijrah yang membuat seseorang selalu berpikir sebelum bertindak sehingga terhindar dari perbuatan buruk.²¹

d) Hijrah *I'tiqādiyyah*, yakni menghindari segala keyakinan apa pun bentuknya yang dapat berpotensi pendangkalan akidah, menebarkan keraguan dan mendekatkan diri seorang muslim kepada kekufuran. Hijrah ini sangat kental dengan keimanan seseorang. Hendaknya seorang muslim selalu berbuat ketaatan serta kebaikan agar terhindar dari perbuatan buruk.²²

Maka dapat disimpulkan bahwa hijrah *ma'nāwiyyah* memiliki konotasi makna yang lebih luas dibanding hijrah *makāniyyah*. Tak sebatas bermakna perpindahan fisik semata, hijrah *ma'nāwiyyah* bermakna perubahan dalam diri seseorang dalam beberapa aspek, yaitu pemikiran, perasaan jiwa, kepribadian serta akidah. Perubahan ini yang dimaksud hijrah jiwa, bertujuan agar seseorang dapat memiliki kualitas jiwa yang lebih baik. Hijrah ini juga yang ditafsirkan oleh para sufi, mengingat mereka memaknai hijrah dengan sangat luas.

4. Hijrah dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, hijrah disebut sebanyak 31 kali di 17 Surah.²³ Pengertian hijrah terbagi menjadi beberapa term yang berbeda, dengan mengacu kepada makna-makna sebagai berikut: *Pertama*, perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan (QS al-Muddatthir:5). *Kedua*, berpaling dari istri yang tidak patuh (QS An-Nisa⁷:34). *Ketiga*, meninggalkan orang-orang

²¹ Muzdalifah, *Makna Hijrah Dalam Masyarakat Modern*, 24.

²² Ririn Rahayu, Umar Habib, *Istoqomah Until Husnul Khotimah* dalam Henry Cahyono, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an Menurut Tafsir Kontemporer*, 50.

²³ Muhammad Fuad Abd' Al-Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al Karim*, (Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945), 730-731.

yang tidak beriman dengan cara yang baik, tanpa melukai hati mereka (QS Al-Muzzammil :10). *Keempat*, Kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayah-Nya (QS Al-Ankabût:26). *Kelima*, meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut rida Allah. (QS An-Nisā':89).

Kata hijrah dalam Al-Qur'an memiliki beberapa wazan yang berbeda, di antaranya *hājara, hajran, hājarū, tahjurūn, tuhājiru, muhajirūn* dan *mahjūran*. Beberapa kata memiliki maksud yang berbeda dengan kata lainnya. Tentu, pemaknaan hijrah akan memiliki banyak relasi yang berkaitan dengan hal lain. Hal ini membuat hijrah dimaknai secara luas, salah satunya karena setiap kata memiliki makna yang berbeda serta konotasi makna yang luas. Kemudian, mengingat yang akan dibahas ialah konteks hijrah menurut para sufi yang notabenenya menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pengalaman spiritual individu dan melalui proses *suluk* yang panjang, maka makna hijrah dalam Al-Qur'an akan semakin luas lagi.

5. Pemaknaan Hijrah dari Masa ke Masa

Hijrah merupakan term yang *timeless*, yang mana term ini cenderung relevan di setiap zaman. Di antaranya hijrah di zaman Rasulullah, sahabat, *ṭabi'īn*, ulama terdahulu dan hijrah di masa sekarang. Berikut penjabaran makna hijrah dari masa ke masa:

a) Hijrah pada Masa Nabi Muhammad SAW

Dalam sejarah hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah ketika itu adalah karena adanya penolakan yang keras dan desakan teror hingga ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu.²⁴

Adapun tujuan Rasulullah melakukan hijrah adalah:²⁵ Pertama, ingin memulihkan kembali tauhid Nabi Ibrahim yang sudah menjadi akibat perbuatan seseorang yang

²⁴ A Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1997) 107-108.

²⁵ Abdul Hakim, "Motivasi Hijrahnya Rasulullah Muhammad Saw Dari Makkah Ke Madinah", dalam *Wahana Inovasi*, (Medan: Staf pengajar Kopertis Wil.I dpk FKIP-UISU Medan, Vol.5 No.2, 2016), 432.

membawa Hubal ke dalam Ka'bah, yaitu 'Amar Ibn Lubay, Kedua, membasmi kemusyrikan, Ketiga, menghindari embargo dan tekanan sosial yang lebih berat, dan Keempat, Mengubah strategi dakwah Islamiyah yang sebelumnya secara sembunyi-sembunyi menjadi dakwah secara luas dan terang-terangan, sebagaimana Firman Allah:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“Maka, sampaikanlah (Nabi Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik”. (QS. Al-Hijr [15]:94).

Hijrah secara luas tidak hanya diartikan dengan pindah secara fisik saja, namun juga perubahan batin untuk senantiasa lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْنِثُوكَ أَوْ يُقَتِّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

“(Ingatlah) ketika orang-orang yang kafur merencanakan tipu daya terhadapmu (Nabi Muhammad) untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya” (QS. Al-Anfāl [8]:30).

Adapun dalam hijrah ini meliputi beberapa hal di antaranya:²⁶

- 1) Berangkat (pindah) dari satu negara ke negara lain yang dianggap lebih aman dan mempunyai strategi pelaksanaan perubahan positif yang menjanjikan program yang lebih besar, maksimal dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

²⁶ Abdul Hakim, *Motivasi Hijrahnya Rasulullah Muhammad Saw Dari Makkah Ke Madinah*, Vol.5, 430.

- 2) Meninggalkan suatu negara ke negara lain karena kejahatan yang tidak dapat diatasi disebabkan konflik yang sedang berlangsung dan terus berlanjut dan berpotensi mengakibatkan hilangnya barang-barang berharga serta hilangnya nyawa.
- 3) Meninggalkan suatu negeri yang di dalamnya tumbuh subur kemaksiatan yang merusak tatanan sosial kehidupan manusia, atau munculnya penyakit masyarakat yang tak dapat dibasmi, yang apabila dipertahankan di dalamnya akan mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan akan terpuruk jauh lebih rendah dari sifat kehevanan.

Pada masa Rasulullah, hijrah dilakukan secara *makāniyyah* dan *ma'nāwiyyah*. Hijrah secara geografis secara fisik ialah ketika Rasulullah dan para sahabat bermigrasi dari Makkah ke Madinah yang disebabkan oleh ulah keji kaum Quraisy. Sementara hijrah secara hakiki ialah ketika sebagian kaum musyrikin memeluk agama Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah dan terus bertambah kekuatan keimanan dalam hati mereka bahkan rela berkorban nyawa dan menjadi benteng untuk keselamatan Rasulullah.

b) Hijrah pada Masa Sahabat

Kata hijrah berarti pemutusan hubungan, Makna hijrah juga bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoohan semata, tetapi di samping makna itu hijrah juga dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di negeri yang aman, juga memiliki makna penegasan mengenai posisi Muhammad dan pengikutnya, dengan era sebelumnya.²⁷ Makna hijrah di era sahabat mencakup tanggung jawab yang diamanahkan kepada para sahabat Rasulullah untuk senantiasa mengagungkan nama Islam dan terus berjuang untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman ke seluruh penjuru dunia serta meninggalkan

²⁷ Syekh Muhammad Ali Al-Hakam, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2012), 120.

budaya-budaya kafir Quraisy yang mendominasi ketika Rasulullah wafat dan banyak yang kembali meninggalkan Islam. Nilai kebaikan itu salah satunya ditunjukkan oleh salah satu sahabat yaitu Abū Bakar Ash-Şhiddīq RA. dengan keimanannya kepada Allah SWT sangat besar. Hal itu dikarenakan dia benar-benar memahami hakikat Iman. Kalimat tauhid pun benar-benar sangat meresap dalam jiwa dan hatinya dan itu terefleksikan dari anggota tubuhnya yang menghayati serta mengaktualisasikannya di dalam kehidupan. Maka, dia pun menjadi sosok yang dikenal dengan akhlak yang luhur, steril dari akhlak yang tercela, konsisten dalam memegang teguh syariat Allah maupun dalam mengikuti petunjuk tuntunan dari Nabi Muḥammad SAW.²⁸

Hijrah pada masa sahabat merupakan bukti keteguhan hati dan kesetiaan para sahabat dengan Rasulullah. Dalam konteksnya, hijrah para sahabat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu yakinnnya hati mereka untuk berikrar dan menyatakan diri memeluk agama Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah dan teguhnya hati mereka untuk senantiasa tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bahkan setelah Rasulullah wafat dan banyak umat Islam yang kembali memeluk ajaran nenek moyang mereka dengan menyembah patung dan berhala. Para sahabat tetap dalam keimanan mereka dan melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam mengharumkan nama Islam ke penjuru dunia hingga akhir hayat mereka.

c) Hijrah pada Masa *Ṭabi'īn*

Hijrah pada masa *ṭabi'īn* merupakan upaya para *ṭabi'īn* untuk senantiasa mengharumkan nama Islam di segala penjuru dunia dan melanjutkan perjuangan para sahabat dengan berbagai cara, di antaranya dengan melakukan hijrah ke tempat lain untuk berguru menimba ilmu dari para ulama dan beberapa sahabat yang masih hidup. Beberapa di

²⁸ Afifah Asmul Fauzi, “Nilai-Nilai Keteladanan Dalam Sosok Abū Bakar Ashşhiddīq R.A. Dan Relevansinya Dengan Materi Akīdah Akḥlāk Kelas Vii, Viii, Ix Madrasah Tsanawiyah”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 49.

antaranya ialah Imam Syafi'i yang melakukan hijrah ke Makkah untuk menuntut ilmu kepada para ulama ahli Fiqh serta ahli Hadis di sana serta hijrahnya Ibn Taimīah ke Damaskus dan jihad yang Ia lakukan melawan orang Tartar. Ayahnya membawa ke Damaskus ketika orang Tartar menyerbu Negeri-negeri Islam pada tahun 667 H atau 1268 M.²⁹

Kesimpulan mengenai hijrah di masa para *ṭabi'īn* yaitu mereka memiliki kualitas keimanan yang kuat. Mereka turut mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah dengan mengambil peran dan turut andil dalam melanjutkan perjuangan Islam. Mereka juga patuh dengan perintah para sahabat serta banyak mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang Islam dan sejarahnya langsung dari generasi yang pernah bertatap muka dengan Rasulullah, mengajarkannya kembali kepada para muridnya yang kelak menjadi ulama-ulama besar.

d) Hijrah pada Masa Ulama Terdahulu

Ulama' Khalaf mendefinisikan hijrah dengan perpindahan dari negeri orang-orang zalim ke negeri orang-orang adil. Hijrah yang dikemukakan oleh Ibn Arabī, Ibn Hajar al-Aswānī dan Ibn Taimīah, adalah bahwa hijrah dipahami sebagai migrasi kaum muslimin dari negeri kaum kafir atau dalam kondisi peperangan menuju negeri Muslim (*Dārul Islām*). Adapun negeri kafir yang dimaksud merupakan negeri yang sebagian besar pemimpinnya merupakan orang kafir sehingga dalam melaksanakan tatanan pemerintahannya menggunakan hukum-hukum mereka. Dalam hal ini Ibn Taimīah berpendapat sebuah negeri dapat dikategorikan *dārul kufri*, *dārul īmān*, atau *dārul fāsik*, tidak terletak dari hakikat sebuah negeri tersebut, melainkan sifat yang mendominasi dari penduduknya.³⁰

²⁹ Henry Cahyono, "Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an Menurut Tafsir Kontemporer (Studi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan al-Misbah)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 62-64.

³⁰ Muhammad Khubbab Fairus, "Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 33.

Dari penafsiran hijrah menurut beberapa ulama terkemuka di atas, dapat disimpulkan bahwa hijrah secara *makāniyyah* merupakan pindahnya kaum muslimin dari daerah yang disebut *dāruḥ kufri* yaitu daerah yang didominasi oleh orang-orang kafir, melaksanakan hukum dan sistem pemerintahan menggunakan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan agama Islam menuju daerah yang penuh dengan kedamaian, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan serta absen dari berbagai bentuk kekerasan serta menjunjung tinggi keadilan sehingga rakyat dapat hidup dan beribadah dengan tenang.

e) Hijrah pada Masa Sekarang

Kata hijrah kini tidak hanya merujuk pada perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Namun, maknanya lebih luas dan beragam. Khusus dalam ranah kehidupan sosial masyarakat modern, hijrah dimaknai sebagai sikap, penampilan, mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik.³¹

Hijrah di masa modern memiliki beberapa kecenderungan miskonsepsi seperti hijrah dianggap sebagai *trend* semata untuk popularitas, hijrah visual atau hijrah pakaian yang hanya dimaknai sebagai perubahan berpakaian dari yang semula terbuka menjadi tertutup, serta hijrah sosial media yang hanya mengubah algoritma unggahan di akun sosial media tanpa melakukan hijrah yang sesungguhnya.

Secara umum, hijrah diartikan sebagai peralihan dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik, menjauhi hal-hal yang berpotensi untuk membuat seseorang kembali kepada keburukan, atau mengubah dari keadaan yang baik ke keadaan yang lebih baik lagi. Hijrah dapat juga dimaknai sebagai salah satu langkah awal dalam proses perbaikan diri. Oleh karena itu, hijrah adalah sebuah proses yang berkesinambungan untuk memperbaiki diri, memperbaiki

³¹ Muzdalifah, “Makna Hijrah Dalam Masyarakat Modern (Studi Living al-Qur’an Pada Akhwat Hijrah Indonesia Cabang Malang Jawa Timur)”, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 1.

cara berpikir, memperbaiki cara kita berbicara dan bertindak, serta meningkatkan ibadah kita.³² Makna hijrah memiliki implikasi dalam kehidupan di era modern di antaranya; Hijrah sebagai strategi perjuangan, penegasan identitas umat Islam, membangun peradaban, konsep persatuan sesama muslim dan konsep masyarakat egalitarian.³³ Hijrah harus dilakukan dengan niat yang baik, yaitu karena Allah semata. Seperti yang tercantum dalam hadis:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
 بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
 يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: “Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab Ra., dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (HR. Bukhari).³⁴

Dapat disimpulkan bahwa hijrah di era modern lebih menekankan hakikat makna hijrah secara *ma'nāwiyyah* dibandingkan *makāniyyah*. Yang mana mayoritas orang-orang yang melakukan hijrah di masa sekarang lebih berfokus pada perubahan sikap, tutur kata adab dan kualitas diri

³² Ibnu Abdul Hafidh Abdullah, *Hijrah Kaffah for Muslimah Millennial*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 10.

³³ Agusman Damanik, *Hijrah Perspektif Al-Qur'an dalam Al-Kaffah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022 Vol 10 No.1), 125.

³⁴ Masyono, *Innamal A'malu Binniyat dalam Keislaman*, (Yogyakarta: Informasi dan Publikasi, 2017).

ketimbang berpindah secara fisik dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari *dārul islām* yang dimaksud. Walaupun banyak miskonsepsi yang terjadi, perlu diapresiasi betapa langkah-langkah yang dilakukan oleh generasi sekarang merupakan salah satu gerakan positif yang berdampak positif bagi generasi berikutnya yang akan lebih berkecimpung dengan teknologi dan globalisasi.

B. Diskursus Tafsir Sufi

Dalam tradisi ilmu tafsir klasik, tafsir bernuansa tasawuf atau juga sufistik sering didefinisikan sebagai tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Kata tasawuf sendiri menurut Muhammad Husen al-Dzahabi adalah transmisi jiwa menuju Tuhan atas apa yang ia inginkan atau dengan kata lain munajatnya hati dan komunikasinya ruh.³⁵

1. Definisi Tafsir Sufi

Tafsir sufi adalah bentuk interpretasi Al-Qur'an yang dihasilkan oleh para sufi, yaitu kelompok dalam Islam yang menekankan dimensi mistik dan spiritual dari agama. Tafsir sufi tidak hanya berfokus pada pemahaman teks Al-Qur'an secara harfiah atau hukum syariah, tetapi lebih kepada makna-makna dalam dan spiritual yang terkandung di dalamnya.³⁶

Pada prinsipnya, tafsir sufi terbagi menjadi dua bagian, yaitu: tafsir sufi *nadzari* dan tafsir sufi *isyari*. Tafsir sufi *nadzari* mengedepankan pengertian batin, yang mana penafsiran ini banyak ditemukan menggunakan takwil untuk menyesuaikan pengertian ayat-ayat Al-Qur'an dengan teori-teori tasawuf yang dianut para sufi.³⁷ Yang menjadi landasan para sufi untuk

³⁵ U. Abdurrahman, *Metodologi Tafsir Falsafi dan Tafsir Sufi*, (Bandung: 'Adliya, Vol.9 No.1), 252.

³⁶ Ihsan Abdillah dan Mochammad Rizky Baihaqi, *Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi*, dalam Mashadiruna, (Bandung: STAI Persatuan Islam Kabupaten Bandung, Vol.3 No.1, 2024), 26.

³⁷ Muh. Said, *Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Al-Gazali*, dalam Jurnal Diskursus Islam, (Majene: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, Vol.2 No.1, 2014), 146.

menggunakan tafsir sufi *nazari* adalah bahwa Al-Qur'an mencakup makna *zahir* dan *batin*. Makna *zahir* dari Al-Qur'an adalah teks ayat sedangkan makna batinnya adalah makna isyarat yang ada di balik makna tersebut.³⁸

Adapun tafsir sufi *Isyari* adalah takwil ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda dengan makna lahirnya sesuai dengan petunjuk khusus yang diterima para tokoh sufi. Tafsir-tafsir nuansa sufi *isyari* ini melahirkan corak penafsiran yang khas, karena tafsir dengan corak sufi *isyari* berusaha menuangkan penafsiran dengan mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an sesuai dengan nilai-nilai *ma'rifat*.³⁹ Tafsir sufi *isyari* ini bisa diterima dengan beberapa syarat, *Pertama*, ada dalil syar'i yang menguatkan *Kedua*, tidak bertentangan dengan syariat, *Ketiga*, tidak menafikan makna *zāhir* teks. Contoh tafsir isyari adalah *Tafsîr al-Quran al-'Adzîm* karya Al-Tustāri, *Al-Futuhāt al-Makiyyah* dan *Al-Fuṣūṣ al-Hikām* karya Syekh Muhyiddin Ibn al-'Arabi, *Haqâiq al-Tafsîr* karya As-Sulami dan *'Arâis al-Bayân fî Haqâiq Al-Qur'an* karya al-Syairazi.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa tafsir sufi adalah penafsiran yang dilakukan oleh para ulama tasawuf yang mengolah pengetahuan ilmiah dan pengalaman spiritual individu menjadi penafsiran yang mendalam akan ayat Al-Qur'an. Adapun tafsir sufi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tafsir sufi *nadzari* dan *isyari*. Tafsir sufi *nadzari* pada hakikatnya bertujuan untuk memperkuat dan mempromosikan teori-teori mistik yang dianut oleh penafsir. Adapun tafsir sufi *isyari* adalah penafsiran makna batin Al-Qur'an yang berbeda dengan makna lahirnya namun sesuai

³⁸ Ahmad Syatori, *Interpretasi Sufistik Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Penafsiran Sufistik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)* dalam *Jurnal KACA*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya, Vol.10 No.2, 2020), 216.

³⁹ Luthfi Maulana, "Studi Tafsir Sufi: Tafsir Latha'if al-Isyarat Imam al-Qusyairi", dalam *Jurnal Hermeneutik*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol.12 No.1, 2018), 2.

⁴⁰ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jil. II dalam U. Abdurrahman, *Metodologi Tafsir Falsafi dan Tafsir Sufi* dalam 'Adliya, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol.9 No.1, 2015), 252.

dengan petunjuk khusus yang diterima oleh ahli tasawuf dan makna di antara lahir dan batinnya dapat dikompromikan.

2. Sejarah Tafsir Sufi

Beberapa ulama tasawuf mengklaim bahwa mereka adalah pengembangan risalah akhlaqiyyah. Hal ini memberi peluang kemungkinan bahwa para sufi dapat menerima pengetahuan Tuhan sebab kebersihan hati mereka ketika mencapai tahapan *ma'rifat* dalam tahap-tahap *murāqabah* kepada Allah SWT. Sebuah konsep mistik yang oleh Ibn 'Arabi dikategorikan sebagai kemampuan para sufi dalam mencapai kedudukan yang disebutnya sebagai *al-nubuwwat al-'amma al-muktasabah* (predikat kenabian umum yang dapat diusahakan). Berbeda dengan predikat para Rasul dan Nabi yang menerima *nubuwwat al-ikhtisas* (kenabian khusus) ketika mereka dipilih oleh Allah sebagai utusannya, kenabian umum bisa dicapai oleh siapa saja, bahkan setelah pintu kenabian tertutup sampai akhir zaman nanti.⁴¹

Pada abad pertama Hijriah, tasawuf belum dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu mandiri, maka pada abad ketiga Hijriah dapat diklaim sebagai awal dari adanya kesadaran untuk merumuskan paham ilmu tasawuf Islam sebagai bagian dari upaya identifikasi tasawuf Islam dengan perilaku keagamaan yang senada. Pada masa ini, corak tafsir isyari mulai banyak digunakan, namun dalam penafsirannya, para ulama belum menafsirkan secara keseluruhan isi Al-Qur'an. Hal ini dibuktikan oleh fakta sejarah yang menyatakan bahwa dalam masa ini muncul nama-nama besar yang mulai tergerak untuk menulis tentang tasawuf semisal Al-Kharrāz (277 H.), Al-Muhāsib (243 H.), Al-Hakīm al-Turmudzī (285 H) dan al-Junaid (297 H).⁴²

Tafsir sufi berkembang selama berabad-abad dengan sumbangan berbagai tokoh sufi terkemuka. Sebagian besar tafsir

⁴¹ Abu Zayd, *Hakada Takallama Ibn Arabi*, dalam U. Abdurrahman, *Metodologi Tafsir Falsafi dan Tafsir Sufi*, (Bandung: 'Adliya, Vol.9 No.1), 252.

⁴² Muhammad Mauhiburrahman, *Epistemologi Tasawuf Islam, (Studi Analisa Kritis Atas Madkhal ila al-Tasawuf al-Islami)*, dalam Muh. Said, *Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Al-Gazali*, dalam Jurnal Diskursus Islam, (Majene: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, Vol.2 No.1, 2014), 147.

sufi mencoba untuk mendalami aspek-aspek spiritual dan simbolis dalam Al-Qur'an. Namun, perdebatan dan kontroversi yang terjadi selalu mewarnai pandangan terhadap tafsir sufi, dengan sebagian orang yang mengapresiasinya sebagai cara yang cukup dalam untuk memahami ajaran Islam, sementara yang lain mempertanyakan dan meragukan relevansinya dalam pemahaman agama.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa pada awalnya, para ulama yang mendalami praktik tasawuf mengklaim bahwa mereka merupakan penerus amanah yang dapat mencapai tingkatan yang sangat dekat dengan Tuhan dengan proses-proses yang kemudian disebut proses tasawuf. Karena dirasa paham tasawuf ini penting dan dapat menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang mendalam, maka para ulama tasawuf ini mulai menafsirkan Al-Qur'an dari yang awalnya hanya menafsirkan sebagian Al-Qur'an saja sampai menafsirkan keseluruhan isi Al-Qur'an.

3. Perbedaan Tafsir Sufistik dan Tafsir Batiniyah

Itulah sebabnya kelompok ini disebut tekstualis. Sementara kaum batiniyah memandang ayat-ayat Al-Qur'an dari segi batinnya saja. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Tuhan dalam setiap firmanNya adalah makna batinnya (esoterik), bukan lahirnya. Itulah sebabnya kelompok ini disebut kaum Batiniyyah.

Tafsir sufistik dan Tafsir batiniyah adalah dua jenis tafsir yang berbeda, yang mana tafsir batiniyah adalah tafsir yang menegaskan sama sekali makna lahir Al-Qur'an, sedangkan tafsir sufistik adalah tafsir yang mengungkapkan makna batin Al-Qur'an dengan menyesuaikan makna lahirnya. Imam Al-Ghazālī dalam kitab *Misykāt al-Anwār* membedakan mufasir menjadi tiga golongan, yaitu: *Pertama*, Kelompok Batiniyah, yaitu orang-orang yang meyakini Al-Qur'an hanya dari makna batinnya namun menegaskan makna lahir. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Tuhan dalam setiap firmanNya adalah makna batinnya (esoterik), bukan lahirnya. *Kedua*, Kelompok

⁴³ Ihsan Abdillah dan Mochammad Rizky Baihaqi, *Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi*, 26.

Hasyawiyyah, atau *Zāhiriyyah* yaitu mereka yang memandang Al-Qur'an hanya dari makna lahir semata dan menegasikan makna batinnya. Mereka hanya memandang ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi lahirnya saja sehingga melahirkan aspek hukum yakni syariah yang tidak mengandung dimensi spiritual. Kelompok ini berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Tuhan dalam setiap firmanNya adalah apa yang tampak dari setiap teks.⁴⁴ *Ketiga*, Kelompok *Al-Kāmil* yakni orang-orang yang menggabungkan atau meyakini akan makna batin dan lahir Al-Qur'an. Menurut Al-Ghazali, Kelompok pertama dan kedua adalah kelompok yang tertutup (sesat), karena mereka tidak memahami bahwa keduanya memiliki keseimbangan.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa tafsir sufistik merupakan penafsiran makna lahir dan batin Al-Qur'an yang dilakukan oleh ulama sufi dengan proses ilmiah dan pengalaman spiritual yang melalui banyak proses dan tingkatannya sehingga menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan hakikat Al-Qur'an, sementara tafsir batiniyah meniadakan sama sekali makna lahir dari Al-Qur'an dan hanya meyakini bahwa wahyu yang Allah sampaikan hanyalah terdapat pada makna batin Al-Qur'an dan tidak ada dalam makna lahirnya.

4. Karakteristik Tafsir Sufistik

Dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an, karakteristik suatu tafsir dipengaruhi oleh corak (*lawn*) dari mufasirnya. Kata *lawn* yang arti dasarnya warna, menjadi nuansa khusus yang memberikan pengaruh tersendiri dalam penafsiran. Tafsir sufi yang berawal dari munculnya gerakan-gerakan sufi sebagai kecenderungan berbagai pihak telah menjadi ciri khusus yang membedakannya dengan tafsir lain. Tafsir sufi didominasi oleh ideologi sufi, karena tasawuf merupakan perhatian mendasar

⁴⁴ Cecep Alba, *Corak Tafsir Al-Qur'an Ibnu 'Arabi* dalam Jurnal Socioteknologi, (Bandung: Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan FSRD-ITB, Vol.21, No.9, 2010), 998.

⁴⁵ Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, "Misykāt al-Anwār", di-*tahqiq* oleh "Abd al-Aziz Izzu al-Din" dalam Darmawan, *Validitas Takwil Sufi: Studi Analisis Kitab Ta'wilat Al-Qur'an al-Hakim* (Depok: Haura Publishing, 2021), 129-130.

seorang sufi yang melakukan penafsiran. Kecenderungan gerakan sufi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap penafsiran Al-Qur'an sehingga memunculkan apa yang disebut tafsir sufi *nazari* dan Tafsir sufi *Isyari*.⁴⁶ Dalam konteks pemikiran kaum sufi, intuisi memiliki makna yang lebih dalam, karena berada dalam ranah spiritual-ketuhanan. Intuisi kaum sufi bukan sekedar bisikan atau gerak hati yang murni bersifat manusiawi, namun juga terdapat pancaran Ilahiyah yang hadir melalui penyingkapan *mukāsyafah*.⁴⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik tafsir sufi lebih didominasi oleh intuisi seorang sufi, terlebih gaya penafsiran yang dilakukan sangat berpengaruh pada luasnya makna serta penafsiran yang mendalam serta terjadinya kesatuan paham makna yang didasari pada pemahaman manusia dan pesan ilahi yang didapat dengan proses spiritual para sufi tersebut.

⁴⁶ Ahmad Syatori, *Interpretasi Sufistik Dalam Al-Qur'an*, 213.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* dalam Muh. Said, *Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Al-Gazali*, dalam *Jurnal Diskursus Islam*, (Majene: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, Vol.2 No.1, 2014), 148.

BAB III

SYEKH ABDUL QĀDIR JAILĀNI

DAN TAFSIR AL-JAILĀNI

Syekh Abdul Qādir Jailāni dikenal sebagai ulama yang mendirikan tarekat Qadariyah. Nama aslinya Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qādir Jailāni Ibn Abi Shalih Abdullah. Namanya dinisbahkan pada tempat kelahirannya yaitu Jilan, yang merupakan daerah yang sangat luas yang terletak di belakang daerah Thabaristan yang kini menjadi provinsi Mazandaran di Negeri Iran. Beliau menafsirkan Al-Qur'an tanpa ada yang mengetahui dan baru ditemukan oleh keturunannya yang ke-25, Syekh Dr. Muhammad Fadhil yang sebelumnya telah menghilang selama 800 tahun lamanya dan baru ditemukan di Vatikan dan tersimpan rapi di perpustakaan yang setelahnya dinamakan *Tafsīr Al-Jailāni*.¹

A. Biografi Syekh Abdul Qādir Jailāni

Abdul Qādir Jailāni lahir pada awal bulan Ramadhan, tepatnya 1 Ramadhan tahun 471 Hijriyah di selatan laut Kaspia yang terletak di daerah Jilan, Iran. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa ia lahir di tahun 470 H atau 471 H. Dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 491 H. Pendapat yang diyakini paling shahih yaitu pendapat Ibn al-Jauzi yakni 1 Ramadhan 471 H, karena Ibn al-Jauzi merupakan ulama yang semasa dengan Abdul Qādir Jailāni.² Adapun ulama lain yang hidup sezaman dengan Al-Jailāni adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi, Al-Zuzani Ibn Qudamah, Umar Khayam, Al-Qusyairi dan Ibnu Shalah.³

Al-Jailāni hidup dalam rentang waktu antara tahun 470 s/d 561 hijriah. Dalam kurun waktu tersebut, ia mengalami lima masa kepemimpinan khalifah Abbasiyyah IV, Yaitu: Al-Mustazhir bi Allah (487-512 h.), Al-Mustarshid bin Mustazhir (512-529 h.), Al-

¹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil.1, 28.

² Abdul Razaq Al-Kailani, *Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Guru Para Pencari Tuhan*, diterjemahkan oleh Aedi Rakhman Saleh (Bandung: Mizan, 2009), 85.

³ Moh. Ashif Fuadi dan Rustam Ibrahim, *Implementasi Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Majelis Manakib Al Barokah Ponorogo*, dalam Al-Adabiya, (Surakarta: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 15, No. 02, 2020), 219.

Rāshid bi Allah (529 h.), Al-Muqtafi li Amri Allah (530-555 h.), dan Al-Mustanjid bi Allah (w. 556 h.).⁴

Ayah Al-Jailāni bernama Abu Shalih Abdullah dan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah al-Shama'i al-Husaini. Ia ditinggal ayahnya sejak kecil. Ketika berusia 17 tahun, Al-Jailāni merantau ke Baghdad dan menuntut ilmu di Jamiah Nizamiyah. Ia belajar dengan sangat tekun dan sungguh-sungguh tanpa mengeluh sedikit pun. Karena hal itu pula, ia menjadi salah satu mahasiswa kesayangan rektornya, Abu Zakariya Tabrezi.⁵

Al-Jailāni merupakan keturunan Rasulullah baik dari keturunan ayah maupun ibunya. Adapun silsilah ayahnya yaitu Abi Shalih Sayyid Musa Janki Dausat Ibn Sayyid Abdullah al-Jaili Ibn Sayyid Yahya al-Zahid Ibn Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Dawud Ibn Sayyid Musa Ibn Sayyi Abdullah Ibn Sayyid Musa al-Juwani Ibn Sayyid Abdullah al-Mahid Ibn Sayyid Hasan al-Muthanna Ibn Sayyid Amir al- Mu'minin Sayyid Shabab Ahl al-Jannah Abi Muhammad al-Hasan al-Mujtaba Ibn al-Imam al-Hamam Asadullah al-Galib dan Amir al-Mukminin 'Ali Ibn Abi Talib RA.

Sedangkan silsilah ibunya yaitu Ummul Khair Umatul Jabbar Fatimah binti Sayyid Abdullah al-Sauma'iy al-Zahid Ibn Sayyid Jamal al-Din Ibn Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Mahmud Ibn Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Kamal al-Din 'Isa Ibn al- Sayyid Abi 'Alauddin Muhammad al-Jawad Ibn al-Sayyid Ali al-Ridha Ibn al-Sayyid al-Imam Musa al-Kazim Ibn al-Sayyid al-Imam Ja'far al-Sadiq Ibn al-Sayyid al-Imam Muhammad al-Baqir Ibn al-Sayyid al-Imam 'Ali Zain al'Abidin Ibn al-Imam Abi Abdillah al-Husain Ibn al-Imam al-Hamam Asadullah al-Galib Imam al-Ulum Amir al-Mu'minin 'Ali Ibn Abi Talib RA.⁶

⁴ Sa'īd bin Misfar al-Qaḥṭāniy, *Al-Syaikh 'Abd Al-Qādir al-Jailāni wa Arā'uhū al-I'tiqādiyyah wa al-Ṣūfiyyah*, (Riyadl: tp., 1997), 13.

⁵ Muhammad Hamidi, *Mitos-mitos dalam Hikayat Abdulkadir Jailani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 8.

⁶ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil.1, 19-20.

Al-Jailāni dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, jujur dan sistematis. Ia merupakan seorang yang sangat mendalami agama dan mempelajari berbagai bidang ilmu dengan ahlinya, seperti mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Abul Wafa Ali bin Akik dan ilmu adab kepada Syekh Abi Zakaria Muhyi bin Kabrini. Ia juga mempelajari banyak cabang ilmu lainnya seperti *Ushul Fiqh*, *khilafiyah* dan hadis. Dalam beberapa keterangan sejarah, fikih mazhab Hambali dan Syafi'i merupakan ilmu yang paling ditekuni oleh Al-Jailāni. Setelah menguasai ilmu fikih, Al-Jailani kemudian melengkapinya dengan tasawuf. Selepas itu juga Al-Jailāni mendapatkan ijazah dan kedudukan tinggi dari Al-Qādhi Abu Said al-Mukhrami. Bahkan Al-Jailāni juga pernah belajar kepada Nabi Khidir a.s. selama tiga tahun. Satu tahun pertama beliau makan dan minum, tahun kedua hanya makan saja, dan di tahun ketiga beliau tidak makan dan tidak minum, hingga dinyatakan lulus belajarnya.⁷

Maka tak heran bila Al-Jailāni besar menjadi ulama tasawuf yang tetap bertumpu pada syariat, hal itu karena ia telah mempelajari banyak ilmu syariat di masa mudanya. Ia merupakan seorang ulama yang memiliki banyak julukan, seperti *Muhyi al-Dīn* yang diberikan oleh Ad-Dhahabi, serta julukan *Al-qutb wa al-gauth* dan *Al-baz al-ashyab* yang diberikan oleh ulama lainnya.⁸

Adapun guru Al-Jailāni antara lain Abu Sa'd al-Mukharrami, Abu Ghalib al-Baqillani, Abu Bakar Ahmad ibn Muzhaffar al-Sus, Abu al Qasim Ali ibn Bayan al-Razaq, Ja'far bin Ahmad al-Sarraj, Abu Sa'd Muhammad ibn al-Khusyaisyi, Abu Thalib al-Yusufi, Abu al-Khaththath, Abu al-Husein al-Farra, Ibn 'Aqil, Abu Muhammad Ja'far ibn Ahmad al-Siraj, Abu Thalib ibn Yusuf, Abul Ghanim Muhammad bin Muhammad bin Alin bin Maimun al-Farisi, Abu Qasim Ali bin Ahmad bin Banan al-Karkhi, Abu al-Barakat Hibabatullah Ibnul Mubarak, Abdul Izz Muhammad bin Mukhtar,

⁷ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Sirr al-Asrar wa Madhhar al-Anwar*, dalam Fitrotul Muzayanah, *Integrasi Konsep Tasawuf-Syariat Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Qutubul Auliya)*, (Jakarta: Mozaic Islam Nusantara, Vol. 7. No.1. 2021), 12.

⁸ Said Ibn Musfir al-Qahtani, *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin (Jakarta: Pt. Darul Falah, 2015), 15.

Abu Nashr Muhammad, Abu Ghalib Ahmad, Abu Abdillah Yahya, Abu al Hasan bin al-Mubarak bin Thuyur, Abu Manshur Abdurrahman al-Qanzaz, Abu al-Barakat Thalhah al-Aquli dan yang lainnya.⁹

Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Al-Sam'ani, 'Umar bin 'Ali al-Qurasyi, Al-Hafizh 'Abd al-Ghani, Muwaffaq al-Din bin Qudamah, 'Abd al-Razzaq bin 'Abd al-Qadir, Musa bin 'Abd al-Qadir, 'Ali bin Idris, Ahmad bin Muthi' al-Bajisra'i, Abu Hurairah Muhammad bin Laits al-Wasthani, Akmal bin 40 Mas'ud al-Hasyimi, Abu Thalib 'Abd al-Lathif bin Muhammad bin al-Qubbaithi dan yang lainnya.¹⁰

Syekh Abdul Qādir Jailāni merupakan tokoh yang tidak asing lagi di kalangan para sufi, bahkan beliau sering kali dijuluki sebagai kiblat para pencinta kajian tasawuf. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa Al-Jailani merupakan pendiri tarekat sufi pertama yang dikenal dengan tarekat Qadiriyyah.¹¹ Tarekat ini berpusat di Iraq dan Syria kemudian diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di beberapa negara seperti Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qādir Jailāni Al-Baghdādi adalah urutan ke 17 dari rantai mata emas mursyid tarekat.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Jailāni merupakan seorang sufi yang sangat masyhur berdasarkan pemaparan bukti-bukti serta pengakuan dari para ulama terkemuka sehingga ia dijadikan poros para pecinta tasawuf di seluruh dunia hingga saat ini.

Menurut Fāḍil Nur Shamsh al-Dīn, tarekat Qadiriyyah memiliki beberapa pondasi ajaran utama, di antaranya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, menjaga rukun-rukun agama, berpegang teguh pada hal-

⁹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil.1, 21.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), cet. III, 339.

¹¹ Kamran As'ad Irsyadi, *Lautan hikmah kekasih Allah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2007), 6.

¹² Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34.

hal yang lebih utama (*tahalli*) serta menjauhi dosa serta hal tercela (*takhalli*). Lebih jelasnya, Fadil menjelaskan bahwa ada 10 (sepuluh) hal lahiriyah dalam tarekat Qadiriyah yang harus dilakukan para penganutnya, yaitu:¹³

- a) Tidak mudah bersumpah dengan nama Allah baik bercanda atau tidak. Hal ini menunjukkan betapa sakralnya kalimat sumpah sehingga tak pantas sekalipun dalam konteks candaan.
- b) Menjauhi berbuat dusta. Berdusta merupakan dosa yang besar, bahkan dikatakan dalam suatu hadis yang artinya "*Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka.*" (HR. Abu Dawud).
- c) Tidak mengingkari janji. Banyak orang yang berpendapat bahwa janji adalah hutang. Namun pada hakikatnya janji lebih berat dari hutang, terutama janji kepada Allah SWT.
- d) Tidak mencela atau melaknat ciptaan Allah. Laknat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu laknat Allah kepada makhluk dan laknat makhluk kepada sesama. Makna laknat Allah kepada makhluk yaitu Allah menjauhkan kasih sayang serta kebaikan darinya. Adapun makna laknat makhluk kepada sesamanya yaitu doa atau pengharapan agar dijauhkan dari kasih sayang dan kebaikan Allah.¹⁴
- e) Tidak menghakimi seorang muslim dengan tuduhan kafir atau musyrik.
- f) Tidak mendoakan keburukan bagi orang lain yang telah menzaliminya.
- g) *Ghaddul bashar*¹⁵ dan menjaga anggota tubuh lainnya dari berbuat maksiat.

¹³ Fāḍil Nur Shams al-Dīn, *Sulṭān al-Awliyā' al-Shaykh 'Abd al-Qādir al-Jilāni* dalam A. Kholid Izzul Abror, *Autentisitas Tafsir Al-Jilani Karya 'Abd Al-Qadir Al-Jilani*, (Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 35-36.

¹⁴ Purwidiyanto, *Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)* dalam Jurnal Pendidikan Islam, vol. 7, no.2 2016), 7.

¹⁵ *Ghaddul bashar* adalah menahan pandangan mata dari segala sesuatu yang haram dilihat. Perintah menahan pandangan ini ditujukan kepada seluruh umat manusia

- h) Tidak diskriminatif dan membedakan perilaku kepada siapa pun.
- i) Tidak berharap kepada makhluk.
- j) Tawaduk dan rendah hati.

Seluruh ajaran pokok tarekat Al-Jailāni memiliki nilai yang sangat Luhur serta relevan dalam kehidupan masyarakat baik di kalangan ulama maupun di kalangan masyarakat awam. Seni dari tarekat inilah yang menarik hati banyak orang untuk senantiasa berpartisipasi dalam ajaran tasawuf khususnya dalam tarekat Qadiriyyah, menerapkannya serta menyebarkannya sebagai nilai-nilai terpuji yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Adapun secara bathiniyah, tarekat Qadiriyyah memiliki 5 (lima) ajaran pokok¹⁶, yaitu:

a) *'Uluwwu al-himmah*

Yakni memiliki cita-cita yang luhur dan tinggi dalam konteks menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dan kesuksesan duniawi semata. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang beriman harus memiliki sifat optimis dan percaya diri.

Cita-cita merupakan suatu target pencapaian seseorang dalam berkehidupan. Di antara banyaknya cita-cita yang paling utama ialah cita-cita yang cenderung memiliki nilai yang bukan hanya dapat dirasakan di dunia tapi juga didapat dirasakan di akhirat kelak. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utama bukan

khususnya orang-orang beriman. Sedangkan menahan pandangan, menurut Quraish Shihab adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 dalam Akbar HS, *Ḡaḍ Al-BaṣAr (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahfīlī Terhadap Qs Al-Nūr/24: 30 Dan 31)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016), 15.

¹⁶ Fāḍil Nur Shamsh al-Dīn, *Sulṭān al-Awliyā' al-Shaykh 'Abd al-Qādir al-Jīlāni* dalam A. Kholid Izzul Abror, *Autentisitas Tafsir Al-Jilani Karya 'Abd Al-Qadir Al-Jilani*, 36-37.

berarti membelakangi kehidupan di dunia, justru sebaliknya. Untuk menghadapi kehidupan kekal di akhirat nanti kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan cara beramal saleh di dunia sebagai tempat singgah untuk melakukan amal-amal Saleh tersebut.

b) *Hifzu al-ḥurmah*

Yakni menjaga kehormatan Allah, Rasulullah serta umat Islam. Menjaga kehormatan Allah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, menjaga kehormatan Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya dan meneladani akhlaqul karimahya serta menjaga kehormatan umat Islam dengan memenuhi hak-hak mereka.

Makna menjaga kehormatan dalam konteks ini ialah kita sebagai manusia sudah sepatutnya memosisikan diri sebagai hamba dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Bukan berarti dengan tidak menghormati Allah lantas ia menjadi tidak terhormat dan tidak agung. Karena pada hakikatnya dengan atau tanpa kita menghormati-Nya, Allah tetap dengan sifatnya yaitu terhormat dan Maha Agung. Adapun menghormati Rasulullah yaitu dengan mengikuti sunnahnya yang berupa perilaku dan perkataannya yang baik sesuai norma agama sosial dan masyarakat karena sesungguhnya apa pun yang disampaikan adalah pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah sebagai representasi dalam wujud manusia.

c) *Husnu al-khidmah*

Yakni memiliki dedikasi atau pengabdian yang tinggi terhadap Allah dan sesama manusia, sebab ini dapat mengantarkan seseorang kepada derajat kemuliaan.

d) *Ta'zīmu al-ni'mah*

Yakni menganggap agung dan berartinya segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya sehingga dengan itu ia dapat bersyukur yang dengannya Allah akan menambah nikmat sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Ibrāhīm [14]:7).

e) *Nufūdhu al-'azīmah*

Mewujudkan dan merealisasikan tujuan yang luhur dalam menggapai cita-cita agar tetap dalam koridor keimanan. Poin ini hampir sama dengan poin pertama yakni merealisasikan cita-cita tentu dengan tujuan yang luhur yaitu menuju Allah sebagai tuhan seluruh alam. Maksud dari menuju Allah dalam hal ini ialah menjalani kehidupan di dunia sebagai jembatan dan ladang untuk menanam amal saleh serta menjalankan kehidupan antar sesama manusia dengan baik namun tidak serta-merta merupakan akhirat sebab akhiratlah kehidupan kekal yang akan kita jalani setelah kehidupan di dunia

Syekh Abdul Qādir Jailāni wafat di Baghdad pada tahun 561 H/1166 M. Makamnya selalu dikunjungi oleh banyak orang dari seluruh penjuru dunia sebagai tempat ziarah hingga saat ini. Di kalangan ahli tasawuf, Syekh Abdul Qādir Jailāni diakui sebagai sosok yang menduduki tingkatan mistik tertinggi (*Al-Ghauts al-A'zham*), serta menduduki tingkat kewalian yang tinggi. Beliau disenangi dan dikagumi rakyat, sehingga banyak orang tua yang menceritakan hikayat akan kekeramatannya ke anak-anak mereka

dan hampir di setiap kegiatan agama, serta banyak juga orang yang menghadiahkan Surah al-Fatihah kepadanya.¹⁷

Masa Abdul Qādir Jailāni hidup, dunia Islam berada dalam kericuhan dan kekacauan efek peperangan yang berlangsung kala itu. Setelah Sultan Maliksyah wafat, perebutan kekuasaan terjadi dengan sangat hebat di Bani Saljuk, sehingga muncul kekacauan yang dahsyat. Peperangan antar kelompok di kalangan Bani Saljuk memperlemah kesultanan itu sendiri. Di samping itu, faktor yang membuat keadaan semakin buruk adalah berkembangnya kelompok Assasin di bawah pimpinan Hasan ibn Sabbah. Faktor lain adalah mulainya perang Salib 1 489/1095-493/1099. Pasukan Kristen berhasil menguasai Jerussalem pada tahun 492/1099, yang menimbulkan kematian ribuan kaum Muslim dan Yahudi.¹⁸

Al-Jailāni merupakan seorang ulama tasawuf yang sangat relevan dan ajaran-ajarannya sangat sesuai dengan norma-norma yang ada tidak bertentangan dengan hukum mana pun. Ia wafat di usia 89 tahun. Namun, sekalipun ia telah wafat namanya tetap digaungkan oleh banyak orang di seluruh dunia berkat tarekat qadiriyyahnya, keluhuran akhlak serta tingkatan sufinya yang sangat tinggi. Seringkali para orang tua menceritakan kisah dan hikayatnya kepada anak-anak mereka untuk diambil pelajarannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia nama Al-Jailāni sudah tidak asing lagi karena selalu disebut di setiap pembukaan acara seperti tahlil dan di permulaan kelas di banyak pondok pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara.

B. Dasar-Dasar Pemikiran dan Karya Syekh Abdul Qādir Jailāni

Syekh Abdul Qādir Jailāni memiliki cakrawala pemikiran yang unik dalam menjelaskan ajaran Islam. Beliau memandang realitas dunia ini bukan hanya secara fisik semata, namun juga memiliki tingkatan-tingkatan alam. Beliau mempunyai beberapa dasar

¹⁷ Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 27.

¹⁸ M.M. Sharif, ed. A, *History of Muslim Philosophy*, Vol.I dalam Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, 28.

pemikiran, khususnya dalam term mengamalkan ilmu yang menjadi langkah awal untuk menegaskan kewajiban bagi setiap muslim sebagai agen perbaikan umat,¹⁹ yaitu;

- a) Ucapan tanpa tindakan merupakan upaya yang kurang meyakinkan masyarakat. Beliau berkata “untaian kata-kata tanpa aksi nyata tidak sebanding dengan apa pun, tak ubahnya hanya argumentasi tanpa bukti”. Al-Jailani merupakan pribadi yang sangat konsisten serta berpendirian. Ia berpendapat bahwa satu hal kecil yang direalisasikan lebih baik daripada rencana-rencana yang hanya menjadi wacana belaka. Ia selalu mengajarkan kepada muridnya untuk mengamalkan apa pun pengetahuan yang mereka ketahui sehingga tidak sembarangan dalam bertindak yang berpotensi merugikan orang lain
- b) Ilmu harus diamalkan dan disebarluaskan, bukan hanya dihafal. Argumen beliau sejalan dengan pepatah arab yang berbunyi:

عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرٍ

“Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah” (Pepatah Arab).

Yang mana makna dari pepatah tersebut ialah tentang tanggung jawab seseorang akan ilmunya. Seseorang yang memiliki ilmu pasti akan diminta pertanggung jawaban bagaimana ia gunakan ilmu tersebut apakah diamalkan sehingga ilmu itu bermanfaat baginya dan orang lain di sekitarnya atau tidak.²⁰ Sejalan dengan poin pertama namun pada poin ini Al-Jailāni menegaskan pentingnya pendalaman serta praktik ilmu yang sudah dihafal agar dapat bermanfaat baginya dan orang lain di sekitarnya. Ia juga menunjukkan kepribadian yang sangat konsisten serta memprioritaskan ilmu sebagaimana mestinya.

¹⁹ Mahbub Junaidi, *Pemikiran Kalam Syekh Abdul Qadir Jailani*, (Lamongan: Universitas Darul Ulum, 2018), 168-169.

²⁰ Mukhtar (ed.), *Isu-isu Global Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 168.

- c) Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya dosanya lebih besar ketimbang orang yang tidak berilmu. Beliau berkata “celakalah orang bodoh, bagaimana ia bisa tidak mengetahui. Dan celakalah tujuh kali lipat bagi orang yang tahu, tapi tidak mengamalkan pengetahuannya. Ia mengatakan sesuatu itu haram namun ia melakukannya. Ia mengatakan sesuatu itu halal tapi ia meninggalkannya. Hilanglah darinya berkah ilmu dan yang tersisa hanya hujjahnya”.²¹ Pada poin ini Al-Jailāni menegaskan betapa rendahnya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, bahkan ia memposisikan orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya lebih rendah tingkatannya daripada orang yang tidak berilmu karena tidak bertanggung jawab atas pengetahuannya.
- d) Ulama yang menjadi pewaris nabi ialah yang mengamalkan ilmunya. Syekh Abdul Qādir Jailāni berkata “Ulama yang mengamalkan ilmunya dalam kehidupan merupakan wakil pengganti kaum salaf (*nawwab as-salaf*). Mereka itu pewaris para nabi dan teladan bagi generasi khalaf.²² Mereka tampil di hadapan manusia sambil menyerukan ajaran syariat serta melarang mereka merusaknya. Pada hari kiamat, mereka berkumpul bersama para nabi, sehingga mereka diberikan pahala yang banyak oleh Allah SWT. Barang siapa yang bertambah ilmunya, maka sudah semestinya bertambah pula ketakutan dan ketaatannya pada Allah SWT.

²¹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Al-Fathu al-Rabbāniy wa al Faidh ar-Rahman*, (Jeddah : Al Haromain, tth.), 10.

²² Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ke-3 H dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki salaf. Karakteristik yang paling menonjol dari khalaf adalah takwil terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesucian-Nya. Lihat Abdul Razaq, Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 119.

- e) Allah mencela orang yang memiliki pengetahuan ilmu namun tidak mengamalkannya serta menyerupakannya dengan seekor keledai. Seperti yang termaktub pada Al-Qur'an,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab (tebal tanpa mengerti kandungannya). Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”. (QS. Al-Jumu‘ah [62]:5).

Artinya, seseorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya tak ubahnya keledai yang membawa tumpukan buku sebagai sumber ilmu, namun tidak mendapatkan apa-apa darinya kecuali rasa letih.

Menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni, orang yang berilmu ialah orang yang bertanggung jawab pada ilmu yang ia miliki, mengamalkannya serta konsisten dalam pendiriannya. Sebagai seorang sufi, beliau telah melahirkan banyak karya yang dapat kita akses hingga saat ini. Pada umumnya tokoh-tokoh tasawuf ‘amali tidak banyak menciptakan karya. Hal ini dapat dimaklumi, dikarenakan sebagian besar waktu mereka tersita untuk kegiatan-kegiatan atau amaliah-amaliah tasawuf. Mereka juga sibuk dengan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat. Yang banyak menciptakan karya pada umumnya para tokoh tasawuf falsafi. Juga dapat dimengerti, karena mereka memiliki lebih banyak kesempatan dibanding para tokoh tasawuf ‘amali.²³

Namun hal itu tidak berlaku untuk Syekh Abdul Qādir Jailāni, di samping menjalani amaliah-amaliah tasawufnya, beliau juga melahirkan banyak karya, yaitu:

²³ Himmatul Fuad, *Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Terhadap Surat Al-Fatihah Di Dalam Tafsir Al-Jailani*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 41.

a) *Tafsīr Al-Jailāni*

Merupakan kitab tafsir yang mencakup seluruh isi Al-Qur'an dari Surah pertama yaitu Al-Fatihah sampai An-Nas secara berurutan, di awal setiap Surah diselipkan pengantar dan di akhir ditutup dengan penutup yang juga ringkasan dari isi surah tersebut.

b) *Al-Fathu ar-Rabbani wa al-faydh ar-Rahmani*

Kitab ini memuat nasehat-nasehat untuk mendapat Ridho Allah SWT yang tertuang dalam 62 khotbahnya selama 545-546H/1150-1152M. Tema yang diangkat yakni seputar keimanan, keikhlasan, cara mengolah nafsu, mensucikan diri dan mendidik jiwa. Sesuai dengan judulnya, kitab ini ingin membawa pembacanya pada keuntungan dan manfaat spiritual yang sangat besar.²⁴

c) *Al-Ghunyah li thalibi Thariqil Haqq*

Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qādir Jailāni dengan tujuan untuk menjawab permintaan para sahabatnya guna memperinci pandangan religiusnya. Tidak seperti dua karya Abdul Qadir yang lainnya, *Al-Fath al-Rabbāni* dan *Futūh al-Ghaib*, buku ini merupakan karya yang lengkap dengan syariat Islam dan pemikiran mistik. Pengumpulan khotbah-khotbahnya dilakukan dengan segala keterbatasan karena tidak semua ucapannya dapat didokumentasikan. Dalam kedua koleksi khotbahnya, sang syekh sungguh-sungguh menampilkan dirinya sebagai seseorang dari "alam lain". Namun, dalam *Al-Ghunyah*, terdapat keseimbangan dalam memandang kewajiban hidup di dunia dan perkara spiritual. Pembahasannya mencakup masalah keyakinan, zakat, puasa dan haji, yang ikut dengan perincian etika serta kepantasan untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari.

²⁴ Fitrotul Muzayanah, *Integrasi Konsep Tasawuf-Syariat Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Qutubul Auliya)*, (Jakarta: Mozaic Islam Nusantara, Vol. 7. No.1. 2021), 13-14.

Bagian terakhir dari buku itu memuat penjelasan mengenai ajaran mistiknya.²⁵

d) *Futuh al-Ghaib*

Kitab ini berisi tentang nasehat-nasehat akan beragam permasalahan, di antaranya keadaan jiwa (hawa nafsu), keadaan dunia dan seisinya serta kepatuhan akan perintah Allah SWT.

e) *As-Sholawāt wa al-Aurād*

Kitab ini berisi kumpulan sholawat, wirid setelah salat dan surat-surat pilihan.

f) *Sirrul asrār (Asrārul Asrār)*

Kitab ini membahas mengenai rahasia-rahasia kehidupan terutama ajaran-ajaran dasar Islam seperti salat, puasa, zakat dan haji ditinjau dari sudut pandang tasawuf. Kitab ini juga merupakan jembatan yang mengantarkan pada tiga karya beliau yang lain yaitu *Al-Fathu ar-Rabbani wa al-faydh ar-Rahmāni*, *Al-Ghunyah li thālibi Tharīqil Haqq* dan *Futūh al-Ghaib*.²⁶

g) *Ad-Diwān*

h) *Jalāul khathīr*

i) *Al-amru al-muhkam*

j) *Ushūlus Saba'*

k) *Mukhtasar ihya ulumuddin*

l) *Ushuluddin*

m) *Al-rasāil*

n) *Yawāqit al-hikām*

Di setiap karyanya, Syekh Abdul Qādir Jailāni selalu memasukkan nuansa sufi yang tujuannya tidak lain ialah pembersihan diri, pendekatan diri dengan Allah dan penyatuan dengan-Nya. Dalam tafsirnya yang juga akan menjadi pembahasan

²⁵ Sri Mulyani, *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, 35.

²⁶ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Sirr al-Asrar*, dalam Irmansyah, *Konsep Ibadah Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Sir Alasrar Ditinjau Dari Maqashid Syariah Al-Syatibi*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 36.

kita selanjutnya, Al-Jailāni selalu melihat makna zahir Al-Qur'an kemudian meninjaunya juga makna batinnya. Maka, penafsirannya akan ayat-ayat Al-Qur'an memiliki cakupan yang luas karena didasari pada pengalaman spiritual individunya yang luar biasa.

C. Seputar Tafsir Al-Jailāni

Terdapat dua versi *Tafsir Al-Jailāni* yang di-tahqiq oleh dua orang pentahqiq yang berbeda. Versi pertama di-tahqiq oleh Muhammad Fādliil Jilāinī al-Hasani yang terdiri atas enam volume. Dalam edisi ini, pentahqiq menceritakan bagaimana ia mencari kitab tafsir serta silsilah dari kitab Syekh Abdul Qādir Jailāni ke seluruh penjuru dunia. Adapun nama asli kitab ini adalah *Al-Fawatih al-Illahiyyah wa al-Mafatih al-Ghaibiyyah al-Muwaddihah lil al-Kalim al-Qur'aniyyah wa al-Hikam al-Furqaniyyah* Kemudian tafsir ini ia bandingkan dengan edisi yang lain dan sampai pada kesimpulan bahwa tafsir ini otentik berasal dari Syekh Abdul Qādir Jailāni.²⁷

Berselang setahun berikutnya, pada tahun 2010, penerbit Al-Maktabah al-Ma'rūfiyyah dari Pakistan menerbitkan ulang *Tafsir Al-Jailāni* ini. Kali ini di-tahqiq oleh Farid al-Mazīdi dan terdiri dari lima volume dengan ukuran tulisan normal. Setiap volume terdiri dari ±500 halaman. Dalam suntingannya, Farid banyak memberikan penjelasan terhadap matan *Tafsir Al-Jailāni* dengan mengutip pendapat para ulama yang berhubungan dengan kalimat yang akan dijelaskan, semacam komparasi penafsiran.²⁸

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini ialah tafsir Al Jailani yang di-tahqiq oleh Farid al-Mazidi. Tafsir ini menjelaskan tiap-tiap kata dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan sangat terperinci dan sistematis. Karena ditulis oleh seorang ulama tasawuf maka penafsirannya pun penuh dengan nuansa sufistik. Al Jailani banyak mengungkap makna kata dengan isyarat yang mengacu pada konsep tasawuf yang sangat kental.

²⁷ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsir al-Jailāni*, Jil.1, xx.

²⁸ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsir al-Jailāni*, Jil.1, 53-61.

a) Metodologi Penafsiran

Ada beberapa metode penafsiran dari tafsir ini, ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari aspek keluasan penafsiran, tafsir ini menggunakan metode *ijmali/global*. Hal ini dikarenakan substansi dari penafsirannya hanya sedikit, walaupun teks penafsirannya panjang.²⁹ Adapun dari aspek penjelasan, *Tafsīr Al-Jailāni* menggunakan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan penafsiran di dalamnya dilakukan tanpa komparasi atau *tarjih* dengan tafsir lainnya. Dan ditinjau dari aspek tertib ayat, *Tafsīr Al-Jailāni* menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Qur`an secara keseluruhan dengan penafsiran yang konkret dan detail.

Setiap ayat ditafsirkan dengan penuturan dan ungkapan yang singkat, mudah serta sistematis. Jika terdapat ayat yang dapat ditafsirkan dengan ayat yang lain maka dijabarkan dan dibandingkan antara dua ayat tersebut, sehingga makna dan tujuannya semakin jelas. Dapat dikatakan bahwa tafsir ini sangat memperhatikan cara penafsiran Al-Qur`an dengan Al-Qur`an. Setelah itu beliau mulai menuturkan beberapa hadis *Marfu*³⁰ yang berkenaan dengan ayat tersebut, serta mendeskripsikan argumentasinya dengan menghadirkan perkataan para sahabat, tabi'in serta ulama salaf.³¹

Penafsiran Al-Jailāni memiliki ciri tersendiri yaitu menjabarkan makna suatu kata secara sistematis. Ayat, *qaul* para sahabat, tabi'in serta ulama terdahulu pasti ia hadirkan tatkala

²⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Mesir: Al-Hay'ah al-Miṣriyyah, 1974) Vol. II, 143.

³⁰ Pengertian hadis marfū' secara etimologi, marfū' merupakan isim maf'ūl dari kata kerja rafa'a yang berarti mengangkat, terangkat atau meninggikan. Secara terminologi hadis marfū' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan/pengakuan dan sifat, disandarkan oleh sahabat, tabi'in ataupun oleh generasi sesudah mereka, baik sanadnya bersambung ataupun terputus, sehingga memungkinkan mencakup kategori *mauṣūl*, *mursal*, *muttaṣil* dan *munqaṭi'*. Lihat Ahmad Sudianto, "Almarfu' Minal Qauli Hukman Hadis Marfu' Secara Hukum Dari Jenis Perkataan", (Aceh: Jurnal As-Salam, Vol. 5 No. 2, 2021), hal. 131.

³¹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil.1, xxiv-xxv.

memperkuat penafsirannya akan suatu hal. Penafsiran yang jelas serta sistematis inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tafsir Al-Jailāni.

b) **Sistematika Penafsiran**

Kitab *Tafsīr Al-Jailāni* ditulis secara berurutan mulai dari Surah Al-Fatihah sampai Surah An-Nas. Dalam penafsirannya, Syekh Abdul Qādir Jailāni selalu melengkapi pengantar dengan tema tertentu di setiap pembukaan surat, yang berbeda-beda di setiap suratnya. Di dalamnya terdapat gambaran umum mengenai Surah yang dibahas serta hal-hal penting yang terkandung dalam Surah tersebut. Seperti contoh setelah menyelesaikan bagian awal Surah Al-Fatihah, maka beliau akan menafsirkan makna *basmalah* serta menyesuaikan dengan tema yang terkandung di Surah tersebut.

Beliau juga menambahkan epilog atau penutup di akhir setiap Surah yang berisi nasehat yang berkaitan dengan relevansi Surah yang ditafsirkan. Kemudian, beliau menutup bagian epilog ini dengan doa. Maka dapat disimpulkan bahwa Syekh Abdul Qādir Jailāni juga menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan unsur tematik, di mana seorang mufasir memberikan perhatian khusus akan masing-masing surat dan memberikan penjelasan mengenai makna dasarnya.³²

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, Syekh Abdul Qādir Jailāni terkadang mentarjih pendapat sebagian ulama, mensahihkan serta melemahkan riwayat yang tersirat secara lugas. Tafsir ini juga tergolong tafsir isyari meskipun tidak pada seluruh ayat, namun penyampaian sufistik beliau terhadap tauhid sangat sistematis dan teratur. Syekh Abdul Qādir Jailāni melakukan tarjih pendapat ulama lainnya tanpa fanatisme atau taklid tanpa ilmu. Dan sistematika terakhir dari

³² Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil.2, 489.

tafsir ini ialah bebas dari israiliyat³³ yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.³⁴

Penulis menemukan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Jalaluddin as-Suyuthi bahwa *Tafsir Al-Jailāni* tidak memasukkan komparasi dari tafsir lain namun Irwan Muhibudin berpendapat bahwa Al-Jailāni melakukan *tarjih* dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqih mensahihkan serta mendhaifkan riwayat lain secara lugas Ia melakukan *tarjih* dari ulama lain tanpa fanatisme. Sejauh ini peneliti menemukan beberapa kutipan ulama lain dalam penafsiran Al-Jailani.

c) Corak Penafsiran

Tafsir ini menggunakan corak sufi isyari atau sufi indikatif. Corak sufi isyari adalah corak yang dinisbatkan kepada seorang sufi amali, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan isyarat-isyarat ilahi yang diilhamkan Allah kepada hambanya yang berupa intuisi mistik sebagai karunia atas kebaikan, ketakwaan dan keistiqomahan seorang sufi.³⁵

Seperti pada contoh Surah At-Taubah ayat 20;

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ
 دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung

³³ Israiliyyat merupakan pencampuran kisah-kisah dari agama dan kepercayaan selain Islam yang meresap masuk jazirah Arab. Kisah-kisah tersebut dibawa oleh orang-orang Yahudi yang berkelana ke arah timur Babilonia dan sekitarnya, sedangkan ke arah Barat menuju Mesir. Setelah mereka kembali ke negara asal dan membawa bermacam-macam berita keagamaan yang mereka jumpai dari negara-negara yang mereka kunjungi. Lihat Muhammad Chirzin, *Al-Quran dan Ulumul Quran* dalam Nur Alfiah, “Israiliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Ibnu Kastir (Sikap Ath-Thabari Dan Ibnu Katsir Terhadap Penyusupan Israiliyyat Dalam Tafsirnya)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hal.41.

³⁴ Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-ayat Sufistik (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Qusyairi dan Tafsir Al-Jailāni)*, (Jakarta: UAI Press, 2018), 61-62.

³⁵ Ahmad Taher, *Tafsir Sufi Isyari al-Naisaburi (Studi atas Kitab Gharāib Al-Qur'an wa Raghaib al-Furqan)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), xvi.

derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung". (At-Taubah [9]:20)

Al-Jailāni menafsirkan orang beriman, orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan "*Orang-orang yang beriman, yaitu: mencapai tingkat yaqin ilmi' pada Keesaan Tuhan, dan berhijrah dari kemungkinan, mencari tingkat yang lebih tinggi dari itu (yaqin 'aini) dan berjuang di jalan Tuhan dan jalan Keesaan-Nya dengan Tuhan.*"³⁶

Ia menafsirkan orang-orang tersebut sebagai mereka yang setara dengan sufi yang menjalani proses tasawuf yang bertujuan akhir menuju penyatuan dengan Tuhan, yaitu fana'. Terdapat isyarat yang ia kemukakan yakni tingkatan sufi sebagai tolok ukur dari orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad ide jalan Allah dan menunjukkan betapa mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar kelak.

Namun tidak semua ayat ditafsirkan dengan corak sufi isyari, seperti ketiadaan isyarat dalam Surah Al-Fiil, maka akan ditafsirkan secara *lafdzi*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa corak sufi isyari mendominasi hampir seluruh penafsiran dalam *Tafsir Al-Jailāni*.

d) Sumber Penafsiran

Membahas sumber penafsiran, tafsir ini dapat dikategorikan tafsir yang menggunakan metode *bil ma'qūl*, karena sebagian penafsiran di dalamnya merupakan hasil ijtihad Syekh Abdul Qādir Jailāni. Hal ini juga diamini oleh Ali Ayazyi yang berpendapat "Tafsir ini ditulis oleh muallifnya tanpa merujuk pada kitab-kitab tafsir terdahulu. Ia banyak menuliskan hal-hal

³⁶ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsir al-Jailāni*, di-tahqiq oleh Aḥmad Farīd al-Mazīdi ,(Quctta: Maktabah al-Marūfiyyah, 2010) Jil.2, 197.

seputar hakikat dan hal-hal yang bersifat samar dan hanya dapat dipahami oleh sebagian orang”.³⁷

Bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan Ali Ayaziy, penulis menemukan banyak kutipan mufasir lain atau ulama terdahulu yang terdapat dalam *Tafsīr Al-Jailāni*. Dalam penelitian ini, penulis menemukan dalam beberapa pembahasan di mana Syekh Abdul Qādir Jailāni mentarjih pendapat ulama lain khususnya dalam term fikih, mensahihkan serta melemahkan riwayat yang tersirat maupun tersurat secara lugas dan tidak betele-tele. Seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Al-Baqarah [2]:43)

Al-Jailāni menafsirkan ayat tersebut dengan “Setelah kamu beriman kepada Allah dan kitab-kitab-Nya diturunkan kepada rasul-rasul-Nya, kamu meninggalkan apa yang dilarang, mendirikan shalat, melanggengkan kecenderungan dan kedekatan kepada sisi-Nya, dan menuju pintu-Nya dengan seluruh anggota tubuh dan anggota badan, dengan niat di dalamnya untuk menghilangkan rasa bersalah baik lahiriah maupun batiniah dari keasyikan batin dan hambatan fisik yang menghalangi hawa nafsu, dan memberikan zakat dengan tujuan mensucikan jiwa dari keterikatan lahiriah dan kemalangan, akibat dari jenis-jenis penyakit batin, seperti kikir, iri hati, kebencian, dan lain-lain hal-hal (dan) jika kamu berniat mendekatkan diri dan mengarahkan dirimu dengan seutuhnya dan selengkap-lengkapinya (berlutut, berserah diri, dan berdoa kepada-Nya, Maha Suci-Nya bersama orang-orang yang bersujud)”.³⁸

³⁷ Muhammad Ali Ayaziy, *Al-Mufasssirūn: Ḥayātuhum wa Manhajuhum* dalam Kholid Izzul Abror, *Autentisitas Tafsir Al-Jilani Karya ‘Abd Al-Qadir Al-Jilani*, (Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 44-45.

³⁸ Syekh Abdul Qādir al-Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil.1, 102.

Ia menafsirkan shalat sebagai salah satu amalan yang sangat tinggi nilainya, menjabarkan apa saja yang berpotensi menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakannya serta ganjaran bagi mereka yang melakukannya. Hal ini mengindikasikan kedalaman ilmu pengetahuan sang mufasir yang notabeneanya seorang sufi yang tingkat maqamnya sangat tinggi.

e) Autentisitas Tafsīr Al-Jailāni

Muhammad Fadhil Al-Jailani selaku pen-tahqiq dari *Tafsīr Al-Jailāni* telah melakukan safari ke seluruh perpustakaan terkenal di dunia untuk melacak keberadaan dari manuskrip *Tafsīr Al-Jailāni*. Ia telah melakukan ekspedisi ke 50 perpustakaan resmi dan perpustakaan pribadi di 20 negara, salah satunya perpustakaan di Vatikan, Italia. Dan di sanalah ia menemukan naskah *Tafsīr Al-Jailāni*.³⁹

Pembaca akan mendapati ciri khas di setiap kata pengantar setiap surat dengan kalimat awal “*la yakhfa*” (bukan rahasia lagi / sangat jelas). Dua kata ini digabungkan dengan nasihat yang dihadirkan dengan isi surat secara umum, tentunya dengan nuansa sufistik. Syekh Abdul Qādir Jailāni juga memberi khas tersendiri untuk *Khatimah*/penutup penafsirannya. Pembaca akan menemukan nasihat sufistik di setiap akhir surat dengan awalan kata “*alaika*”.⁴⁰ Dalam menafsirkan beberapa ayat eskatologis seperti dalam konteks kebaikan, Syekh Abdul Qādir Jailāni mengutip beberapa pendapat mufasir terdahulu seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Bashri, Ibnu Hibban dan As-Saddiy.⁴¹

Dari beberapa kutipan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa autentisitas *Tafsīr Al-Jailāni* yakni cukup valid, meninjau

³⁹ Badriyatul Azizah, *Al-Hayah Perspektif Tafsir Al-Jailani*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 38.

⁴⁰ Abdurrahman Azzuhdi, *Tafsir Al-Jailani (Telaah Otentisitas Tafsir Sufistik Abd Al-Qadir Al-Jailani dalam Kitab Tafsir Al-Jailani)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013), 95.

⁴¹ Abdul Qādir Jailāni, *Al-Ghunyah li Ṭālibi Ṭarīqi al-Ḥaq ‘Azza wa Jalla* dalam A. Kholid Izzul Abror, *Autentisitas Tafsir Al-Jilani Karya ‘Abd Al-Qadir Al-Jilani*, (Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 74.

usaha yang dilakukan keturunannya dalam mencari manuskrip yang ditulis oleh Syekh Abdul Qādir Jailāni sangatlah luar biasa. Perjalanan melakukan validasi ke puluhan negara bukanlah suatu hal yang mudah dan tanpa rintangan. *Tafsīr Al-Jailāni* yang menjadi pembahasan di sini ialah yang di-tahqiq oleh Fadhil Al-Jailāni, bukan Farid Al-Mazidi, namun, penulis yakin bahwa autentisitas kedua versi dari *Tafsīr Al-Jailāni* bersumber dari banyak sumber terpercaya.

BAB IV

KONSEP HIJRAH MENURUT SYEKH ABDUL QĀDIR JAILANI

Hijrah berarti putusnya keterikatan masyarakat terhadap tanahnya, mengubah pandangan manusia terhadap alam menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh, yang pada akhirnya hilanglah nilai-nilai sosial negatif seperti sikap statis akan suatu kebiasaan, kurangnya tenggang rasa antar sesama serta absennya sikap peduli menjadi masyarakat yang antusias dan peka terhadap lingkungan. Dengan kata lain, hijrah adalah loncatan besar dan gerakan manusia yang dapat membangkitkan semangat perubahan dalam pandangan masyarakat yang kemudian memindahkan mereka dari lingkungan yang *flat* menuju lingkungan kemajuan. Dengan demikian, di balik semua pertumbuhan budaya dan kemajuan peradaban, semua diawali dengan hijrah.¹

Husain ibn Muhammad dalam kitabnya membagi konteks hijrah dalam Al-Qur'an menjadi beberapa bagian, yaitu makna hijrah dalam pengertian menjauhi celaan, hinaan atau perkataan keji terdapat dalam Surah Al-Mu'minūn ayat 67 dan Surah Al-Furqān ayat 30. Kemudian, makna hijrah dalam mengasingkan diri atau *uzlah*, terdapat dalam Surah Al-Muzzammil ayat 10 dan Surah Maryam ayat 46. Adapun hijrah yang diartikan sebagai migrasi atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan keselamatan dan kemaslahatan agama untuk mematuhi perintah Allah terdapat pada Surah Al-'Ankabūt 26 dan Surah An-Nisā' ayat 100. Terakhir, kata hijrah yang dimaknai mengalihkan pandangan antara suami dan istri terdapat dalam Surah An-Nisā' Ayat 34.²

¹ Ali Syari'ati, *Rasulullah S.A.W : Sejak Hijrah Hingga Wafat* dalam Asas Watid, "Makna Hijrah Nabi Muhammad dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Era Globalisasi", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), 5.

² Al-Damaghani, Husain ibn Muhammad, *Qamus al-Qur'ān au Ishlah al-Wujūh wa al-Nazair fī al-Qurān al-Karīm* dalam Muhammad Khubbab Fairus, *Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 35.

Hijrah terbagi menjadi 4 (empat), yaitu Hijrah *I'tiqodiyah*, *Fikriyyah*, *Shu'uriyyah* dan *Sulukiyah*. *Pertama*, Hijrah *I'tiqodiyah* merupakan perpindahan keimanan seseorang menjadi lebih kokoh. Jika sebelumnya iman masih sering goyah akan urusan dunia yang tidak begitu penting, maka dengan hijrah diharapkan imannya dapat senantiasa sedikit demi sedikit meningkat. *Kedua*, Hijrah *Fikriyyah* yaitu perpindahan pola pikir seseorang kepada pemikiran yang diridai Allah dan Rasul-Nya. Dewasa ini, banyak opini publik yang menggiring pemikiran masyarakat menjadi menyimpang bahkan menyesatkan. *Ketiga*, Hijrah *Shu'uriyyah* yaitu perpindahan seseorang dari kehidupan yang dipenuhi kesenangan duniawi semata menuju ketenangan yang sejalan dengan ajaran Islam. Hijrah ini dilakukan untuk menghindari pengaruh budaya yang jauh dari Islam, seperti cara berpakaian, gaya hidup dan lain sebagainya. *Keempat*, Hijrah *Sulukiyah* yaitu perpindahan akhlak dan tingkah laku seseorang, yang sebelumnya perilakunya kurang baik menuju akhlak yang baik dan lebih baik lagi. Hijrah ini digambarkan dengan tekad untuk mengubah kebiasaan dan tingkah laku yang sebelumnya dianggap kurang baik menjadi lebih baik.³

Adapun klasifikasi hijrah tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hijrah secara spiritual dan perpindahan fisik. Hijrah secara spiritual singkatnya adalah perubahan internal diri seseorang menjadi lebih baik, dan hijrah secara perpindahan fisik adalah berpindah dari satu tempat yang dianggap kurang kondusif, berbahaya menuju tempat yang lebih aman dan nyaman, khususnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Syekh Abdul Qādir Jailāni mengelompokkan makna hijrah secara spiritual dan secara perpindahan secara fisik. Ia menjelaskan makna hijrah secara luas dengan pendekatan tasawuf yang menggali makna

³ Ririn Astutiningrum dan Umar Habib, *Istiqomah Until Husnul Khotimah dalam Muzdalifah, Makna Hijrah Dalam Masyarakat Modern (Studi Living Al-Qur'an Pada Akhwat Hijrah Indonesia Cabang Malang Jawa Timur)*, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 23-24.

yang sangat dalam dari setiap kata dan dari setiap perbedaan *wazan*⁴ kata tersebut.

A. Hijrah: Perjalanan Spiritual

Hijrah menurut para sufi yaitu pergi dengan tujuan mendekatkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik, berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan, meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa serta meninggalkan hal-hal yang berpotensi menjauhkan diri dari kebenaran. Hijrah bisa dilakukan dengan meninggalkan akhlak yang buruk atau kebiasaan yang tidak terpuji serta meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia kepada jurang kehinaan, segala sesuatu yang dapat mendominasi syahwat dan hawa nafsu ketimbang akal sehat serta pikiran yang jernih, atau meninggalkan pembicaraan yang menjurus pada kemewahan-kemewahan materialis duniawi. Menurut para sufi, hijrah tidak selalu bermakna perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain seperti mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat umum, menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk, meninggalkan para pembuat onar (*trouble maker*) dan permusuhan serta tidak bergaul dengan para pelaku maksiat dan kemungkaran.⁵

Syekh Abdul Qādir Jailāni menjelaskan makna hijrah dalam konteks spiritual pada beberapa term penjelasan, yakni sebagai salah satu tingkatan sufistik, meninggalkan sesuatu karena Allah dan sebagai perjalanan menuju kefanaan. Makna hijrah sebagai tingkatan sufistik dijabarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 218,

⁴ Wazan, ialah kata yang menjadi timbangan yang dicetak dari fa', 'ain dan lam pada fi'il tsulasi dan fa', 'ain, dan lam fi'il yang pertama pada lam fi'il kedua fi'il ruba'i secara berurutan. Kegunaan wazan adalah untuk menimbang kalimat lain agar bisa diketahui huruf asli dan huruf tambahannya. Huruf asli adalah huruf yang sejajar dengan fa', 'ain dan lam fi'ilnya wazan. Huruf tambahan adalah huruf yang tidak sejajar dengan fa', 'ain dan lam fi'ilnya wazan. Dalam Aziz Muzayin dan Muhzamil Ilham Fadli "Wazan, Mauzun dan Tashrif" dalam Bashrah (Pemalang: STIT Pemalang, Vol.3 No.1, 2023) hal. 52-53.

⁵ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 23.

At-Taubah ayat 20 dan Al-Anfal ayat 74 yang isi maknanya hampir serupa. Berikut penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni Surah Al-Baqarah ayat 218;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (QS. Al-Baqarah [2]:218).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut; “Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada tauhid dan keimanan mereka mencapai *martabat yaqin ilmi* (tingkat kepastian ilmiah) dan orang-orang yang berhijrah serta meninggalkan apa yang bertentangan dengannya dan memperdebatkannya mereka mencapai *martabat yaqin aini* (tingkat kepastian yang konkret) dan setelah itu, mereka *jihād* (berjuang) di jalan Allah dengan ruhnya hingga mencapai *martabat yaqin al-haqq*. (Mereka) Orang-orang yang mendekati diri kepada Allah menempuh jalan yang akan membawa mereka menuju tujuan (mengharapkan Rida Allah). Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”⁶

Maksud dari penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni akan kata hijrah pada ayat tersebut merupakan suatu tingkatan perjalanan sufistik, yang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Menurut para ulama sufi, yakin terbagi menjadi tiga tingkat yakni *‘ilmul yaqin* (*yaqin ilmi*), *‘ainul yaqin* (*yaqin aini*), dan *haqqul yaqin* (*yaqin al-haqq*). *Yaqin ilmi* adalah cerminan keimanan yang kuat, sungguh-sungguh serta yang didukung oleh pembuktian dan dalil yang jelas. *Yaqin aini* adalah suatu kedudukan yang berada lebih tinggi di atas *yaqin ilmi* sehingga

⁶ Syekh Abdul Qādir Jailānī, *Tafsīr al-Jailānī*, Juz.1, 209.

mampu menyaksikan *Al-Haq* atau kebenaran manusia yang tidak membutuhkan dalil yang sama. Sedangkan *Haqqul Yaqin* atau *yaqin al-haqq* adalah kedudukan tertinggi yang ditandai dengan *Al-Kasyf Al-Mutlaq Al-Asna* yang khusus hanya ada pada wali dan orang-orang *khawas* di kalangan kaum sufi.⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa makna hijrah dalam ayat ini yaitu suatu tingkatan dalam perjalanan sufistik yang kedudukannya berada setelah seseorang bertauhid dan sebelum melakukan jihad.

Dalam *Tafsīr Al-Marāḡī*, makna hijrah pada Surah Al-Baqarah ayat 218 adalah orang-orang ikut hijrah bersama Rasulullah atau melakukan hijrah dengan tujuan membela agama Islam. Hijrah juga dimaknai dengan mereka yang berjuang dengan sepenuh tenaga melawan orang-orang kafir dan menambah kekuatan barisan muslimin serta mengharap rahmat dan rida dari Allah dan mereka itu orang-orang yang berhak menerimanya. Sebab, mereka telah mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan yang ada dalam diri mereka serta tidak meremehkan jalan menuju keridaan Allah. Semua itu telah mereka lakukan dan oleh sebab itu mereka benar-benar berhak mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan keridaan dari-Nya.⁸

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hijrah dalam konteks spiritual menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni yakni tingkatan sufistik, sementara menurut Al-Marāḡī yaitu keikhlasan umat muslim yang senantiasa rela meninggalkan kampung halaman demi membela Rasulullah dan ikut serta menegakkan agama Allah. Keikhlasan mereka itulah yang pantas mendapatkan rida Allah atas semua pengorbanan yang telah dilakukan. Namun dapat disimpulkan juga bahwa betapa besarnya pengaruh hijrah atas tingkat kerohanian seseorang sehingga seorang sufi masyhur

⁷ Muhammad Hasan Asyadily, *Telah Konsep Yakin Menurut Sufi Imam Al-Qusyairi dalam Risalah Al-Qusyairiyah*, dalam EAIC: Esoterik Annual International Conference (Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 9.

⁸ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi, dkk, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), 238-239.

seperti Syekh Abdul Qādir Jailāni menempatkan orang-orang yang melakukan hijrah lebih tinggi kedudukannya daripada *yaqin ilmi*, yaitu *ainul yaqin* (*yaqin aini*).

Makna hijrah dalam konteks spiritual lainnya yakni ada pada Surah An-Nisā' ayat 100 dan Al-Anfal ayat 72. Berikut penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni seputar hijrah pada Surah An-Nisā' ayat 100;

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (An-Nisā' [4]:100).

Berikut penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni mengenai ayat tersebut. Dan barang siapa yang berhijrah dari tempat-tempat yang memungkinkan, yaitu berjalan di jalan Tuhan. Jalan lurus yang menuju kepada kemusnahan di dalamnya, menuju kepada tercapainya keberadaannya yang kekal dan abadi. Dia mendapati di bumi banyak kesulitan, yaitu di lembah-lembah kesenangan khayalan, di mana dia singgah. berkali-kali sampai dia terselamatkan (dan) dia juga menemukan (keleluasaan) jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Sesuai dengan keikhlasan dalam perilakunya sampai dia memenangkan syaratnya secara bersamaan: siapa pun yang keluar dari rumahnya, itulah, identitas palsu dalam dirinya. Jika dia hijrah menuju penyatuan Tuhan dan rasulnya, maka dia akan mendapati identitas hakikinya. Dalam hadis qudsi disebutkan: “Barang siapa yang mencintai-Ku, maka Aku akan mencintainya, dan siapa pun yang aku cintai, aku akan

mencintainya. "Siapa pun yang aku bunuh, maka aku harus membayar hutang darahnya, dan siapa pun yang harus aku bayar hutang darahnya, maka aku membunuhnya".⁹

Hijrah dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna hijrah secara lahiriyah memang perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, pada hakikatnya makna hijrah yang lebih dalam yaitu perjalanan menuju penyatuan dengan Tuhan dan Rasul-Nya yang menuju satu titik tinggi yaitu fana. Adapun maksud dari *fanā'* adalah tujuan utama dari kontemplasi spiritual yang dilakukan para *sālik* melalui sikap kesalehan dan sifat zuhud. Tanpa kedua sifat tersebut seorang *sālik* tidak akan mungkin mencapai gerbang *fanā'*. Dan ketika tujuan itu tercapai, maka seseorang akan mendapatkan kemenangan yang abadi.¹⁰ Tentunya, perjalanan ini memerlukan proses yang panjang.

Bagi seorang sufi, *fanā'* akan diperoleh secara tuntas melalui tiga fase. Fase pertama yaitu menafikan segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur duniawi dari diri *sālik*, secara lahir maupun batin. Semua yang berhubungan dengan jasmani seperti rasa lelah, kantuk, lapar dan haus maupun yang bersifat *batini* seperti rasa sombong, merasa benar, serakah, seluruhnya harus ditiadakan. Fase kedua yaitu menghilangkan segala perasaan yang berhubungan dengan kehidupan akhirat. Harapan akan indahnnya surga dan kekhawatiran akan siksa neraka telah absen dalam dirinya, sehingga tujuan yang diharapkan hanyalah bersama Allah. Fase yang terakhir adalah kesadaran diri *sālik* akan mulai hilang namun tetap melakukan aktivitas lahiriah duniawi, namun ia tidak lagi menyadari apa yang dilakukannya. Inilah keadaan yang disebut *fanā' al-fanā'* yang tertinggi.¹¹

⁹ Syekh Abdul Qādir Jailānī, *Tafsīr al-Jailānī*, Jil. 1, 398.

¹⁰ Syekh Abdul Qādir Jailānī, *Tafsīr al-Jailānī*, Jil.1, 390.

¹¹ Sulman Sulman, "Abu Yazid Al-Bustami' (Riwayat Hidup Dan Konsep Ajarannya)" dalam *El-Buhuth* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, Vol.4 No.1), 60-61.

Menurut Ibnu Arabi' *fanā'* adalah absennya kesadaran seseorang terhadap segala alam fenomena bahkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Tuhan (*fanā'* 'an sifat al-haqq), sehingga yang benar-benar ada dalam kesadarannya hanyalah wujud mutlak. Untuk sampai kepada keadaan demikian, sufi secara gradual, harus menempuh enam tingkat *fanā'* yang mendahuluinya¹², yaitu:

1. *Fana'* 'an al-Mukhālafāt (sirna dari segala dosa).
2. *Fana'* 'an af'āl al-'ibād (sirna dari semua tindakan hamba).
3. *Fana'* 'an sifat al-makhlūqīn (sirna dari sifat-sifat makhluk).
4. *Fana'* 'an kull az-zāt (sirna dari personalitas diri).
5. *Fana'* 'an kull al-'alam (sirna dari seluruh alam).
6. *Fana'* 'an kull ma siwa 'l-lah (sirna dari segala sesuatu selain Allah).

Dalam *Tafsīr Al-Marāgī*, orang-orang yang melakukan hijrah merupakan mereka yang mengharapkan rida Allah dan menegakkan agama-Nya, yang mana hal itu sangat disukai Allah yang di dalamnya terdapat kebaikan berupa keselamatan dari orang-orang kafir dan kemurahan rezeki yang Allah anugerahkan khusus untuk mereka. Adapun mereka yang berkeinginan untuk menegakkan agama Allah namun kematian datang lebih dahulu, maka tetap dicatat sebagai amalan yang berhak mendapat rida Allah, tanpa harus bersusah payah, karena niat hijrahnya yang tulus cukup untuk mendapatkan pahala tersebut.¹³

Penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni dan Al-Marāgī sama-sama menekankan pada makna hijrah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah. Al-Jailani menafsirkan pemaknaan ini dari sudut pandang sufistik yang mengarah ke

¹² Akilah Mahmud, "Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi" dalam Sulesana, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, Vol.9 No.2, 2014), 39.

¹³ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz. X, 222.

tujuan dari perjalanan sufistik yaitu fana'. Sedangkan Al-Marāḡimemaknai betapa luhurnya niat hijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang didasari hati yang ikhlas. Bahkan, sekalipun seseorang yang hendak hijrah itu wafat dalam permulaan atau pertengahan dalam proses hijrah, ketulusan niatnya sudah cukup untuk mendapatkan rida Allah.

Makna hijrah secara spiritual lainnya yaitu ada pada Surah Al-Hajj ayat 58, yang mana pada ayat ini Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan dengan arti uzlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Berikut ayat dan penafsirannya;

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا
حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

“Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati, sungguh akan dianugerahi oleh Allah rezeki yang baik (surga). Sesungguhnya hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki” (QS. Al-Hajj [22]:58).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat tersebut dalam tafsirnya dengan “Kemudian Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang hijrah dan meninggalkan selat kemungkinan, berdiam di jalan Allah, mencari ruang yang di dalamnya terdapat kewajiban dan kemusnahan, maka mereka terbunuh di tangan orang-orang jahil dan lalai terhadap perintah Allah. tauhid dan kemerdekaan dalam keberadaannya, atau mereka mati karena kematian yang dipaksakan, mati di hidung mereka, setelah mereka meninggalkan kebutuhan hidup formal melalui kematian sukarela, agar Tuhan memberi rezeki kepada mereka.” rezeki yang baik dan benar dari-Nya karena rahmat dan syukur-Nya, dan bagaimana mungkin Dia tidak memberi rezeki kepada mereka padahal mereka sahabat-Nya padahal Dia juga pemberi rezeki bagi musuh-musuh-Nya? rezeki orang-orang yang ada pada mereka dan orang-orang yang ada pada mereka. berada di tangan-Nya, dan mereka berada di bawah bayang-bayang-Nya, dan

perbuatan-perbuatan mereka sungguh-sungguh dikaitkan dengan-Nya".¹⁴

Hijrah dalam ayat ini diartikan sebagai perpindahan fisik yang didasari dengan niat dan tekad yang kuat juga merupakan salah satu jalan menuju penyatuan dengan Tuhan. Sekalipun mereka terbunuh dalam keadaan sedang berhijrah, maka kematiannya syahid. Sesungguhnya orang-orang yang terbunuh dalam keadaan syahid ialah orang-orang yang telah mendapatkan kemerdekaan yang merupakan rezeki yang besar yang Allah anugerahkan khusus untuk para hamba-Nya yang ia kehendaki berupa *rizqun karīm*, berbeda dengan rezeki yang ia anugerahkan kepada musuh-musuh Islam berupa *rizqun istidrāj*.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Wasīth* menjelaskan orang-orang yang melakukan hijrah sebagai mereka yang menuliskan diri mereka dengan huruf-huruf dari lembaran cahaya keabadian, meninggalkan kampung halaman serta meninggalkan semua keburukan dan kesesatan demi meraih rida Allah. Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengabadikan sikap mulia yang ditunjukkan oleh kaum Muhajirin yang meninggalkan Makkah sebagai kota kelahirannya menuju Madinah demi memperkokoh kekuatan dakwah Rasulullah, menangkal keburukan dan melawan musuh-musuhnya.¹⁵

Adapun menurut Ahmad Musthafa Al-Marāgī dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halaman dan kerabatnya dalam rangka memperoleh rida Allah, menegakkan agama-Nya dan memerangi musuh-musuh Islam dan kemudian terbunuh, niscaya Allah akan memberinya pahala yang banyak sebagai ganjaran atas perjuangan dan keikhlasannya dalam melindungi agama-Nya. Dan Allah memberi rezeki kepada seluruh umat manusia, baik yang taat maupun durhaka.¹⁶

¹⁴ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil. 3, 238.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 649.

¹⁶ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz. XVI, 235.

Dalam penafsiran ayat di atas, makna hijrah ialah salah satu amalan yang sangat besar pahalanya. Hal ini diamini oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Marāḡī yang mengatakan bahwa orang-orang yang dengan niat tulusnya melakukan hijrah ialah mereka yang menuliskan huruf-huruf dari lembaran cahaya karena melakukannya semata-mata demi mengharap rida Allah. Yang mana seperti kita ketahui bahwa keridaan Allah adalah hal yang paling tinggi dan diharapkan oleh seluruh umat manusia bahkan oleh mereka yang telah masuk ke dalam surga.

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Quran*, Makna hijrah secara lahiriah terbagi menjadi tiga bagian yakni hijrah dari orang-orang kafir, hijrah dari istri yang terindikasi *nusyuz*¹⁷ dan hijrah secara *kaffah* (sempurna). Sedangkan makna hijrah secara batin diklasifikasi menjadi lima bentuk hijrah yakni hijrah dari segala kemusyrikan, hijrah menyempurnakan akidah, hijrah masih berlaku selama kekufuran berkuasa, hijrah bermakna mengacuhkan petunjuk, dan tahapan berhijrah.¹⁸

Hijrah merupakan tindakan yang didasari semata-mata untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Adapun manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan interaksi dengan banyak urusan dunia yang jenisnya beragam, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pekerjaan dan agama. Adapun motivasi seseorang untuk berhijrah ialah untuk kebaikan dirinya dengan cara membersihkan diri dari dosa. Hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah berkecimpung dengan gemerlap duniawi.

¹⁷ Menurut Imam Syafi'i, Nusyuz adalah salah satu bentuk ketidaktaatan dan kedurhakaan. Batas nusyuz seorang istri adalah ketika istri sudah tak lagi menunjukkan ketaatan kepada suaminya, misalnya, pergi ke suatu tempat tanpa seizin suaminya dan penolakan memuaskan kebutuhan seksual suaminya tanpa alasan. Lihat Shofiatul Jannah dan Abdul Wafi *Makna Nushuz Bagi Istri di Era Digital* dalam Qanuni (Malang: Universitas Islam Malang, Vol. No.1, 2023), 5.

¹⁸ Syarif, Saifuddin Zuhri, *Memahami Hijrah Dalam Realitas Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad* dalam Jurnal Living Hadis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol.4 No.2, 2019), 288.

Menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni, Islam menganjurkan supaya manusia senantiasa berada dalam keadaan bersih dan suci, baik secara lahir maupun batin. Namun, sering kali yang diutamakan adalah kebersihan lahiriah, kebersihan batin selalu dilupakan. Adapun cara membersihkan diri dari dosa, yaitu Pertama, membersihkan diri yang *zāhir* (jasmani) dengan menggunakan air sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini wudu dan mandi junub. Kedua, pembersihan diri secara batin atau jiwa. Semua tingkah laku yang buruk berpotensi membahayakan batin kita, termasuk sifat-sifat negatif, seperti adu domba, congkak, pelit, angkuh, *riya'*, hasud, fitnah, marah, syirik dan sifat buruk lainnya. Ruh atau jiwa juga bisa kotor karena memakan makanan haram, telinga yang suka mendengar fitnah dan mengumpat orang, lisan yang mengeluarkan kata-kata kotor dan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati, tangan yang suka melakukan perbuatan buruk, kaki yang melangkah ke tempat maksiat atau mengikuti orang-orang yang zalim, kemaluan yang melakukan zina dan sebagainya.¹⁹

Hijrah bagi para sufi merupakan matinya ego menuju Allah. Maksud kematian ego di sini ialah absennya ego itu sendiri dalam rangka menyerahkan semua niat dan harapan hanya kepada Allah. Mereka tidak merindukan surga beserta kenikmatannya, karena memang bukan itu tujuan dan maksud mereka. Yang mereka inginkan hanyalah Rida Allah SWT. kebanyakan manusia hingga saat ini masih berputar pada poros ego dan tidak mengembalikan seluruh potensi dan energi ilahi yang diamanatkan Allah kepadanya secara keseluruhan dan apa adanya, melainkan hanya mereka gunakan untuk kepentingan ego mereka sendiri. Mustahil bagi seseorang yang hendak mendekati diri kepada Allah tanpa mengosongkan syahwat

¹⁹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Sirr al-Asrār: Jalan Rahasia Para Kekasih Allah*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Hj. Khatib (Yogyakarta: Noktah, 2019), 189-191.

dan *ghadab*²⁰ dari rumah *nafs* (diri), bergantung sepenuhnya hanya kepada-Nya dan meninggalkan selain-Nya.²¹

B. Hijrah: Perpindahan Fisik

Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dikarenakan pada saat itu umat Islam dianiaya dan kesulitan untuk beribadah. Maka dari itu, hijrah dimaknai dengan perpindahan dari suatu tempat yang tidak kondusif (*dārul harbī*) ke tempat yang aman (*dārul islām*).²² Menurut Ibn Katsir, hijrah merupakan dorongan untuk memisahkan diri dari kaum musyrikin dan ke mana pun seorang muslim pergi pasti akan mendapatkan kelapangan dada serta tempat perlindungan sehingga dirinya dapat terlindungi. Beliau mewajibkan hijrah jika sebab-sebabnya terpenuhi.²³

Adapun negeri kafir yang dimaksud merupakan negeri yang sebagian besar kepemimpinannya dikuasai oleh orang kafir sehingga dalam melaksanakan tatanan pemerintahannya menggunakan hukum-hukum mereka. Dalam hal ini Ibn Taimīah berpendapat sebuah negeri dapat dikategorikan *dārul kufri*, *dārul iman*, atau *dārul fāsik*, tidak terletak dari hakikat sebuah negeri tersebut, melainkan sifat yang mendominasi dari penduduknya.²⁴

²⁰ Dalam *Tafsir Al Misbāh*, Quraish Shihab mengartikan *ghadab* sebagai sifat yang tegas, keras, sangat kokoh dan tak mudah tergoyahkan, yang sifat ini dilakukan oleh pelaku pada objek dalam keadaan emosi. Sikap itu disebut amarah apabila diperankan manusia, akan tetapi jika diperankan tuhan, meskipun dimaknai amarah ataupun murka, maka yang dimaksudkan bukan seperti amarah yang biasanya tumbuh dari emosi manusia. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* vol I, (Bandung: Lentera Hati, 2005), 56.

²¹ Muhammad Reza Ramzi Awhadi, *Cahaya Sufi: Jawaban Imam Khomeini terhadap 40 soal akhlak dan irfan*, (Jakarta: Penerbit Misbah, 2002), 85-87.

²² Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, 17.

²³ Ibnu Katsir, *Lubābut Tafsir min Ibn Katsir*; dalam Iwan Gunawan, "Relasi Hijrah dan Tobat: Studi Analisis Tafsir Al-Nūr", (Skripsi: STAI Sadra Jakarta, 2021), 42.

²⁴ Muhammad Khubbab Fairus, *Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 33.

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan kata hijrah yang bermakna perpindahan fisik dalam beberapa term sebagai berikut; hijrah bermakna meninggalkan tempat, menyikapi istri yang durhaka, kaum muhajirin, para pendatang dan sesuatu yang ditinggalkan. Hijrah yang bermakna meninggalkan tempat terdapat pada Surah An-Nisā' ayat 89, Ali Imrān ayat 195, Al-Anfāl ayat 75, An-Nahl ayat 41 dan 110, Al-Mu'minūn ayat 67, Al-Ahzāb ayat 50, Al-Muzzammil ayat 10 dan Al-Muddathīr ayat 5 tentu dengan term yang berbeda-beda. Berikut Ayat dan penafsiran Surah An-Nisā' ayat 89;

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ
حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَحُذِّهُم وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

“Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafur sehingga kamu sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan siapa pun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana pun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong” (An-Nisā' [4]:89).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat tersebut dengan “(Mereka menghendaki agar kamu kafir) maksudnya: mereka (orang-orang munafik) menghendaki agar kamu kafir sebagaimana mereka kafir, agar kamu (sama saja) bersama mereka dalam kekafiran dan kesesatan serta jauh dari kedekatan Allah dan perlindungan-Nya seperti ini, maka jangan kau jadikan mereka sebagai pelindungmu (Dan kamu patut berteman dengan mereka sampai mereka berhijrah) yaitu sampai mereka masuk Islam dan berhijrah di jalan Allah serta menjauhi kampung halaman dan kaum mereka agar dapat mendekatkan diri kepada

Allah dan kembali kepada Rasul-Nya (jika mereka berpaling). Artinya: mereka berpaling dari Islam dan dari mendekatkan diri kepada Allah setelah mereka berhijrah dari kampung halamannya, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah di tempat yang engkau jumpai seperti orang-orang musyrik lainnya, dan janganlah kamu mengambil dari mereka (yakni salah satu dari imigran ini yang bertahan dalam kemusyrikan dan kekafiran) sebagai teman atau penolong.”²⁵

Hijrah dalam ayat ini ditafsirkan dengan perpindahan tempat dengan meninggalkan kampung halaman yang dianggap sudah tak lagi kondusif dan tak memungkinkan untuk hidup damai dan tenteram menuju tempat baru yang penuh kedamaian agar dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepada Rasul-Nya. Dalam konteks ini, Allah melarang kaum Mukminin untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai teman setia atau bahkan penolong, kecuali setelah mereka berhijrah di jalan Allah.

Selain bermakna meninggalkan sebagai kata kerja aktif, hijrah menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni juga bermakna ditinggalkan atau sebagai bentuk pasif. Ia menjelaskan makna ini dalam penafsirannya pada Surah Al-Furqon ayat 30. Berikut ayat, terjemahan dan penafsirannya;

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

“Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan” (Al-Furqān [25]:30).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat tersebut dengan “Dan setelah mereka berkali-kali memfitnah Al-Qur’an, mereka berpaling kepada perintah-perintah serta larangan-larangan yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda sambil mengadu kepada Allah sambil berdoa: “Ya Allah, umatku yang kepada

²⁵ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil. 1, 384.

mereka kau utus aku untuk membimbing mereka menuju tauhid-Mu serta menetapkan bagi mereka batas-batas apa yang diwahyukan kepadaku dari kitab yang menyempurnakan apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya serta mencakup semua pengetahuan, fakta, hikmah dan hukum menuju agama-Mu dan penciptaan di jalan tauhid serta menyucikan-Mu. Meskipun (mereka) orang-orang bodoh ini mengambil Al-Qur'an dan bukti-buktinya jelas dan penjelasannya meyakinkan, namun nyatanya Al-Qur'an tetap ditinggalkan. Apakah mereka berpaling darinya? mereka malah memfitnahnya, berbohong dan mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak pantas mengenainya".²⁶

Hijrah dalam ayat ini ditafsirkan sebagai sesuatu yang ditinggalkan atau diabaikan. Dalam konteks ini, yang menjadi objek tersebut adalah Al-Qur'an. Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat tersebut sebagai aduan Rasulullah kepada Allah atas pembangkangan yang dilakukan kaumnya seperti memfitnah Al-Qur'an, melanggar perintah-perintah Allah yang ada di dalamnya serta tidak mengindahkan larangan-larangan-Nya. Sekalipun mereka telah melihat bukti-bukti yang sangat nyata disertai dengan penjelasan yang jelas, mereka tetap mengabaikan Al-Qur'an, mendustakan isinya serta mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak semestinya.

Dalam *Tafsir Al-Wasīth* dijelaskan bahwa kala itu kaum musyrik Makkah merasa ketakutan saat Al-Qur'an turun dan Rasulullah memberitahukan dakwahnya secara terang-terangan terhadap orang-orang yang datang menunaikan haji dan seluruh kabilah Arab. Inilah yang menyebabkan mereka bertindak serampangan dan bingung, karena sangat berpotensi membuat keberadaan mereka tak lagi dipercaya oleh masyarakat. Reaksi mereka berbeda-beda, terkadang mereka menolak mentah-mentah akan penyampaian isi Al-Qur'an, kadang terpengaruh oleh keindahan isi Al-Qur'an lalu tunduk pada seruan-seruannya,

²⁶ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil. 3, 329.

namun sikap sombong yang lebih mendominasi mendorong mereka untuk menentang dakwah Islam dengan sikap keras, mengabaikan Al-Qur'an secara menyeluruh, mengemukakan berbagai argumentasi yang dapat melemahkan isi Al-Qur'an. Mereka menginginkan Al-Qur'an yang sesuai dengan kehendak mereka, yaitu turun sekaligus hingga mereka bisa menentukan sikap. Namun, Al-Qur'an turun secara bertahap sehingga banyak dari keinginan mereka yang tidak sesuai dengan kandungan Al-Qur'an.²⁷

Ahmad Musthafa Al-Marāgī, mengamini penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni dalam tafsirnya *Tafsīr Al-Marāgī* dan menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan aduan Rasulullah yang disebabkan membangkangnya kaum kafir Makkah yang tidak mempercayai Al-Qur'an, mengabaikan janji-janji yang terdapat di dalamnya serta tidak mengindahkan ancaman-ancaman yang Allah peringatkan atas mereka. Allah menghibur Rasulullah dengan mengatakan bahwa sesungguhnya pada setiap nabi terdapat musuh dari golongan jin dan manusia yang senantiasa menghalangi dakwah mereka.²⁸

Sejalan dengan penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni, Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan hijrah dalam ayat di atas dengan sesuatu yang ditinggalkan, dalam hal ini Al-Qur'an. Ia menjelaskan sebab-sebab kaum musyrik menjauhi dan mendustakan isi Al-Qur'an. Sebenarnya, dalam hati kecilnya, mereka telah memvalidasi kebenaran dari isi Al-Qur'an. Namun, dikarenakan sifat sombong yang lebih dominan membuat mereka mengabaikan dan menolak secara keseluruhan isi Al-Qur'an. Dalam *Tafsīr Al-Marāgī* disebutkan juga bahwa Allah menghibur Rasulullah yang sedang bersedih dengan pernyataan bahwa nabi-nabi sebelumnya juga memiliki musuh yang membangkang dan berusaha menghalangi dakwah mereka.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jil. 2, hal. 755.

²⁸ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz. XIX hal. 17-

Makna hijrah selanjutnya yakni muhajirin atau pendatang, yang terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 97, At-Taubah ayat 100 dan 117, Al-Hasyr ayat 8 dan 9, Al-Ankabut ayat 26, Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Ahzāb ayat 6 dan An-Nūr ayat 22. Berikut salah satu penafsiran yang bermakna muhajirin yang terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 97;

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
 مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
 فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka (malaikat) bertanya, “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah).” Mereka (malaikat) bertanya, “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?” Maka, tempat mereka itu (neraka) Jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali” (An-Nisā' [4]:97).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat di atas dengan “Allah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat adalah orang-orang yang tetap tinggal di Mekah dan tidak berhijrah bersama Rasulullah bahkan tidak juga setelahnya, maka musuh mengalahkan mereka, menjadikannya sekutu dan membawa mereka untuk melawan Rasulullah pada perang Badar. Para malaikat membunuh mereka sebagai balasan karena mereka tidak berhijrah. Meskipun mereka berada di antara musuh yang mampu berhijrah, iman mereka tidak akan diterima tanpa hijrah. Setelah penaklukan, hijrah tidak diterima lagi. Para malaikat berkata, Muhammad telah menunjukkan keimanan kepada kalian dalam perkara agama, meskipun kamu jelas merupakan musuh Tuhan dan Rasul-Nya.' Mereka menjawab dengan nada meminta maaf, 'Kami ditindas dan dipenjarakan di negeri musuh ketika mereka menjatuhkan

kami dan membawa kami keluar untuk melawan Rasulullah.' Para malaikat pun menghardik mereka dan bertanya, 'Bukankah bumi Allah itu luas? Mengapa kamu tidak berhijrah ke tempat lain dan mencari perlindungan?' Bagi mereka yang tampak, tempat tinggalnya adalah Neraka, jauh dari rahmat Allah yang Maha Luas, dan Neraka adalah tempat yang buruk sebagai tujuan akhir mereka".²⁹

Dalam ayat ini, Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan hijrah sebagai orang-orang yang melakukan perpindahan (hijrah) baik yang diikutsertakan Rasulullah dari Makkah ke Madinah, maupun perjalanan yang tanpa diikuti olehnya. Dalam penjelasannya, Syekh Abdul Qādir Jailāni mendeskripsikan bahwa orang-orang yang hidup namun telah mati (hatinya) yaitu orang-orang yang tidak ikut serta berhijrah bersama Rasulullah, sehingga musuh menjadikan mereka sekutu untuk melawan Rasulullah dalam perang Badar. Sebagai balasannya, malaikat mencabut nyawa mereka (atas izin Allah) karena mereka tidak berhijrah, bahkan sebagian mereka bertingkah seolah-olah mereka korban (*Playing victim*) mereka pantas dijebloskan ke neraka Jahanam atas perbuatan mereka.

Hal ini diamini oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, yang mengelompokkan orang-orang ketika peristiwa hijrah terjadi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu; *Pertama*, orang-orang Islam yang tetap pada tempat mereka karena lebih mementingkan harta benda daripada membela Rasulullah. Mereka sejatinya tengah menganiaya diri mereka sendiri karena rela tinggal di negeri kemusyrikan, menerima perlakuan zalim mereka, dipersulit kehidupan sehari-harinya serta tak diizinkan untuk beribadah. Ketika ditanya oleh malaikat, mereka berargumen bahwa mereka lemah di Makkah sehingga tak mampu menegakkan agama Allah. Pernyataan ini yang kemudian disangkal oleh malaikat dengan pernyataan bahwa bumi Allah sangat luas dan memungkinkan bagi mereka untuk hijrah

²⁹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil. 1, 388.

bersama Rasulullah. *Kedua*, adalah mereka yang fisiknya lemah dan memiliki *udzur* sejati yang tidak memungkinkan mereka untuk pergi jauh, seperti orang tua renta dan anak-anak kecil. *Ketiga*, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk berhijrah, namun ajal menjemputnya dalam perjalanan, seperti Dhamrah bin Jundub yang wafat sebelum sampai ke Madinah.³⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hijrah menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni pada ayat di atas ditafsirkan dengan perpindahan tempat untuk menegakkan agama Allah. Adapun yang menjadi pembahasan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak ikut serta hijrah bersama Rasulullah merupakan mereka yang Allah murkai. Wahbah Az-Zuhaili membagi 3 (tiga) kriteria golongan orang-orang muslim pada masa hijrah tersebut, yaitu *Pertama*, mereka yang tidak ikut hijrah padahal mampu secara fisik dan waktu serta memungkinkan untuk melakukannya. *Kedua*, mereka yang memiliki *udzur* sejati seperti yang sudah tua renta dan anak-anak kecil. *Ketiga*, orang-orang yang bertekad ikut serta hijrah bersama Rasulullah namun ajal menjemput mereka lebih awal.

Makna hijrah yang terakhir dalam penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni adalah mengenai meninggalkan istri yang *nusyuz* atau durhaka yang terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 34 dan Maryam ayat 46. Berikut ayat, terjemahan dan penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni akan Surah An-Nisā' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jil. 1, 330.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (An-Nisā' [4]:34).

Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan ayat tersebut dengan “Wanita-wanita yang durhaka dan tidak patuh akan hak-hak perkawinan yang kamu takuti, itu merupakan tanda-tanda yang tampak dari mereka, maka tegurlah mereka, yaitu hendaknya kamu para suami menegurnya dengan lemah-lembut dengan apa yang telah Allah sampaikan kepada mereka tentang menjunjung hak-hak Allah dan hak-hak suaminya, agar mereka berakal dan meninggalkan apa yang ada pada mereka, dan (jika mereka tidak meninggalkan, maka tinggalkanlah mereka, tinggalkan mereka sendirian di tempat tidurnya, agar kamu tidak kembali) kepada mereka. Sebaliknya, menjauhlah dari mereka, mungkin mereka akan terkena dampaknya, dan jika mereka tidak terkena dampaknya, pukul mereka dengan menyakitkan, jangan sampai melebihi batas. Janganlah kamu menentang karena menceraikan mereka dan menjauhkan mereka dari jalan yang mengagungkan dan meninggikan, dan sesungguhnya ya Allah yang memperbaiki keadaan hamba-hamba-Nya, Dialah Yang Maha Tinggi dalam pandangan-Nya Dalam putusan-putusannya, putusannya tidak dipermasalahkan dan tidak pula ditanyakan mengenai perkaranya”.³¹

Konsep hijrah sebagai perpindahan fisik yang terakhir menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni adalah sikap yang harus diambil oleh seorang suami bila istrinya terindikasi ciri-ciri istri

³¹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Tafsīr al-Jailāni*, Jil. 1, 359.

yang *nusyuz*. Adapun sikap yang harus diambil terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu; *Pertama*, menegurnya dengan lemah lembut akan hak-hak Allah dan suami yang harus dipenuhinya, *Kedua*, bila ia tak kunjung berubah (meninggalkan ciri-ciri *nusyuz*), maka sikap selanjutnya adalah dengan meninggalkannya sendirian di tempat tidurnya. *Ketiga*, apabila ia tak kunjung berubah, maka sikap selanjutnya yang harus diambil adalah dengan memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan namun tidak melebihi batas dan berusaha untuk tidak membiarkannya dalam keadaan seperti itu, tapi membimbing ia untuk senantiasa berubah menuju jalan Allah, karena hanya Allah yang dapat mengubah keadaan seorang hamba.

Hal ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam *Tafsīr Al-Marāḡī*, yang menjelaskan sikap yang harus diambil seorang suami dalam menghadapi istri yang dikhawatirkan tidak menjalankan hak sebagai istri dengan baik, maka sikap yang harus diambil yaitu; *Pertama*, menasihati dengan baik dan berpotensi menyentuh hati, karena sebagian wanita ada yang cukup hanya dengan diperingati akan ancaman yang Allah peringatkan di dunia. *Kedua*, memisahkan diri dari tempat tidur, karena hal ini akan membuat seorang istri bertanya-tanya apa gerangan yang membuat suaminya memisahkan diri dari tempat tidur. *Ketiga*, suami diperbolehkan memukul, dengan syarat pukulannya tidak menyakitkan seperti pukulan dengan tangan atau tongkat kecil yang tidak berlebihan.³²

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam menghadapi istri yang terindikasi *nusyuz*, seorang suami sebagai kepala keluarga berhak melakukan 4 (empat) hal demi kebaikan istri dan keluarga, yaitu; *Pertama*, memberi nasihat secara halus. *Kedua*, berpisah tempat tidur dengannya tanpa harus keluar rumah, dan tidak baik baginya untuk tidak menegurnya selama lebih dari 3 (tiga) hari. *Ketiga*, memukul dengan pukulan yang ringan seperti dengan tongkat kecil, siwak atau memukul ringan dengan tangan

³² Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz. X, 43-44.

pada pundaknya. *Keempat*, apabila si istri tidak juga mau berubah dan perselisihan terus terjadi, maka hendaknya mereka menghadirkan juru damai dari perwakilan masing-masing untuk mendamaikan dan berusaha memperbaiki hubungan di antara keduanya.³³

Makna hijrah menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni yang terakhir ialah sikap yang harus diambil seorang suami dalam menghadapi istri yang terindikasi *nusyuz*. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Marāgī, bahwa kata hijrah pada ayat tersebut adalah sikap kedua yang harus diambil seorang suami ketika istri tak kunjung berubah dengan hanya dinasihati. Adapun setelahnya bila istri tak kunjung berubah juga setelah ditinggalkan sendiri di ranjangnya, maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang wajar. Sependapat dengan Al-Jailāni dan Al-Marāgī, Az-Zuhaili juga mengemukakan hal yang sama dengan menambahkan sikap keempat yang harus diambil seorang suami yaitu mendatangkan juru damai untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya.

Adapun dalam sejarah Islam, hijrah secara perpindahan fisik dilakukan beberapa kali pada masa Nabi Muhammad, 2 (dua) hijrah dilakukan para sahabat tanpa Rasulullah dan pada hijrah setelahnya Rasulullah ikut serta bersama kaum Muslimin. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Hijrah pertama ke negeri Habasyah (Ethiopia)

Ketika Rasulullah menyebarkan ajaran Islam, banyak dari penduduk Mekah yang mulai tersadar akan kebenaran, kesucian, rahmat dan pengampunan sehingga mereka menyatakan diri untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad mulai dari kalangan saudagar hingga fakir miskin. Kaum Quraisy yang mengetahui hal itu lantas tidak terima karena banyak penduduk Mekah yang berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah dan mulai meninggalkan ajaran

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jil. 1, 286.

nenek moyang mereka. Kaum Quraisy berusaha untuk mengganggu, menganiaya bahkan menyiksa kaum muslimin. Demi keselamatan dan keberlangsungan hidup kaum muslimin, Rasulullah menyarankan mereka untuk hijrah ke Abissynia.³⁴ Sebagian kaum muslimin berangkat menuju Habasyah untuk menghindari fitnah dan berlindung kepada Allah demi mempertahankan Islam. Mereka berangkat dengan berjumlah 11 (sebelas) orang pria dan 4 (empat) orang wanita. Mereka pergi dari Mekah secara sembunyi-sembunyi.³⁵

2. Hijrah kedua ke negeri Habasyah

3 (tiga) bulan berlalu, ketika kaum Muslimin mendapat kabar bahwa Mekah sudah aman dari kecaman kaum Quraisy dan mereka telah berhenti menyiksa Rasulullah dan para pengikutnya, mereka kembali (sebagian sumber mengatakan hanya sebagian dari mereka). Setibanya mereka di Mekah, kaum Quraisy kembali menganiaya dan menyiksa kaum Muslimin bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Lantas, mereka kembali lagi ke Habasyah, kali kedua ini yang kembali hijrah ke Habasyah hanya 80 (delapan puluh) pria dan tinggal di sana sampai Rasulullah hijrah ke Yastrib (Madinah).³⁶

3. Hijrah ke Madinah

Hijrah ini berbeda dengan dua hijrah sebelumnya, karena Rasulullah ikut serta bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Desakan kaum Quraisy untuk mengganggu kenyamanan dan proses ibadah umat Muslim semakin menjadi-jadi setelah kepergian umat muslim ke Madinah. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an:

³⁴ Abissynia (Arab: Habasyah) merupakan Negara kerajaan di Afrika bagian timur laut yang sekarang dikenal dengan Ethiopia.

³⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1986), 105.

³⁶ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 114.

وَأَذِمْكُمْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ

“Dan (Ingatlah) ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu (Nabi Muhammad) untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya” (Al-Anfāl [8]:30).

Perjalanan hijrah Rasulullah didasari pada rencana yang diketuai Abu Jahal untuk memilih beberapa pemuda perkasa untuk membunuh Rasulullah. Mereka melakukan perundingan di Darun Nadwah. Merasa ada ancaman yang membahayakan, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah merasa butuh pendamping hijrah menuju Madinah. Dipilihlah Abu Bakar untuk ikut serta. Rasulullah dan Abu Bakar lantas pergi menuju Gua Tsūr. Setelah menetap di sana selama beberapa hari, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah.³⁷

Menurut Ibn ‘Arabi, makna hijrah adalah perjalanan untuk mencari pelajaran, nasihat dan hikmah di muka bumi, menunaikan ibadah haji, berlindung dari penyebaran wabah penyakit serta mengajak umat muslim untuk melakukan hal yang sama.³⁸ Lebih jelasnya, beliau memaknai hijrah dengan beberapa pengertian, di antaranya:

1. Meninggalkan negeri yang diperangi (*dārul harbi*) menuju negeri Islam (*dārul islām*).
2. Meninggalkan negeri yang dihuni oleh ahli bid’ah.
3. Meninggalkan negeri yang penuh dengan hal-hal haram mengingat mencari sesuatu yang halal merupakan kewajiban setiap muslim.
4. Melarikan diri demi keselamatan jiwa. Poin ini merupakan *rukhsah* yang diberikan Allah, seperti yang

³⁷ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 179-181.

³⁸ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, 19.

dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika merasa takut akan kejaran kaumnya, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an:

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Maka, Luth membenarkan (kenabian Ibrahim). Dia (Ibrahim) pun berkata, “Sesungguhnya aku berhijrah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]:26).

5. Pergi meninggalkan suatu negeri karena khawatir terkena penyakit yang mewabah di negeri tersebut. Seperti contoh Rasulullah pergi meninggalkan kota Madinah saat sedang terjangkit wabah dan kembali lagi ketika sudah dirasa aman.
6. Melarikan diri demi keselamatan harta, sebab kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya, sedangkan keluarga memiliki kehormatan yang lebih tinggi dari itu.

C. Hijrah dan Hawa Nafsu

Menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni, ada empat jenis manusia. *Pertama*, mereka yang tak berlidah dan tak berhati. Mereka adalah orang bodoh dan hina, sebab mereka tak pernah mengingat Allah. *Kedua*, orang yang berlidah tapi tak berhati. Orang seperti ini sangat bijak ketika berbicara namun tak pandai dalam introspeksi diri, seperti menyeru sekalian manusia ke jalan Allah namun ia sendiri jauh dari-Nya, menunjukkan kesalehan di depan orang lain, tetapi kerap berbuat dosa besar kepada Allah di saat sedang sendiri (merasa tidak ada yang melihat). *Ketiga*, orang yang tak berlidah namun berhati dan beriman. Allah membuatnya tidak terkenal di mata manusia, namun Allah menjelaskan pengetahuan tentang noda dalam dirinya. Dan *Keempat*, orang manusia yang diundang ke dunia gaib dan diselimuti kemuliaan. Jenis manusia ini memiliki pengetahuan

tentang Allah dan tanda-tanda-Nya. Hatinya bagaikan gudang pengetahuan yang langka tentang-Nya. Dia memberinya rahasia yang disembunyikannya dari makhluk-Nya yang lain.³⁹

Manusia merupakan makhluk yang sangat lekat dengan 2 (dua) hal, yaitu salah dan lupa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan baik yang disadari maupun tidak, baik kesalahan kecil maupun besar. Namun, sebaik-baik manusia adalah ia yang mengakui kesalahan, menyadari dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Seperti yang tertulis dalam satu hadis yang berbunyi:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

“Setiap manusia memiliki kesalahan. Orang bersalah yang paling baik adalah orang yang bertobat”. (HR Ibn Majah).

Syekh Abdul Qādir Jailāni berkata "Hendaklah kamu memerangi nafsumu hingga ia mati. Kemudian hidupakanlah ia dalam kehidupan yang baru dan dalam bentuk yang diridai Allah, yakni dengan menariknya agar menjadi seorang ahli fikih, yakni orang yang tahu seluk-beluk hukum dan syariat, atau sebagai seorang yang Alim, yakni paham akan perundang-undangan Islam, kelak hatimu akan menjadi tenang dan tenteram. Orang yang 'alim itu harus mengamalkan apa yang dituntutnya, dan dengan itu nanti dia akan menjauhi semua pintu-pintu nafsu dan syahwat, sebab sekarang nafsu dan syahwatnya tertaklukkan untuk menjalankan perintah dan anjuran Allah. Maka nanti pada waktunya, ia sampai kepada hati *Sirr* atau batin yang penuh kesucian dengan segala macam rahasianya, kemudian hatinya benar-benar telah menjadi *Qalibun Mu'min*, yakni hati yang dibalut dengan cahaya keimanan.⁴⁰

³⁹ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Futūḥul Ghaib*: Kitab Pembuka Rahasia Kegaiban diterjemahkan oleh M. Navis Rahman dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019), 119-125.

⁴⁰ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Sirr al-Asrār: Jalan Rahasia Para Kekasih Allah*, 196.

D. Hikmah Hijrah

Di antara hikmah dari diizinkan Rasulullah hijrah oleh Allah menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar seorang nabi yang diutus langsung oleh Allah yang diamanahkan untuk memikul risalah mulia dan menyampaikan secara sempurna yang dalam menjalankannya, Rasulullah senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Hikmah yang dapat diambil ialah berpegang teguh kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi larangan-Nya dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam kepasrahan inilah seharusnya kita beraktivitas dan menjadikan cahaya-Nya sebagai petunjuk.⁴¹

Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi menjelaskan beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW⁴², yaitu :

1. Kedekatan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA dengan Nabi Muhammad SAW yang baru saja meminang putrinya, Aisyah RA.
2. Sikap Umar bin Al-Khathab RA untuk berhijrah secara terang-terangan adalah simbol keberanian yang sangat diapresiasi oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA.
3. Kesetiaan Nabi Muhammad SAW yang menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib RA yang tengah mengembalikan semua barang dan harta yang dititipkan oleh masyarakat dan tokoh Quraisy Makkah kepada Nabi Muhammad SAW.
4. Pentingnya mengetahui gerak langkah musuh, seperti perintah atas Abdullah bin Abu Bakar Ash Shiddiq RA sehingga Nabi Muhammad SAW dalam memilih langkah-langkah strategis sebelum berhijrah.
5. Jatuhnya kuda Suraqah bin Malik saat menemukan Nabi Muhammad SAW adalah kemukjizatan yang kemudian

⁴¹ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, 241

⁴² Al Buthi, Muhammad Said Ramadlan, *Fiqh As Sirah An Nabawiyah*. (Kairo: Dar As Salam, 2012) Hal. 136-140.

digunakan untuk menghalau pandangan Quraisy Makkah dari jalur yang dilewati.

6. Tertidurnya para tokoh dan pemuda kuat dari berbagai kabilah Quraisy Makkah saat akan memasuki rumah Nabi Muhammad SAW adalah salah satu mukjizat yang tidak dapat diingkari.
7. Sambutan yang meriah dari penduduk Madinah terutama dari Bani Najjar yang masih kerabat dengan Nabi Muhammad SAW.
8. Sikap Abu Ayyub Al Anshari yang bertabaruk dengan sisa makanan Nabi Muhammad SAW adalah dalil diperbolehkannya bertabaruk dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW

E. Kontekstualisasi

Hijrah pada dasarnya merupakan langkah yang dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan cara meninggalkan segala hal yang buruk dan menggantinya dengan yang baik, berpindah secara geografis dari tempat yang kurang baik ke tempat yang strategis untuk beribadah kepada Yang Maha Menciptakan.

Dalam hal ini, konteks hijrah dapat diuraikan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu *I'tiqādiyah*, *Fikriyyah*, *Sulukiyah* dan *Syu'uriyah*. Dalam konteks hijrah *I'tiqādiyah* (Kualitas Keimanan) dapat kita temukan saudara-saudara non-muslim kita yang perlahan tertarik akan Islam kemudian meyakini serta menyatakan diri memeluk agama Islam. Adapun dalam konteks *Fikriyyah* dapat kita temukan banyak pola pikir khususnya di kalangan pemuda yang semakin rasional namun tetap berpedoman pada Al-Qur'an. Dalam konteks ini, salah satu contohnya adalah mereka yang mulai mengubah gaya berpakaian dari yang semula terbuka menjadi tertutup, apalagi banyak dari mereka merupakan *public figure* yang dapat membawa dampak positif seperti membuat *followernya* mengikuti langkah-langkah baik mereka. Salah satu contoh dari konteks hijrah *syu'uriyah* yaitu berhenti pacaran. Di kalangan pemuda milenial berpacaran

merupakan suatu hal yang dianggap lumrah. Bahkan ada fenomena yang cukup menggelitik yaitu bila ada pemuda yang tidak pacaran maka akan disinggung dengan ungkapan yang seolah menganggap bahwa tidak pacaran adalah tidak normal. Pernyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya edukasi akan batasan antar lawan jenis oleh orang tua, pergaulan yang semakin meluas dan tidak terkontrol serta kurangnya kesadaran individu untuk patuh akan aturan dan norma-norma yang tertera dalam Al-Qur'an.

Syekh Abdul Qādir Jailāni berkata “Jalankan perintah Allah dan jauhi segala larangan-Nya, bersabarlah dalam menghadapi musibah, mendekatlah (pada-Nya) dengan amalan-amalan sunah. Kau disebut sadar dan aktif (*mustayqizhan 'amilan*), karena pencarianmu akan taufik dari Tuhanmu, disertai usaha keras dan meninggalkan hal yang membebani kehadiranmu di pintu amal. Mohonlah pada-Nya dan nistakanlah dirimu di hadapan-Nya, hingga Dia menyediakan sarana-sarana ketaatan bagimu, sebab jika Dia menghendaki sesuatu atasmu, maka Dia akan menyediakan sarananya. Dia memerintahkanmu untuk cepat-cepat datang dari tempatmu berada dan Dia akan melimpahkan taufik-Nya dari tempat-Nya berada”.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa hijrah pada dasarnya ialah upaya yang dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam proses hijrah Al-Jailani menyarankan agar bersabar karena pasti akan selalu ada cobaan bagi siapa pun, terlebih bagi ia yang sedang berusaha mendekat pada Tuhannya. Menurutnya seseorang hamba harus menistakan dirinya atau meniadakan ego dalam dirinya sehingga Allah senantiasa rida atas apa yang sedang diusahakan serta mempermudah prosesnya.

F. Konsep Hijrah Sebagai Transformasi Diri

Hijrah memiliki korelasi dengan beberapa konsep dalam Islam, di antaranya tobat, *'uzlah* dan *dzikrullah*. Tahapan-tahapan

⁴³ Abdul Kholiq (ed.), *Pencerahan Sufi Syekh Abdul Qādir Jailāni*, (Yogyakarta: Forum, 2017), 49-50.

tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad menginterpretasikan hijrah sebagai tobat sebagaimana sabda beliau : “*Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa*” (HR. Imam Ahmad).⁴⁴

Hijrah dan tobat memiliki makna yang hampir sama. Hijrah singkatnya ialah perpindahan spiritualitas seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya, sementara tobat ialah proses kembalinya seorang hamba kepada tuhannya, demi mengharap rida-Nya. Makna tobat secara istilah menurut Syekh Abdul Qādir Jailāni adalah kembali dari apa yang telah dimurkai Allah kepada apa yang terpuji di sisi-Nya dan mengetahui sesungguhnya dosa dan maksiat itu hal yang berpotensi menjauhkan diri dari Allah. Beliau berkata “(Bertobatlah) wahai orang-orang yang *muhlīsh*, sesungguhnya kalian sedang dicoba dengan cobaan dosa. Tobatlah (kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya), ikhlas karena Allah dan tinggalkanlah hal yang bisa memalingkanmu dari-Nya. Sesalilah perbuatan dosa yang telah dilakukan dan menjauhkan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Bersihkanlah jiwa dari kotoran-kotoran yang bersumber dari selain Allah serta hiasi dirimu dengan takwa, jagalah ia dari hal-hal hina yang dapat menghalangi keikhlasanmu kepada Allah”.⁴⁵

Para Ulama berkata: "Orang yang berakal ketika bertobat hendaknya mengerjakan sepuluh perkara, yaitu: *Pertama*, Lisannya membaca istigfar. *Kedua*, Hatinya menyesali dosa yang telah dikerjakan. *Ketiga*, Raganya meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa. *Keempat*, Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya untuk selamanya. *Kelima*, Mencintai dan mengutamakan akhirat. *Keenam*, Tidak cinta duniawi. *Ketujuh*, Sedikit bicara. *Kedelapan*, Sedikit makan dan minum.

⁴⁴ Syukri Albani Nasution, *Hijrah Lahir Batin* (Medan: FEBI UIN Sumatera Utara, 2024).

⁴⁵ Muchlas Al-Farabi, *Kitab Nasihat Syekh Abdul Qādir Jailāni: Menyelami Samudera Hikmah dan Nasihat Spiritual Bagi Kehidupan* (Yogyakarta: Araska, 2018),

Kesembilan, Tekun dalam mendalami ilmu dan beribadah dan Kesepuluh, Sedikit tidur”.⁴⁶

Adapun korelasi hijrah dengan ‘uzlah adalah bahwa salah satu cara agar seseorang dapat melakukan perubahan religius dalam dirinya adalah dengan ‘melebur’ dengan tuhan nya dengan cara ‘uzlah. Makna ‘Uzlah adalah menjauhkan diri dari segala aspek duniawi, mengasingkan diri di satu tempat yang jauh dari hiruk pikuk keramaian manusia. Dengan tujuan agar orang-orang (dalam keramaian) itu terhindar dari perilakunya yang tidak baik atau yang tidak diinginkan, sebaliknya ia sendiri terselamatkan dari gangguan orang-orang ramai. Seseorang yang ‘Uzlah harus memperbanyak memikirkan penciptaan Tuhan, mengenal dirinya sebagai hamba yang banyak berdosa dan berbuat kesalahan. Apabila timbul perasaan-perasaan semacam ini di dalam ‘uzlah ini, akan teguhlah keimanannya kepada Allah, dan kuatlah keyakinannya bahwa Allah akan mengampuninya.⁴⁷

Hijrah memiliki makna yang mirip dengan beberapa konsep dalam Islam di antaranya tobat dan uzlah. Hijrah memiliki makna yang hampir sama dengan tobat yaitu sama-sama melakukan perubahan dengan tujuan lebih baik dari sebelumnya dalam rangka kembali ke jalan Allah setelah berkecimpung dengan banyak dosa dan maksiat. Adapun persamaan makna hijrah dengan uzlah yaitu proses dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah perlu mengasingkan diri dan jauh dari hiruk pikuk keramaian manusia dan dengan niat yang tulus serta hati yang mantap.

G. Implikasi dan Relevansi Tema

Peristiwa hijrah telah berlalu 15 abad yang lalu. Namun, makna filosofisnya masih terasa hingga saat ini, namun dengan konteks yang berbeda. Seiring perkembangan zaman, hijrah diartikan dengan konteks-konteks modern yang membutuhkan

⁴⁶ Mu hammad Nawawi Al-Bantani, *Nashāihul ‘Ibād: Menjadi Santun dan Bijak* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 246.

⁴⁷ Syekh Abdul Qādir Jailāni, *Sirr al-Asrār: Jalan Rahasia Para Kekasih Allah*, 261.

sisi perubahan menuju yang lebih baik. Implikasi Hijrah menurut Tafsir Sufi di era modern ialah sebagai berikut:

1. Hijrah sebagai Perjalanan Spiritual

a) Tingkatan Spiritual Sufistik

Pemaknaan hijrah sebagai tingkatan spiritual menunjukkan kedalaman makna hijrah secara tersirat. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan era modern seperti penggunaan sosial media untuk menjelaskan hakikat kedalaman mana hijrah sehingga masyarakat paham akan hijrah secara kompleks bukan hanya melakukannya karena ikut-ikutan atau FOMO (*Fear of Missing Out*) atau FOPO (*Fear of People's Opinon*).

b) Penyatuan dengan Tuhan

Dalam dunia Sufi perjalanan menuju penyatuan dengan Tuhan harus dilakukan dengan amalan-amalan tertentu. Hijrah sebagai satu tingkatan sufistik tingkatannya berada di atas keimanan yang kuat. Penerapan konsep hijrah menurut ulama Sufi di era modern dapat diaplikasikan pada penguatan iman dengan menjalankan kewajiban secara konsisten seperti salat dengan prinsip TBM (Tepat waktu, Berjamaah & di Masjid), puasa pada bulan Ramadan, Bermasyarakat dengan baik, memenuhi kewajiban menjadi warga negara yang baik serta kewajiban lainnya yang tercakup dalam aspek spiritual sosial dan individual. Dengan menjalankan kewajiban secara konsisten yang mana membutuhkan keteguhan hati dan iman yang kuat serta dibutuhkan pengorbanan, hijrah perlu dilakukan khususnya bagi seseorang yang bergelut di dunia kerja yang memiliki jam kerja yang padat.

c) Amalan Yang Mulia

Konsep amalan dalam dunia Sufi diartikan sebagai usaha seseorang dalam menuju pertemuan dengan Tuhan. di antara amalan-amalan itu ada beberapa amalan yang memiliki nilai yang tinggi seperti jihad di jalan Allah,

mati syahid dan bermanfaat bagi sesama manusia, salah satunya hijrah. Penerapan makna hijrah sebagai amalan yang mulia menurut seorang Sufi di zaman sekarang adalah pelaksanaan amalan tambahan di luar amalan wajib seperti salat sunah, puasa sunah dan memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak melakukan amalan sunah seseorang akan lebih mudah mendapatkan pencerahan akan hal-hal yang masih rancu khususnya dalam konteks keimanan.

2. Perpindahan Fisik

a) Meninggalkan Kampung Halaman

Dalam konteks ini implikasi dari penafsiran Sufi akan hijrah dapat diaplikasikan pada meninggalkan circle tongkrongan atau kelompok yang Toxic, meninggalkan segala hal yang berpotensi membuat kita ingin bermaksiat seperti terlalu banyak membuang waktu dan bermalas-malasan.

b) Sesuatu yang Ditinggalkan

Makna dari ditinggalkan ini mengacu pada kejadian ketika kaum Quraisy meninggalkan dan menentang Al-Qur'an. Di era modern ini implikasi yang bisa diterapkan adalah dengan tidak menjadi salah satu representasi dari kaum-kaum Quraisy modern dengan meninggalkan Al-Qur'an atau dengan berpura-pura tidak tahu akan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Betapa banyak kita saksikan umat muslim yang tidak mengamalkan isi Al-Qur'an bahkan membacanya saja sangat jarang.

c) Muhajirin

Konsep Muhajirin sebagai orang-orang yang melakukan hijrah juga dapat diterapkan pada masa sekarang. Penerapan ini diupayakan untuk tidak memandang sebelah mata dan membeda-bedakan antar sesama. Banyak praktik yang saling mendiskriminasi terutama di kalangan artis yang terbagi menjadi dua kubu besar yaitu artis hijrah dan artis non hijrah. Hal ini seolah

mengakuisisi bahwa orang yang melakukan hijrah sudah pasti mendapat surga begitu juga sebaliknya mereka yang tidak hijrah sudah pasti penghuni neraka. Hijrah diperlukan untuk menyamaratakan kedudukan manusia sehingga hijrah menjadi hak bagi seluruh umat manusia.

d) Sikap yang harus diambil ketika istri terindikasi *nusyuz*

Dalam konteks ini seperti halnya pemaknaan hijrah sebagai Muhajirin, makna hijrah sebagai sikap yang harus dilakukan seorang suami yaitu meninggalkan istrinya ketika terindikasi *nusyuz* dapat diterapkan juga pada masa sekarang karena ini merupakan masalah yang masih eksis hingga saat ini. Di kalangan para pemuda hijrah dalam konteks ini dapat diterapkan bagi mereka yang masih berpacaran. Ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan seseorang yang bukan mahram demi melaksanakan perintah Allah untuk tidak mendekati zina itu merupakan suatu tindakan yang mulia. Bagaimana kita mengharapkan Ridho-Nya jika dalam prosesnya kita tidak mematuhi-Nya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan seputar hijrah, tafsir sufi, *Tafsīr Al-Jailāni* dan konsep hijrah dalam *Tafsīr Al-Jailāni*, maka dapat disimpulkan beberapa hal. penulis berusaha menyimpulkan temuannya untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Syekh Abdul Qādir Jailāni menafsirkan konsep hijrah dalam tafsir Jailani
2. Menjelaskan implikasi dari penafsiran Syekh Abdul Qādir Jailāni terhadap hijrah di era modern.

Penulis mengklasifikasikan hijrah menjadi 2 (dua) tema besar yaitu hijrah sebagai perjalanan spiritual dan hijrah sebagai perpindahan fisik. Dalam pembahasan perjalanan spiritual penulis menganalisis 3 (tiga) ayat. Ayat-ayat itu adalah Al-Baqarah ayat 218 yang menjelaskan hijrah sebagai salah satu tingkatan dari perjalanan spiritual seorang sufi. Ayat berikutnya yang menjelaskan hijrah sebagai perjalanan spiritual yaitu An-Nisā' ayat 100. Al-Jailani menafsirkan kata hijrah pada ayat tersebut dengan proses menuju penyatuan dengan Allah. Pembahasan hijrah lainnya yaitu pada surah Al-Hajj ayat 58 yang mana pada ayat tersebut hijrah diartikan sebagai amalan yang sangat mulia. Adapun pembahasan hijrah dalam konteks perpindahan fisik penulis menghadirkan 4 (empat) ayat dalam tema berbeda yang masing-masing mewakili ayat lain yang juga memiliki penafsiran serupa sebagai berikut: Dalam surah An-Nisā' ayat 89 hijrah dimaknai dengan meninggalkan kampung halaman. Dalam surah Al-Furqon ayat 30 hijrah berarti sesuatu yang ditinggalkan, Pada surah An-Nisā' ayat 97 hijrah dimaknai dengan Muhajirin, terakhir pada surah An-Nisā' ayat 34 yang ditafsirkan dengan meninggalkan istri yang terindikasi *nusyuz*. Dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Jailāni selalu menyelipkan nuansa sufistik dalam setiap ayat yang ditafsirkannya, baik sebagai poin utama maupun tujuan secara tersirat atau tersurat.

Adapun implikasi dari penafsiran Al-Jailāni terhadap hijrah di era modern terbagi menjadi 2 (dua) bagian judul besar, yaitu hijrah sebagai perjalanan spiritual dan hijrah sebagai perpindahan fisik. Hijrah secara spiritual di antaranya sebagai tingkatan spiritual sufistik yang menunjukkan kedalaman makna hijrah secara tersirat. Kemudian penyatuan dengan Tuhan, yang dalam dunia sufi perjalanan menuju penyatuan dengan Tuhan harus dilakukan dengan amalan-amalan tertentu. Kemudian hijrah sebagai amalan yang mulia yang diartikan sebagai usaha seseorang dalam menuju pertemuan dengan Tuhan. Adapun implikasi hijrah secara perpindahan fisik terbagi menjadi 4 (empat), yaitu meninggalkan kampung halaman yang dapat diaplikasikan pada meninggalkan circle tongkrongan atau kelompok yang *toxic*, kemudian sesuatu yang ditinggalkan, implikasi yang bisa diterapkan adalah dengan tidak menjadi salah satu representasi dari kaum-kaum Quraisy modern dengan meninggalkan Al-Qur'an. Implikasi selanjutnya adalah hijrah sebagai muhajirin yang dapat diterapkan pada masa sekarang. Penerapan ini diupayakan untuk tidak memandang sebelah mata dan membeda-bedakan antar sesama. Adapun implikasi terakhir adalah sikap yang harus diambil ketika istri terindikasi *nusyuz*. Hal ini dapat diterapkan juga pada masa sekarang karena ini merupakan masalah yang masih eksis hingga saat ini.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada pembahasan hijrah dalam pandangan seorang sufi, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa latar belakang seorang sufi akan sangat berpengaruh pada corak tafsir yang ditulisnya. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar membahas tema hijrah dengan mengambil sudut pandang lain seperti sosial dan ekonomi atau melakukan komparasi penafsiran antar mufasir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ihsan dan Mochammad Rizky Baihaqi, “Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi”, *Mashadiruna*, Vol.3 No.1, (2024).
- Abdullah, Ibnu Abdul Hafidh. *Hijrah Kaffah for Muslimah Millenial*, (Yogyakarta: Araska, 2018).
- Abdurrahman, U. “Metodologi Tafsir Falsafi dan Tafsir Suf”i”, *Adliya*, Vol.9 No.1 (tt).
- Abror, A. Kholid Izzul. “Autentisitas Tafsir Al-Jilani Karya ‘Abd Al-Qadir Al-Jilani””, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ainul Mardziah, *Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam Al-Ghazali*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).
- Alba, Cecep. “Corak Tafsir Al-Qur’an Ibnu ‘Arabi,” *Jurnal Siositekhnologi*, Vol.21, No.9, (2010).
- Alfiah, Nur. “Israiliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari dan Ibnu Kastir (Sikap Ath-Thabari Dan Ibnu Katsir Terhadap Penyusupan Israiliyyat Dalam Tafsirnya)”, Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Anisa, *Jihad Perempuan Milenial*, (Tangerang: Yayasan Islam Cinta Indonesia, 2018).
- Asyadily, Muhammad Hasan. “Telah Konsep Yakin Menurut Sufi Imam Al-Qusyairi dalam Risalah Al-Qusyairiyah”, *EAIC: Esoterik Annual International Conference* (2022).
- Awhadi, Muhammad Reza Ramzi *Cahaya Sufi: Jawaban Imam Khomeini terhadap 40 soal akhlak dan irfan*, (Jakarta: Penerbit Misbah, 2002).
- Azzuhdi, Abdurrahman. “Tafsir Al-Jailani (Telaah Otentisitas Tafsir Sufistik Abd Al-Qadir Al-Jailani dalam Kitab Tafsir Al-Jailani)”, Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Nashāihul ‘Ibād: Menjadi Santun dan Bijak*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017).
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu’jam al-Mufahras li alfāz Al-Qur’ān*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1987).

- Budiyanto dan Moh. Hasan, “*Kontekstualisasi dan Relevansi Uzhlah di Era Globalisasi dalam Pandangan Ulama*”, *Jurnal STIQ Walisongo Situbondo*, Vol.1, No.2 (2022).
- Al-Buthi dan Muhammad Said Ramadlan, *Fiqh As Sirah An Nabawiyah*. (Kairo: Dar As Salam, 2012).
- Cahyono, Henry. ”Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur’an Menurut Tafsir Kontemporer (Studi Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dan al-Misbah)”, Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Damanik, Agusman “*Hijrah Perspektif Al-Qur'an*”, *Al-Kaffah*, Vol 10 No.1 (2022).
- Darmawan, *Validitas Takwil Sufi: Studi Analisis Kitab Ta’wilat Al-Qur’an Al-Hakim*. (Jakarta: Haura Publishing, 2021).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Fairus, Muhammad Khubbab. “Konsep Hijrah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)”, Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Al-Farabi, Muchlas. *Kitab Nasihat Syekh Abdul Qādir Jailāni: Menyelami Samudera Hikmah dan Nasihat Spiritual Bagi Kehidupan* (Yogyakarta: Araska , 2018).
- Fauzi, Afifah Asmul. “Nilai-Nilai Keteladanan Dalam Sosok Abū Bakar Ashshiddīq R.A. Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Akhlāk Kelas Vii, Viii, Ix Madrasah Tsanawiyah”, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2020.
- Fuad, Himmatul. “Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Terhadap Surat Al-Fatihah Di Dalam Tafsir Al-Jailani”, Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Fuadi, Moh. Ashif dan Rustam Ibrahim. “*Implementasi Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Majelis Manakib Al Barokah Ponorogo*”, *Al-Adabiya*, Vol. 15, No. 02, (2020).
- Gunawan, Iwan. “Relasi Hijrah dan Tobat: Studi Analisis Tafsir Al-Nūr”, Sarjana STAI Sadra Jakarta, 2021.

- Haekal, Muhammad Husain *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1986).
- Al-Hakam, Syaikh Muhammad Ali. *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2012).
- Hakim, Abdul “*Motivasi Hijrahnya Rasulullah Muhammad Saw Dari Makkah Ke Madinah*”, *Wahana Inovasi*, Vol.5 No.2, (2016).
- Hakim, Lukman. “*Dinamika Hijrah di Indonesia: Dari Transformasi Spiritual Menuju Gerakan Sosial*”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol.5 No.1, (2024).
- Hamidi, Muhammad. *Mitos-mitos dalam Hikayat Abdulkadir Jailani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Haqqani, Tegar Muwafiqul. “Perbandingan Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb tentang Hijrah dalam Al-Qur'an”, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- HS, Akbar. “Gaḍ Al-BaşAr (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian TahliLī Terhadap Qs Al-Nūr/24: 30 Dan 31)”, Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.
- HS, Fakhruddin. *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibrahim, Bustani “*Memaknai Momentum Hijrah*”, *Jurnal UIN Banten*, Vol.10, No.2. (tt).
- Irmansyah. “Konsep Ibadah Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Sir Alasrar Ditinjau Dari Maqashid Syariah Al-Syatibi”, Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Irsyadi, Kamran As’ad. *Lautan hikmah kekasih Allah*, (Yogjakarta: Diva Press, 2007).
- Iswinarni, *Larangan Memutuskan Silaturahmi dalam RRI* (Jambi: Mutiara Pagi, 2024).
- Jaīlāni, Syekh Abdul Qādir. *Tafsīr al-Jaīlāni*, (Qetta: Maktabah al-Marūfiyyah, 2010).
- , *Tafsīr al-Jailāni*. (Kairo: *Dār al-Rukni wa al-Maqām*, 2009).
- , *Al-Fathu al-Rabbāniy wa al Faidh ar-Rahman*, (Jeddah : Al Haromain, tth).
- , *Futūhul Ghaib: Kitab Pembuka Rahasia Kegaiban*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019).

- , *Sirr al-Asrār: Jalan Rahasia Para Kekasih Allah*, (Yogyakarta: Noktah, 2019).
- Jannah, Shofiatul dan Abdul Wafi “*Makna Nushuz Bagi Istri di Era Digital*”, *Qanuni*, Vol. No.1, (2023).
- Jazuli, Ahzami Samiun. *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Junaidi, Mahbub. *Pemikiran Kalam Syekh Abdul Qadir Jailani*, (Lamongan: Universitas Darul Ulum, 2018).
- Al-Kailani, Abdul Razaq. *Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Guru Para Pencari Tuhan*, (Bandung: Mizan, 2009).
- Kholiq, Abdul. *Pencerahan Sufi Syekh Abdul Qādir Jailāni*, (Yogyakarta: Forum, 2017).
- Lestari, Ii Sri. “Makna Hijrah dalam konteks Keindonesiaan”, Pascasarjana UIN Jakarta, 2002.
- Mabruroh, Siti. “Hijrah menurut Aṭ-Ṭhabari dalam Kitab Jami' al-Bayān ‘An Ta‘wil Ay al-Qur‘ān”, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mahmud, Akilah. “*Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi*”, *Sulesana*, Vol.9 No.2, (2014).
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992).
- Masyono, *Innamal A'malu Binniyat dalam Keislaman*, (Yogyakarta: Informasi dan Publikasi, 2017).
- Maulana, Luthfi. “*Studi Tafsir Sufi: Tafsir Latha'if al-Isyarat Imam al-Qusyairi*”, *Jurnal Hermeneutik*, Vol.12 No.1, (2018).
- Muhibudin, Irwan. *Tafsir Ayat-ayat Sufistik (Studi Komparatif antara Tafsīr Al-Qusyairi dan Tafsīr Al-Jailāni)*, (Jakarta: UAI Press, 2018).
- Mujieb, M. Abdul dkk. *Ensiklopedi Tasawuf Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Hikmah, 2009).
- Mukhtar. *Isu-isu Global Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).
- Mulyati, Sri *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

- Murni. “Konsep Hijrah perspektif Al-Qur’an (Studi terhadap pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA. Dalam Tafsir Al-Mishbah)”, Sarjana Alauddin Makassar, 2013.
- Muthohirin, Nafik. “*Dakwah di Media Sosial: Pandangan Ustad Hanan Attaki dan Felix Siauw hingga Fenomena Hijrah*”, *Afkaruna*, Vol. 17, No. 2.(tt).
- Muzayanah, Fitrotul. “*Integrasi Konsep Tasawuf-Syariat Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Qutubul Auliya)*”, Vol. 7. No.1. (2021).
- Muzayin, Aziz dan Muhzamil Ilham Fadli “*Wazan, Mauzun dan Tashrif*”, *Bashrah*, Vol.3 No.1, (2023).
- Muzdalifah. “Makna Hijrah Dalam Masyarakat Modern (Studi Living Al-Qur’an Pada Akhwat Hijrah Indonesia Cabang Malang Jawa Timur)”, Sarjana IAIN Jember, 2020.
- Nasution, Syukri Albani. *Hijrah Lahir Batin bagi Seorang Mukmin*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2024).
- Paridhati, Zahida. “Makna Hadis-Hadis Tentang Hijrah Dalam Konteks Kekinian (Studi Ma’anil Hadis)”, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Purwidiyanto. “*Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)*” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No.2 (2016).
- Al-Qaḥṭāniy, Sa’īd bin Misfar *Al-Syaikh ‘Abd Al-Qādir al-Jaīlāni wa Arā’uhū al-Itiqādiyyah wa al-Ṣūfiyyah*, (Riyadl: tp., 1997).
-----, *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani*, (Jakarta: Darul Falah, 2015).
- Razaq, Abdul dan Rosihan Anwar. *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Ar-Razi, Fakhrudin. *At Tafsīr Al Kabīr*. (Beirut: *Dār Ihya At Turats Al Arabi*, 1994).
- Said, Muh. “*Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Al-Gazali*”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.2 No.1, (2014).
-----, *Metodologi Penafsiran Sufistik: Perspektif Imam Ghazali*, (Majene: Kementerian Agama, 2014).

- Setia, Paelani dkk. “*Tren Baru Islam Melalui Gerakan Hijrah: Studi Kasus Shift Pemuda Hijrah*”, *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, (2021).
- Ash-Sha’rawi, Sayyid Mutawalli *Al-Hijrah Al-Nabawiyyah* (Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2000).
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsīr Al-Qur’an al-Karīm*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
- , *Tafsir Al Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Bandung: Lentera Hati, 2005).
- Shoehada, Mohammad. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012).
- Sudianto, Ahmad. “*Almarfu’ Minal Qauli Hukman Hadis Marfu’ Secara Hukum Dari Jenis Perkataan*”, *Jurnal As-Salam*, Vol. 5 No. 2, (2021).
- Sulman, “*Abu Yazid Al-Bustami’ (Riwayat Hidup Dan Konsep Ajarannya)*” *El-Buhuth*, Vol.4 No.1, (tt).
- As-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Mesir: Al-Hay’ah al-Miṣriyyah, 1974).
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997).
- Syarif, Saifuddin Zuhri. “*Memahami Hijrah Dalam Realitas Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad*”, *Jurnal Living Hadis*, Vol.4 No.2, (2019).
- Syatori, Ahmad. “*Interpretasi Sufistik Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis Penafsiran Sufistik Atas Ayat-Ayat Al-Qur’an)*” *Jurnal KACA*, Vol.10 No.2, (2020).
- Ath-Thabari Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir. *Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wil Ay al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).
- Taher, Ahmad. “*Tafsir Sufi Isyari al-Naisaburi (Studi atas Kitab Gharāib Al-Qur’an wa Raghaib al-Furqan)*”, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ummah, Henna Khaerul. “*Efektivitas Muraqabah Bagi Aktualisasi Diri Santri*”, *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Vol.3 No.1 (2018).

- Watid, Asas. “Makna Hijrah Nabi Muhammad dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Era Globalisasi”, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Yaqin, Ainul. (ed.), “*Jurnal Pengetahuan tentang ilmu dan Hikmah*”, *Putih Jurnal*, Vol.6, No.1 (2021).
- Az-Zahabi, Muhammad bin Ahmad. *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).